



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN RANCANGAN *MASTERPLAN*
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BOGOR**

TESIS

**Diyan Nur Rakhmah W.
(0906501030)**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

**JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN RANCANGAN *MASTERPLAN*
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BOGOR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Master di Bidang Ilmu Administrasi**

**Diyan Nur Rakhmah W.
(0906501030)**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**JAKARTA
JULI 2012**

ABSTRAK

Nama : Diyan Nur Rakhmah W.
Program Studi : Administrasi Kebijakan Publik, FISIP
Judul Tesis : Kajian Rancangan *Masterplan*
Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor

Pembangunan memunculkan dua eksternalitas, positif dan negatif, yaitu selain meningkatkan kualitas hidup kota juga menyebabkan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor yang memetakan arah pengembangan RTH yang bertujuan meningkatkan daya dukung lingkungan kota. Dalam rancangan *masterplan* diidentifikasi kondisi eksisting RTH Kota Bogor masih memenuhi luas minimal yang dipersyaratkan dalam aturan, namun jumlahnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena mayoritas RTH dikuasai oleh masyarakat.

Penelitian ini mengkaji bagaimana arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor, serta potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor apabila dilihat dari gambaran perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dianalisis melalui perilaku tertutup (*covert behavior*) dan perilaku terbuka (*overt behavior*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif). Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data penelitian berupa wawancara mendalam, pengamatan lapangan, analisis dokumen dan survey.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan RTH Kota Bogor diarahkan untuk menyeimbangkan ruang terbangun, agar fungsi ekologis RTH dapat tetap terjaga. Perlu peningkatan sosialisasi dan fasilitasi oleh pemerintah untuk merangsang perilaku masyarakat untuk sadar menjaga ketersediaan RTH termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, kebijakan penataan RTH.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Perilaku, Masyarakat

ABSTRACT

Name : Diyan Nur Rakhmah W.
Study Program : Administration of Public Policy, FISIP
Title : Study of Draft Green Open Space's Masterplan
in Bogor Municipality

Development in Bogor Municipality makes two externalities, positive and negative. The positive side of development will improve the people's lives and the other hand, the negative impacts associated with urban environments. Government of Bogor Municipality has published draft Masterplan of Green Open Space in Bogor, which maps the development of green space that aims to increase the carrying capacity of the urban environment. In the draft master plan identified existing conditions RTH Bogor still in the minimum area required in the rules, but the number has decreased over time because the majority of green space owned by the community.

The research is aimed to explore the direction and strategy of development of green open space in Bogor Municipality, and to know the potential availability of green open space when seen from the description of people's behaviour. The behavior can analyzed through the covert behavior and overt behavior.

This study used mixed method approach (qualitative and quantitative).. Descriptive analysis was used to analyze primary and secondary data. Data collection methods used are in-depth interviews (in depth interviews), field observation, document analysis and survey.

This study concluded that the development of green space Bogor City is directed to balance the built area and open spaces, so that the ecological functions of green space can be maintained. Public community are need an increased of socialization facilitation by the government to stimulate people's behavior to consciously maintain the availability of green space including community involvement in formulating, structuring policy RTH.

Keywords : *Green Open Space, Behaviour, Public Community*

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Diyan Nur Rakhmah .W.

NPM : 0906501030

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Diyan Nur Rakhmah W.
NPM : 0906501030
Program Studi : Administrasi Kebijakan Publik
Judul Tesis : Kajian Rancangan Masterplan Ruang Terbuka Hijau
Kota Bogor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ir. Son Damar, M.Sc. (.....)
Penguji : Teguh Kurniawan, M.Sc. (.....)
Ketua Sidang : Eko Sakapurnama, S.Psi., MBA. (.....)
Sekretaris Sidang : Drs. Achmad Lutfi, M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diyan Nur Rakhmah W.
NPM : 0906501030
Program Studi : Administrasi Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kajian Rancangan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juli 2012
Yang menyatakan,



(Diyan Nur Rakhmah W.)

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Rujukan	15
B. Kerangka Teori	
1. Tata Ruang.....	20
2. Perencanaan Kota.....	24
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	29
4. Kebijakan Publik	34
5. Perilaku Masyarakat	43
C. Operasionalisasi Konsep	48
BAB III Metodologi Penelitian	
1. Metodologi Penelitian	49
2. Pendekatan Penelitian	49
3. Jenis Penelitian	50
4. Metode Pengumpulan Data	50
5. Analisis Data	55
6. Narasumber/Informan Penelitian	56
7. Lokasi Penelitian	56
8. Keterbatasan Penelitian	57
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA BOGOR	
A. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi	58
B. Klimatologi.....	59
C. Topografi	59
D. Hidrologi	59
E. Vegetasi/Flora	60
F. Pemukiman/Perumahan	60
G. Demografi	61
H. Kondisi Udara	67

I. Sistem Transportasi dan Manajemen Lalu Lintas	68
J. Penggunaan Lahan.....	69
K. Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor	70

**BAB IV ARAH, STRATEGI DAN POTENSI PENGEMBANGAN RTH
DI KOTA BOGOR**

A. Arah dan Strategi Pengembangan RTH Kota Bogor	
1. Penataan Ruang Kota Bogor	78
2. Analisis Kebutuhan RTH Kota Bogor	86
3. Arah Pengembangan RTH dalam Rancangan <i>Masterplan</i> RTH Kota Bogor	91
4. Strategi Pengembangan RTH Kota Bogor	101
B. Potensi Ketersediaan RTH Kota Bogor berdasarkan Perilaku Masyarakat	118
1. Potensi Ketersediaan RTH Kota Bogor	118
2. Proyeksi Ketersediaan RTH berdasarkan Perilaku Masyarakat	127
B.1.1 Perilaku Tertutup (Covert Behavior)	129
B.1.2. Perilaku Terbuka (Overt Behaviour)	141

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Rekomendasi	159

DAFTAR REFERENSI	160
-------------------------------	-----


DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164
-----------------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kondisi Eksisting dan Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor	7
Tabel I.2	Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Berdasarkan Fungsinya	8
Tabel I.3	Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Berdasarkan Kepemilikannya ..	9
Tabel II.1	Daftar Penelitian Rujukan	19
Tabel II.2	Jenis Evaluasi Kebijakan	42
Tabel II.3	Operasionalisasi Konsep	48
Tabel III.1	Daftar Wilayah Pengembangan Taman Kota/Lingkungan Di Kota Bogor	54
Tabel III.2	Daftar Kelurahan Terpilih Di Wilayah Kecamatan Kota Bogor ...	54
Tabel IV.1	Kemiringan Lereng Berdasarkan Luas Lahan Kota Bogor Tahun 2004	59
Tabel IV.3	Jumlah Rumah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2005	61
Tabel IV.4	Identifikasi Jumlah dan Laju Pertambahan Penduduk Kecamatan Bogor Utara Tahun 1999 – 2005	62
Tabel IV.5	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bogor Barat Tahun 1999 – 2005	63
Tabel IV.6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bogor Selatan Tahun 1999-2005	64
Tabel IV.7	Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bogor Timur Tahun 1999-2005	65
Tabel IV.8	Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bogor Tengah Tahun 1999-2005	66
Tabel IV.9	Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Tanah Sereal Tahun 1999-2005	67
Tabel IV.10	Penggunaan Lahan Tahun 1995, 2000, 2005	69
Tabel V.1	Indikator Pencapaian Tujuan Penataan Ruang Kota Bogor	84
Tabel V.2	Kebutuhan Luasan RTH Berdasarkan Standar PU	88
Tabel V.3	Kebutuhan Luas RTH Kota Berdasarkan Tingkat Kepadatan	89
Tabel V.4	Arah Kebijakan Pembangunan RTH Kota Bogor	98
Tabel V.5	Pola Umum Strategi Pembangunan RTH Kota Bogor	104

Tabel V.6	Program Pengembangan RTH di Kota Bogor	117
Tabel V.7	Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2005	118
Tabel V.8	Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Berdasarkan Kepemilikannya	119



DAFTAR DIAGRAM

Diagram II.1	Sistem Perencanaan Tata Ruang	27
Diagram III.1	Alur Penarikan Sampel Responden Survey	53
Diagram V.1	Pendekatan Penyusunan Rancangan Masterplan RTH Kota Bogor	86
Diagram V.2	Pengetahuan tentang Klasifikasi RTH berdasarkan Kepemilikan dan Pengelolaannya	129
Diagram V.3	Pemahaman tentang jenis RTH	130
Diagram V.4	Pengetahuan tentang Aturan Penataan RTH Kota	133
Diagram V.5	Kegiatan Sosialisasi oleh Kelurahan Terkait Aturan Pendirian Bangunan	134
Diagram V.6.	Pengetahuan Tentang Aturan Pendirian Bangunan Di Wilayah Pemukiman	136
Diagram V.7	Pengetahuan tentang Rencana Pengembangan Taman Kota/Lingkungan di lingkungan Tempat Tinggal ...	137
Diagram V.8	Sikap Masyarakat Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pelanggar Penggunaan RTH	139
Diagram V.9	Kepemilikan RTH di Rumah	142
Diagram V.10	Bentuk RTH yang dimiliki di rumah	142
Diagram V.11	Kepemilikan RTH di Lingkungan Tempat Tinggal	144
Diagram V.12	Jenis RTH Yang Ada Di Lingkungan Rumah	146
Diagram V.13	Sikap Masyarakat Terhadap Keberadaan RTH Bagi Lingkungan	147
Diagram V.14	Kegiatan Pemeliharaan RTH Lingkungan	148
Diagram V.15	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pemeliharaan RTH Lingkungan	151
Diagram V.16	Sikap Masyarakat Terhadap Kondisi RTH Kota Bogor ...	154
Diagram V.17	Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengembangan RTH Lingkungan	155
Diagram V.18	Kesediaan Masyarakat Untuk Berkontribusi Dalam Memelihara RTH Kota	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Peta Wilayah Kota Bogor	58
Gambar 1	Sektor informal berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat	81
Gambar 2	Sektor informal berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat	81
Gambar 3	Sektor informal berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat	81
Gambar 4	Taman Kota yang mulai banyak dibangun di Kota Bogor	82
Gambar 5	Taman Kota yang mulai banyak dibangun di Kota Bogor	82
Gambar 6	Jalur hijau jalan raya di Kota Bogor	82
Gambar 7	Jalur hijau jalan raya di Kota Bogor	82
Gambar 8	Pemukiman di Bogor Tengah	95
Gambar 9	Pemukiman di Bogor Tengah	95
Gambar 10	Pasar Bogor dan Pusat Kemacetan, Bogor Tengah	95
Gambar 11	Pasar Bogor dan Pusat Kemacetan, Bogor Tengah	95
Gambar 12	Kawasan Industri Bogor Utara	95
Gambar 13	Kawasan Industri Bogor Timur	95
Gambar 14	Perumahan Taman Yasmin	96
Gambar 15	Perumahan Bukit Cimanggu Villa	96
Gambar 16	Perumahan Bogor Nirwana Residence	96
Gambar 17	Perumahan Bogor Icon	96
Gambar 18	Pemukiman dan RTH di wilayah Bogor Selatan	97
Gambar 19	Pemukiman dan RTH di wilayah Bogor Selatan	97
Gambar 20	Pemukiman dan RTH di wilayah Bogor Selatan	97
Gambar 21	Wilayah Persawahan di Sukaresmi, Tanah Sareal	98
Gambar 22	Wilayah Persawahan di Sukaresmi, Tanah Sareal	98
Gambar 23	Taman Sempur dan Taman Peranginan, Bogor Tengah	102
Gambar 24	Taman Sempur dan Taman Peranginan, Bogor Tengah	102
Gambar 25	Taman Air Mancur, Tanah Sareal	102
Gambar 26	Taman Kencana, Bogor Tengah	102
Gambar 27	Lahan kosong di Bogor Utara dibangun menjadi taman lingkungan dan taman bermain anak	102

Gambar 28	Lahan kosong di Bogor Utara dibangun menjadi taman lingkungan dan taman bermain anak	103
Gambar 29	Aliran Sungai di Daerah Cilendek	107
Gambar 30	Aliran sungai Cisadane Gunung Batu, Bogor Barat	107
Gambar 31	Kebun Penelitian CIFOR, Sindang Barang, Bogor Barat	107
Gambar 32	Kebun Penelitian CIFOR, Sindang Barang, Bogor Barat	107
Gambar 33	Kebun Penelitian Balai Diklat Kementerian Kehutanan, Gunung Batu, Bogor Barat	108
Gambar 34	Jalur Rel Kereta di wilayah Bogor Selatan	109
Gambar 35	Jalur Rel Kereta di wilayah Bogor Selatan	109
Gambar 36	Taman Pemakaman Umum, Cipaku, Bogor Selatan	109
Gambar 37	Taman Pemakaman Umum, Cipaku, Bogor Selatan	109
Gambar 38	Jalur Rel Kereta yang melintasi wilayah Gudang	110
Gambar 39	Pemukiman sepanjang Bantaran Sungai Cisadane, Bogor Selatan	110
Gambar 40	Wilayah Persawahan di Bogor Selatan	110
Gambar 41	Wilayah Persawahan di Bogor Selatan	110
Gambar 42	Kepadatan rumah di daerah Pasar Bogor, Bogor Tengah	111
Gambar 43	Kepadatan rumah di daerah Sempur, Bogor Tengah	111
Gambar 44	Kepadatan Pemukiman di wilayah Bogor Tengah dari atas	112
Gambar 45	Kepadatan Pemukiman di wilayah Bogor Tengah dari atas	112
Gambar 46	Kebun Raya Bogor, Bogor Tengah	112
Gambar 47	Kebun Raya Bogor, Bogor Tengah	112
Gambar 48	Taman Pulau di Jl. Juanda Bogor Tengah	112
Gambar 49	Pasar Bogor, Bogor Tengah	112
Gambar 50	Jalan Protokol Kota Bogor, Jl. Ir. H. Djuanda, Bogor Tengah	113
Gambar 51	Jalan Protokol Kota Bogor, Jl. Ir. H. Djuanda, Bogor Tengah	113
Gambar 52	Kepadatan pemukiman sepanjang sempadan sungai Ciliwung, wilayah Babakan Perumnas, Bantar Kemang Bogor Timur	114
Gambar 53	Kepadatan pemukiman sepanjang sempadan sungai Ciliwung, wilayah Babakan Perumnas,	

	Bantar Kemang Bogor Timur	114
Gambar 54	Bantaran Sungai Cibalok, Tajur Bogor Timur	114
Gambar 55	Bantaran Sungai Cibalok, Tajur Bogor Timur	114
Gambar 56	Pemukiman padat di bantaran Sungai Ciliwung dekat Bendungan Katulampa	114
Gambar 57	Bantaran Sungai Cibalok, Tajur Bogor Timur	114
Gambar 58	Pemukiman Sepanjang Sungai Ciliwung, Bogor Utara	115
Gambar 59	Pemukiman Sepanjang Sungai Ciliwung, Bogor Utara	115
Gambar 60	Pemukiman di bawah SUTT PLN	116
Gambar 61	Pemukiman di bawah SUTT PLN	116
Gambar 62	Jl. Ahmad Yani dan Jl. Pemuda, Tanah Sareal	117
Gambar 63	Jl. Ahmad Yani dan Jl. Pemuda, Tanah Sareal	117
Gambar 64	Lahan pertanian di wilayah bantaran Sungai Ciliwung, Sukaresmi Tanah Sareal pada tahun 2008, dan kini telah berubah menjadi areal perumahan.	125
Gambar 65	Lahan pertanian di wilayah bantaran Sungai Ciliwung, Sukaresmi Tanah Sareal pada tahun 2008, dan kini telah berubah menjadi areal perumahan	125
Gambar 66	Lapangan Bantarjati, Bogor Utara	131
Gambar 67	Lapangan Sempur, Bogor Tengah	131
Gambar 68	Halaman Rumah Warga, wilayah pemukiman RW.002 dan 003 Bantarjati, Bogor Utara	131
Gambar 69	Halaman Rumah Warga, wilayah pemukiman RW.002 dan 003 Bantarjati, Bogor Utara	131
Gambar 70	Halaman Rumah Warga yang penuh tanaman dan pot-pot bunga, wilayah pemukiman RW 005 dan 001 Kelurahan Gunungbatu, Bogor Barat	131
Gambar 71	Halaman Rumah Warga yang penuh tanaman dan pot-pot bunga, wilayah pemukiman RW 005 dan 001 Kelurahan Gunungbatu, Bogor Barat	
Gambar 72	Lingkungan rumah yang sempit dan padat.	131
Gambar 73	Lingkungan rumah yang sempit dan padat.	143

Gambar 74	Bagian Belakang rumah gang kecil rumah warga di RW 003 Bantarjati, Bogor Utara	143
Gambar 75	Bagian Belakang rumah gang kecil rumah warga di RW 003 Bantarjati, Bogor Utara	143
Gambar 76	Kepadatan rumah di daerah Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara	144
Gambar 77	Rumah yang memiliki RTH	145
Gambar 78	Lingkungan perumahan	145
Gambar 79	Lapangan olah raga milik Kecamatan Tanah Sareal	150
Gambar 80	Kebun Penelitian Cimanggu	150
Gambar 81	Kebun Penelitian Cimanggu	150
Gambar 82	Kawasan perdagangan bunga Jl. Dadali Tanah Sareal	152
Gambar 83	Kawasan perdagangan bunga Cilendek, Bogor Barat	152



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kebutuhan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Bogor s/d tahun 2025
- Lampiran 2 Kebutuhan RTH berdasarkan Kepadatan Penduduk Kota Bogor s/d tahun 2025
- Lampiran 3 Kondisi Eksisting dan Rencana RTH Kota Bogor
- Lampiran 4 Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor 2025
- Lampiran 5 Peta Arahan Pembangunan RTH Kota Bogor
- Lampiran 6 Tabel Indikasi Program Pembangunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat
- Lampiran 7 Luas Daerah Resapan Air Kota Bogor
- Lampiran 8 Tabel Indikasi Program Pembangunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan
- Lampiran 9 Tabel Indikasi Program Pembangunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah
- Lampiran 10 Tabel Indikasi Program Pembangunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur
- Lampiran 11 Tabel Indikasi Program Pembangunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara
- Lampiran 12 Tabel Indikasi Program Pembangunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Kecamatan Tanah Sareal
- Lampiran 13 Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara : Ahli/Pengamat Lingkungan
- Lampiran 14 Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor
- Lampiran 15 Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- Lampiran 16 Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara : Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman

- Lampiran 17 Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara : Tim Penyusun
Masterplan RTH Kota Bogor
- Lampiran 18 Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara : Kelompok Usaha
- Lampiran 19 Daftar Pertanyaan Survey
- Lampiran 20 Daftar Jawaban Kuesioner
- Lampiran 21 Pedoman dan Lembar Rekaman Observasi



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kajian Rancangan *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor”.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister di bidang Ilmu Administrasi. Tesis ini menggambarkan tentang arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor serta potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor berdasarkan gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan di Kota Bogor.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada penulis menyadari sepenuhnya, karena dukungan dari banyak pihak penulis mampu menyusun kata demi kata, menjadikannya sebuah rangkaian kalimat hingga mampu menggagas beragam ide dalam kepala pada sebuah tulisan hingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sehingga pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc., Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia;
2. Dr. Ir. Son Damar, M.Sc., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini;
3. Tim Penguji Sidang Tesis beserta Tim Sekretariat Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Ir. Dian Herdiawan, M.Si., Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Bogor;
5. Ir. Rudi Mashudi, M.Si., Kepala Seksi Penataan Ruang, Bagian Sarana Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Bogor;
6. Ir. Kamal Yusuf, M.Si., Kepala Seksi Tata Ruang, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman, Kota Bogor;
7. Dr. Ir. *Bambang Sulistyantara*, M.Agr., Akademisi dan *Landscape Planner* dari Institut Pertanian Bogor;

8. Keluarga Drs. H. Ngadiyono, M.Pd. dan Drs. H. Muhtar, M.Ag., serta Adik-adik tercinta (Rana, Riri dan Afwan) yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Abu Rizal Muhtar, SKM., Suami dan (calon) ayah tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta calon anak kami yang menguatkan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Teman-teman Bagian Hukum dan Kepegawaian, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, FISIP UI angkatan 18; dan
12. Seluruh informan dan responden yang telah sangat membantu peneliti dalam penyelesaian tesis ini.

Besar harapan penulis bahwa tesis ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis juga membuka diri terhadap kritik dan saran mengingat hasil tesis ini bukanlah tanpa kekurangan dan kesalahan. Dan atas kesalahan tersebut, maka dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan agar dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang (*space*) merupakan wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang di dalamnya meliputi manusia dan segala aktivitas hidupnya) dan ekosistem berlangsung. Ruang merupakan sebagian dari permukaan bumi yang diorientasikan untuk mengakomodir seluruh kegiatan manusia melalui pembangunan yang berlangsung di atasnya.

Teori Dependensi Klasik yang dikemukakan Frank dalam Suwarsono, mendefinisikan pembangunan tidak hanya sekadar pada proses industrialisasi, peningkatan keluaran (*output*) dan peningkatan produktivitas di suatu daerah.¹ Pembangunan lebih diartikan sebagai upaya peningkatan standar hidup dan kesejahteraan setiap penduduk di sebuah wilayah pada konteks kehidupan saat ini maupun yang akan datang dalam kerangka pembangunan berwawasan lingkungan.²

Diawali pada tahun 1980-an, lingkungan perkotaan menjadi salah satu isu penting yang mendapat banyak perhatian para agen pembangunan baik dalam hal kualitas maupun pemeliharannya. Lingkungan perkotaan dikorelasikan dengan ruang/tanah kota yang kala itu hanya berupa taman-taman dan jalan-jalan kota yang sifatnya eksklusif, pada akhirnya di tahun 1990-an mulai dikenal umum yang kemudian memunculkan banyak isu terkait lingkungan perkotaan.³

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) kemudian muncul seiring dengan peningkatan kepedulian dan kesadaran akan kebutuhan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dengan menyelaraskan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sosial dan kualitas lingkungan perkotaan. Pandangan ini merupakan pembaharuan paradigma berpikir para agen

¹ Andre Gundar Frank dalam Suwarsono dan Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2006 (cetakan keempat), hal. 104

² Hadi Sabari Yunus, "Problematika Kehidupan Kota dan Strategi Menuju *Sustainable City*" dalam BALAIRUNG, *Jurnal Mahasiswa Universitas Gajah Mada*, Edisi 40 Tahun XX, 2006

³ Philip Kivel, *Land and The City: Patterns and Processes of Urban Change*, New York: Routledge, 1993, page 9

pembangunan yang lama terinternalisasi sebelum adanya prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana Sarosa mengungkapkan bahwa pada era sebelum pembangunan berkelanjutan digaungkan, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tujuan dari pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.⁴

Setiap pembangunan menimbulkan eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas negatif dapat berupa benturan kepentingan yang sulit dipertemukan antara agen pembangunan dan masyarakat, terutama menyangkut penggunaan ruang/lahan kota.⁵ Dikotomi antara ruang publik dan ruang privat di sebuah wilayah kota merupakan upaya dalam perlindungan jenis ruang tertentu yang berpengaruh besar dalam pencapaian pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Nilai ekonomis ruang khususnya di wilayah perkotaan mengakibatkan pemanfaatan ruang tertentu akan berimplikasi negatif bagi keberadaan ruang yang lain.⁶

Pemerintah berperan besar dalam pengaturan penggunaan lahan agar pemanfaatan ruang dapat memberikan kemakmuran dan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan ruang kota. Peran pemerintah yang penting ini seperti diungkapkan Whitehead dalam Tarigan, bahwa pada kenyataannya, penyerahan kewenangan melaksanakan pembangunan wilayah kota kepada mekanisme pasar saja tidak akan menghasilkan suatu alokasi penggunaan lahan kota yang efisien.⁷ Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran cukup strategis dalam pembangunan kota.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan legalitas bahwa masalah keruangan merupakan hal penting yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dalam pembangunan perkotaan yang di dalamnya terkandung peran pemerintah sebagai pengendali aksi pembangunan. Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

⁴ Wicaksono Sarosa, dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, "Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia" (Buku 1), Jakarta: Urban and Regional Development Institute dan Yayasan Sugijanto Soegijoko. 2005

⁵ Anharudin, "Kebijakan dan Program *Resettlement* Transmigrasi bagi Penduduk Bermasalah di Indonesia", *Majalah Balitfo* (Volume 2 Nomor 4-2004), www.nakertrans.go.id, diunduh pada 2 September 2007, pukul 15.00 WIB

⁶ Hadi Sabari Yunus, *Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hal. 384

⁷ Christine Whitehead dalam Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007 (cetakan kedua), hal. 50-51

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan bagi kota tersebut.

Ruang kota berkorelasi kuat dengan pembangunan karena di atas ruang pembangunan berlangsung. Salah satu karakteristik ruang kota adalah sifatnya yang tetap (baik dalam hal jumlah penawaran maupun karakteristik bentuk ruang), namun permintaan terhadap ruang selalu meningkat. Ketersediaan ruang kota berbanding terbalik dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah kota, dimana peningkatan jumlah penduduk akan menurunkan luas/besaran ruang kota yang tersedia. Perkembangan kota yang di dalamnya tercakup unsur peningkatan jumlah dan kesejahteraan populasi memberikan dampak bagi ketersediaan ruang kota yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi lingkungan kota tersebut⁸.

Pentingnya keberadaan ruang kota membuat isu tentang ketersediaan ruang kota menjadi hal mendesak untuk diatur dan dikelola penggunaannya. Beberapa literatur mencatat bahwa ketersediaan ruang kota berpotensi besar melahirkan konflik terkait lahan kota pada konteks pembangunan perkotaan. Hal ini kemudian mendasari bahwa perencanaan penggunaan lahan kota harus dilaksanakan secara rinci dan mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.⁹ Prinsip integrasi kebijakan penataan ruang berperan penting dalam pencapaian penggunaan ruang pada batas dan koridor hierarki perkotaan.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa masalah keruangan dalam ranah manajemen perkotaan diantaranya adalah seringkali pembangunan kota mengorbankan keberadaan ruang kota yang dianggap tidak bernilai ekonomis. Perkembangan ekonomi kota yang meningkat menyebabkan beberapa pihak menganggap bahwa pemanfaatan ruang publik kota sebagai lahan komersil akan memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi.¹⁰ Salah satu ruang kota yang rentan terhadap pengalihfungsian adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH dinilai tidak memberikan keuntungan secara finansial bagi penyelenggara

⁸ Graham Houghton dan Colin Hunter, *Sustainable Cities*, London: Jessica Kingsley Publishers Ltd., 1994, page 10

⁹ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal. 69

¹⁰ Edy Darmawan, *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hal. 1-2

pembangunan apabila hanya dibiarkan begitu saja tanpa difungsikan sebagai peruntukan lain yang bernilai lebih secara ekonomi.

Kekhawatiran akan terjadinya pengalihfungsian RTH dalam pembangunan merupakan ancaman penting dalam pembangunan khususnya dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Di sinilah potensi konflik antar ruang terbentuk, dimana suatu perubahan pada ruang yang satu dianggap baik namun tidak pada ruang lain karena mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Seperangkat regulasi diperlukan untuk menjaga ketersediaan RTH agar dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemerintah di bidang penataan ruang memberikan perhatian bagi keberadaan Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan. Pasal 29 Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas mengatur tentang proporsi RTH dalam sebuah wilayah kota, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan RTH penting bagi sebuah kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan memberikan jaminan bagi setiap ruang yang dikategorikan sebagai RTH Kota agar terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Kajian pembangunan perkotaan mulai banyak dilakukan selaras dengan semakin pesatnya pertumbuhan *rural* (ciri pedesaan dan masyarakat agraris) menjadi *urban* (ciri kota dan masyarakat non-agraris) di Indonesia. Nurmandi dalam kajiannya mengungkapkan,

Kota-kota yang memiliki pelaksanaan otonomi yang tinggi (pada studi kasus beberapa kabupaten/kota di Indonesia) merupakan daerah-daerah yang mengalami transisi yang pesat dari daerah *rural* ke *urban*, dengan kondisi fisik yang sedang banyak mengalami perubahan¹¹.

Kota Bogor merupakan salah satu daerah dengan perkembangan otonomi yang tinggi yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat dan secara regional mempunyai keterkaitan yang erat dengan Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam lingkup Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Puncak dan Cianjur). Posisi Kota Bogor ini membentuk pola aktifitas

¹¹ Achmad Nurmandi, Manajemen Pekotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah PERkotaan dan Metropolitan di Indonesia, Yogyakarta: Sinergi Publishing, 2008, Hal. 78

pergerakan penduduk antara internal kota dan kota-kota lainnya dalam lingkup Jabodetabekpunjur mengalami perkembangan pesat¹². Mobilitas penduduk keluar dan masuk Kota Bogor berpengaruh besar dalam peta demografi Kota Bogor yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dengan pola sebaran yang tidak merata.

Dalam RTRW Kota Bogor tahun 2009 dijabarkan,

Pada sisi mobilitas penduduk misalnya, data mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor selama 12 tahun (1995 – 2007) adalah sebesar 2,82 % dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,38 % pada tahun 2000 – 2001.¹³

Kecepatan laju perkembangan penduduk Kota Bogor dipengaruhi oleh faktor alamiah (kelahiran dan kematian) dan migrasi penduduk dari luar Kota Bogor termasuk dari DKI Jakarta. Kota Bogor sebagai Kota Satelit menjadi daerah penyokong aktivitas pembangunan di ibukota, dengan fungsi kota diantaranya sebagai daerah hunian, penyedia sumber daya faktor produksi serta lokasi pemasaran hasil produksi, sehingga menciptakan mobilitas warga keluar masuk Kota Bogor yang dinamis dengan kuantitas pergerakan yang cukup besar.

Sebagai salah satu *counter magnet* bagi DKI Jakarta, keberadaan Kota Bogor dinilai penting dalam menyangga ibukota baik dalam fasilitas layanan umum masyarakat terkait dengan pemukiman, penunjang pusat bisnis ibukota, maupun penyedia *buffer zone* bagi daerah-daerah di sekitarnya. Sebagai kawasan yang berada di bagian hulu, Kota dan Kabupaten Bogor diarahkan sebagai kawasan lindung dan budidaya. Terkait dengan arahan tersebut, dalam perkembangannya, pembangunan Kota Bogor perlu mempertimbangkan tersedianya daerah-daerah resapan air berupa waduk, ruang terbuka hijau dan lain-lain yang mampu menampung limbah air permukaan.

¹² Pemerintah Kota Bogor, Laporan Review dan Analisa Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor tahun 2007, Hal. 3-1

¹³ *Ibid.*, hal. III-12 s.d. III-13

B. Pokok Permasalahan

Pembangunan yang berlangsung di Kota Bogor memberikan beragam indikasi baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berkaitan dengan konsep pembangunan perkotaan, sebuah kajian mencatat bahwa pembangunan Kota Bogor memberikan dampak pada luas RTH kota.¹⁴ Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kota yang semakin pesat adalah kondisi lahan di Kota Bogor yang didominasi oleh lahan yang telah terbangun¹⁵. Kawasan terbangun di Kota Bogor didominasi oleh kawasan perumahan/pemukiman, bangunan komersil dan lainnya, dan kawasan belum terbangun difungsikan sebagai lahan pertanian dan RTH.

Pemerintah Kota Bogor menyadari pentingnya keberadaan RTH dalam mencapai pembangunan kota berkelanjutan. Berdasar pada hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait merumuskan sebuah rancangan cetak biru penataan RTH kota dengan bentuk Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor. Penyusunan rancangan pedoman penggunaan RTH Kota Bogor ini dimaksudkan sebagai panduan praktis dan aplikatif dalam mewujudkan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi penataan ruang Kota Bogor. Rencana Tata Ruang Kota Bogor 1999-2009 belum melakukan inventarisasi dan deliniasi ruang terbuka hijau. Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan RTH di Kota Bogor.

Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor di dalamnya dilakukan koreksi terhadap penggunaan lahan Kota Bogor tahun 1995, 2000 dan tahun 2005 yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan identifikasi data RTH Kota Bogor. Penyesuaian data ini dilakukan karena perbedaan dalam penggunaan data dasar, digitasi data satelit, dan beberapa penyesuaian lain yang dinilai diperlukan dan merupakan bahan masukan dalam penyusunan *masterplan* RTH yang dilegalformalkan dalam bentuk aturan yang lebih mengikat.

¹⁴ Diyan Nur Rakhmah W., "Analisis Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bogor (Studi Tentang Daerah Sempadan Sungai)", skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI, 2008, tidak diterbitkan. Kajian ini dilakukan ketika *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor belum disusun dan belum dilakukan identifikasi tentang kondisi umum RTH kota.

¹⁵ Pemerintah Kota Bogor, Analisis Kondisi Umum dan Proyeksi Kota Bogor Tahun 2006, Data Tahun 2004. hal. 7

Tabel I.1
Kondisi Eksisting dan Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor

No	Jenis RTH	Luas (Ha)		Persentase (%)		Selisih
		Eksisting (2005)	Rencana (2025)	Eksisting (2005)	Rencana (2025)	
1	Hutan Kota	57,62	57,62	0,49	0,49	0,00
2	Jalur Hijau Jalan	138,30	699,42	1,17	5,90	0,47
3	Jalur Hijau SUTT	14,36	249,43	0,12	2,10	1,98
4	RTH Lereng > 40%	561,58	340,80	4,74	2,88	-1,86
5	Kebun Raya	72,12	72,12	0,61	0,61	0,00
6	RTH Olah Raga	162,79	162,79	1,28	1,37	0,09
7	Jalur Hijau Sungai	832,46	832,46	1,53	7,02	5,49
8	RTH Pemakaman	126,71	141,71	1,07	1,20	0,13
9	RTH Pertamanan	89,96	242,93	0,76	2,05	1,29
10	Jalur Hijau Rel KA	86,83	86,83	0,73	0,73	0,00
11	Jalur Hijau situ	14,40	20,14	0,12	0,17	0,05
12	Kawasan Hijau Kota	4611,02	2379,91	38,91	20,08	18,83
Luas Total RTH		6106,49	5286,16	51,53	44,61	-6,92
Persentase (%)		51,53	44,61			

Sumber: Bappeda Kota Bogor, Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor Tahun 2008

Hasil koreksi dan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2007 menunjukkan bahwa luas RTH di Kota Bogor berada dalam jumlah yang cukup besar. Besaran luas RTH ini terjadi karena sebelum adanya rancangan *masterplan*, RTH Kota Bogor hanya diklasifikasikan sebagai ruang yang belum terbangun dan di atasnya tertutup oleh vegetasi. Kemudian rancangan *masterplan* RTH memberikan klasifikasi baru yang didasarkan pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yaitu sebanyak 12 jenis klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota.

Perbedaan data penggunaan lahan yang dipublikasikan dalam Analisis Kondisi Umum dan Proyeksi Kota Bogor Tahun 2006 dan yang ada dalam Rancangan *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau yang dikeluarkan pada 2008 terjadi karena ada perbedaan interpretasi data sekunder dan primer terkait klasifikasi dan jenis RTH antara kajian berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang dan asumsi pada penerapan penyusunan tata ruang di lingkungan pemerintah kota/kabupaten.

Berdasarkan Rancangan *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor, luas RTH Kota Bogor masih tersisa sebesar 51,53% dari total luas Kota Bogor, atau sekitar 6.106,50 Ha. Dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan, luas RTH tersebut telah memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi dalam mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan, yaitu memenuhi minimal 30% dari luas kota.

Jenis lahan yang digolongkan sebagai RTH terdiri dari dua wujud RTH yang berbeda, yaitu RTH yang terbentuk secara alami dan RTH buatan. RTH alami merupakan RTH yang bentuk fisiknya terbentuk secara alami dan terbuka tanpa bangunan di atasnya. RTH buatan merupakan jenis ruang terbuka yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana ada beberapa RTH jenis ini berupa lahan terbuka yang telah mengalami pembangunan namun masih berfungsi ekologis.

Rata-rata RTH Kota Bogor difungsikan secara ekonomi. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah kota dalam meningkatkan nilai guna RTH, yaitu tidak hanya memberikan nilai positif secara ekologis, namun juga memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Tabel I.2
Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Berdasarkan Fungsinya

Fungsi RTH	Luas (Ha)	(%)
Ekologi	2653.4834	22.39
Ekonomi	3059.7627	25.82
Estetika	61.1332	0.52
Sosial	332.1220	2.80
Jumlah	6,106.50	51.53

Sumber : Bappeda Kota Bogor, Hasil Identifikasi Tahun 2007, Citra Ikonos 2005 Survey Lapangan Tahun 2007 dan Permendagri No.1 Tahun 2007

Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan besaran luas RTH yang idealnya harus dipenuhi kota yaitu sebesar 30% dari luas wilayah kota. Undang-undang mengatur proporsi luasan

RTH kota berdasarkan pada pengelolaannya agar menjamin keseimbangan ketersediaan RTH terkait dengan kepemilikan dan potensi penggunaan RTH di masa depan, yaitu proporsi minimal sebesar 20% dari wilayah kota atas pengelolaan RTH publik (RTH yang dikelola oleh negara).

Secara umum, presentase luas RTH Kota Bogor yang tersedia saat ini cukup besar dan berada jauh di atas standar minimal ketersediaan RTH kota yang tercantum dalam undang-undang, yaitu 30%. Namun, jika dikaji secara lebih spesifik, kondisi ini justru berpotensi menghasilkan permasalahan yang mengkhawatirkan di kemudian hari. Permasalahan muncul karena berdasarkan hasil identifikasi yang terangkum dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor menunjukkan bahwa RTH Kota Bogor secara dominan dikelola oleh masyarakat/pribadi yaitu sebesar 5.245,68 Ha atau 44,27% dari luas seluruh RTH kota, sedangkan RTH yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah hanya sebesar 2,53% dari luas RTH. Kondisi ini mengkhawatirkan di masa depan karena RTH dengan status kepemilikan pada masyarakat (termasuk swasta) akan berpotensi besar mengalami pengalihfungsian karena masyarakat memiliki kebebasan menggunakan aset yang dimilikinya dalam bentuk apapun. Konsekuensi yang akan muncul di masa depan adalah RTH dengan status kepemilikan pada masyarakat akan berpotensi besar mengalami pengalihfungsian dan menjadi menurun jumlahnya. Artinya, jumlah 51,53% luas RTH Kota Bogor, pada jangka waktu beberapa tahun ke depan, akan sangat berpotensi menurun drastis jumlahnya, sehingga jumlah ini tidak lantas memberikan jaminan bahwa luas RTH Kota Bogor memang benar-benar aman untuk menciptakan pembangunan Kota Bogor yang ideal.

Tabel I.3
Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Berdasarkan Kepemilikannya

Pengelola RTH	Luas (Ha)	(%)
Lembaga	200.04	1.69
Masyarakat	5,245.68	44.27
Pemerintah	300.23	2.53
Swasta	360.55	3.04
Jumlah	6,106.50	51.53

Sumber : Bappeda Kota Bogor, Hasil Identifikasi Tahun 2007, Survey Lapangan, 2007

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bogor memiliki posisi penting dalam menentukan kondisi RTH Kota Bogor di masa depan. Sehingga sudah seharusnya masyarakat Kota Bogor diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam menyediakan dan memelihara RTH, serta merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang penataan ruang. Keterlibatan masyarakat pada prinsipnya merupakan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan penataan ruang yang berimplikasi pada kondisi dan ketersediaan RTH kota.¹⁶ Beberapa kebijakan penataan ruang khususnya penataan RTH telah melibatkan masyarakat Kota Bogor di dalamnya, walaupun jumlahnya masih belum terlalu besar. Pada beberapa program yang digalakkan oleh Pemerintah Bogor, dilakukan penyadaran kepada masyarakat untuk tetap diberikan kebebasan untuk mengambil manfaat dari RTH yang dimilikinya, namun pemanfaatan tersebut jangan sampai mengorbankan fungsi ekologis RTH.

Keberadaan Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor merupakan salah satu langkah positif pemerintah dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan RTH kota agar menguntungkan semua pihak. Kebijakan mengenai pengaturan penggunaan RTH kota merupakan hal yang mendesak dilakukan, karena dikhawatirkan apabila tidak adanya pengaturan, penyimpangan dalam penggunaan RTH kota akan terjadi secara masif.

Pemerintah Kota Bogor melalui rancangan *masterplan* RTH telah merumuskan konsep arah pengembangan kawasan hijau kota yang tertuang dalam Peta Arahan Pengembangan RTH Kota Bogor tahun 2010-2025. Pengembangan RTH akan dilakukan dengan dasar asas efisiensi dan efektifitas dari segi pembiayaan, pola pengembangan serta kegunaan praktisnya bagi masyarakat. Pengembangan RTH secara spesifik diarahkan pada setiap kecamatan dengan karakteristik dan bentuk pengembangan yang berbeda pada setiap wilayah tergantung pada karakter serta kebutuhan wilayah tersebut terhadap RTH.

¹⁶ Oosthuizen dalam Mara Oloan Siregar, "Institusionalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Jakarta", Disertasi, Program Studi Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2007, tidak diterbitkan, hal. 9

Salah satu klasifikasi RTH kota yang diprioritaskan dilakukan penambahan atau pemenuhan jumlahnya adalah taman kota dan lingkungan yang pengembangannya diarahkan merata pada enam kecamatan yang ada di Kota Bogor. Penambahan atau pemenuhan kebutuhan RTH ini rencananya dilaksanakan dengan merefungsionalisasi lahan yang telah berubah fungsi dan terokupasi menjadi fungsi non-hijau, mengkonversi lahan non-hijau menjadi RTH, meningkatkan kualitas RTH yang telah ada dan mengadakan atau membeli lahan dari masyarakat untuk dijadikan RTH taman (taman interaksi di daerah padat penduduk).¹⁷

Terkait dengan presentasi penguasaan lahan RTH yang masih didominasi oleh masyarakat, perlu dilakukan analisis potensi ketersediaan RTH di masa depan dengan mengkajinya pada gambaran perilaku masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan tersebut. Gambaran perilaku masyarakat yang ada saat ini pada kriteria tertentu dalam konsep perilaku menunjukkan bagaimana bentuk perilaku masyarakat yang ada saat ini dapat memberikan pengaruh besar dalam hal ketersediaan RTH di kemudian hari. Perilaku masyarakat yang hanya berada pada tingkatan pemahaman, pengetahuan dan penciptaan persepsi, akan memberikan dampak berbeda pada kondisi RTH di kemudian hari jika dibandingkan dengan perilaku masyarakat yang sudah berada pada taraf sadar untuk berperan serta/terlibat dalam berbagai upaya terkait pemeliharaan RTH.

Kondisi masyarakat khususnya dikaji dalam perilakunya memiliki tantangan besar dari kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Kota Bogor mengetahui arah kebijakan penataan RTH yang terangkum dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor ataupun beberapa aturan penataan ruang lainnya. Gambaran di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan pemanfaatan RTH di Kota Bogor yang muncul karena ketidaktahuan masyarakat pada kebijakan penataan RTH Kota Bogor. Permasalahan yang muncul diantaranya: pengalifungsian RTH menjadi peruntukan lain, penurunan fungsi RTH, serta pembangunan fisik bangunan yang masih mengindahkan ketersediaan RTH di

¹⁷ Bappeda Pemerintah Kota Bogor, *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota, bab VII, Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, hal. 36

sekitar bangunan tersebut. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak bangunan di Kota Bogor yang didirikan tanpa memperhatikan ketersediaannya RTH. Survey media massa lokal Kota Bogor menunjukkan tentang banyaknya bangunan dan tempat usaha yang tidak mengindahkan ketersediaan RTH yang dalam aturan harus dipenuhi minimal 10% dari setiap bangunan. Kondisi ini salah satunya terjadi karena pengawasan bangunan di Kota Bogor yang masih lemah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara tanaman yang telah tersedia di sekitar bangunan.¹⁸

Berdasarkan pada uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor?
2. Bagaimana potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor berdasarkan gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan yang tercantum dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor.
2. Mengetahui potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor berdasarkan gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan yang tercantum dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor.

D. Signifikansi Penelitian

- Akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan memberikan gambaran secara umum mengenai pembangunan kota yang berwawasan lingkungan berdasarkan pola penataan Ruang Terbuka Hijau Kota.
- Praktis: penelitian ini memberikan masukan secara umum kepada pemerintah kota yang akan membangun wilayahnya, khususnya bagi

¹⁸ “Banyak Bangunan Tanpa RTH”, Harian Umum Radar Bogor, Kamis, 17 Februari 2011, hal. 9

Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian rujukan yang pernah dilakukan sebelumnya serta teori yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini juga dijabarkan operasionalisasi konsep yang dijabarkan dari teori yang digunakan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan yang kemudian dijabarkan pada pendekatan dan jenis penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, narasumber/informan, lokasi dan waktu penelitian dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian.

BAB IV Gambaran Umum Kota Bogor

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum Kota Bogor yang terdiri dari Letak Geografis dan Wilayah Administrasi, Klimatologi, Hidrologi, Vegetasi/Flora, Penggunaan Lahan, Pemukiman dan Perumahan, Demografi, Kondisi Udara, Sistem Transportasi dan Manajemen Lalu Lintas Kota Bogor.


BAB V Arah, Strategi dan Potensi Pengembangan RTH di Kota Bogor

Bab ini menjelaskan tentang arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor dan potensi ketersediaan RTH tersebut berdasarkan pada gambaran perilaku masyarakat.

BAB VI Penutup

Pada bab ini, peneliti berusaha memberi kesimpulan berupa jawaban secara ringkas atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pokok

permasalahan, serta memberikan saran/masukan yang bersifat praktis dan teoritis bagi permasalahan penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Rujukan

Kajian mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilakukan oleh beberapa penulis di bidang Ilmu Lingkungan ataupun Ilmu Penataan Ruang (*landscape*) melalui kajian tesis dengan mengambil studi kasus pada beberapa daerah di Indonesia. Penelitian mengenai kondisi RTH setelah dikeluarkannya *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau masih agak sulit ditemukan, karena sepanjang pengetahuan peneliti, beberapa penelitian yang ditemukan mengkaji pada daerah-daerah yang belum memiliki pengaturan secara spesifik terhadap RTH dalam bentuk *masterplan*.

Peneliti mencoba mengambil beberapa penelitian awalan sebagai bahan rujukan yang bahasan penelitiannya memiliki relevansi dengan penelitian ini untuk membentuk kerangka dasar berpikir peneliti dalam melakukan kajian. Penelitian tentang RTH telah cukup banyak di bahas dalam kajian skripsi dan tesis dengan berbagai sudut pandang dan permasalahan, sedangkan pada kajian disertasi, penelitian mengenai RTH jumlahnya masih sedikit.

Kajian mengenai RTH ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang pernah ditulis oleh peneliti pada 2008 lalu. Oleh karena itu, rujukan pertama yang digunakan adalah skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor (Studi tentang Daerah Sempadan Sungai)”¹⁹. Penelitian ini membahas tentang penurunan presentase ketersediaan RTH Kota Bogor pada tahun 2008 dengan menggunakan analisis data tahun 2004-2005. Hasil dari kajian tersebut membuktikan bahwa ketersediaan RTH di Kota Bogor berada di bawah batas presentase minimal ketersediaan RTH Kota yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebesar 30% dari luas kota. Mayoritas pengalihfungsian RTH Kota Bogor digunakan untuk pemukiman dan bangunan komersial.

¹⁹ Diyan Nur Rakhmah W., Analisis Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor (Studi tentang Daerah Sempadan Sungai), Skripsi, Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI, 2008, tidak diterbitkan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengalihfungsian RTH di Kota Bogor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor politik. Dalam penelitian ini dilakukan survey lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 sampel responden yang bermukim di sepanjang bantaran sungai di Kota Bogor.

Penelitian ini dilakukan sebelum disusunnya rancangan *masterplan* RTH yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor tentang rencana arah pengembangan dan pembangunan RTH di wilayah Kota Bogor. Pada saat penelitian dilakukan, Bappeda Kota Bogor belum melakukan proses identifikasi luasan lahan yang diklasifikasi sebagai RTH kota sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data mengenai luas RTH yang diberikan oleh instansi terkait dan kemudian dijadikan sebagai data sekunder peneliti belum didasarkan pada pengklasifikasian jenis RTH menurut Undang-Undang Penataan Ruang.

Penelitian kedua adalah tesis yang berjudul “Penataan Ruang sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan (Pengkajian Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok).”²⁰ Penelitian ini membahas tentang kondisi penggunaan lahan di Kota Depok yang selama kurun waktu 5 tahun (1996-2000) mengalami peningkatan penggunaan untuk pemukiman, jasa, perusahaan dan industri. Perkembangan Kota Depok diketahui banyak mengorbankan Ruang Terbuka Hijau dan melahirkan masalah serius karena kecenderungan pembangunan yang berkonotasi meminimalkan RTH dan menghilangkan wajah alam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan RTH kota secara berkelanjutan membutuhkan dukungan instrumen produk tata ruang yang diselaraskan dengan pengelolaan yang baik dan konsisten. Pertumbuhan kota telah mengorbankan keberadaan RTH secara nyata, sehingga dalam jangka panjang, risiko terhadap tidak berlanjutnya RTH akan terjadi.

Penelitian ketiga adalah tesis yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada

²⁰ Krisna Kumar, Penataan Ruang sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan (Pengkajian Ruang Terbuka Hijau Kota Depok), Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, UI, 2002, tidak diterbitkan

Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta)”.²¹ Penelitian ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implemmentasi kebijakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan RTH, di antaranya sumber daya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran elit. Pelaksanaan kebijakan RTH propinsi DKI Jakarta belum maksimal karena tidak ada peningkatan RTH yang signifikan, yaitu hanya 9% dari target pencapaian 13,94%. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap tidak mendukung pelaksanaan kebijakan RTH di DKI Jakarta termasuk peningkatan koordinasi antar instansi dalam rangka pengelolaan RTH Propinsi DKI Jakarta.

Penelitian keempat merujuk pada disertasi yang berjudul “Institusionalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Jakarta”.²² Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana persoalan kebijakan Peran Serta Masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Jakarta. Kajian dalam penelitian ini lebih mendalam pada bagaimana Model Peran serta Masyarakat (PSM) yang diinginkan *stakeholder* dapat ditransformasikan dalam proses pelebagaan perencanaan tata ruang Kota Jakarta dan bagaimana institusionalisasi PSM tersebut dalam perencanaan tata ruang Jakarta.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (PSM) dinilai tidak efektif karena tidak adanya pengaturan PSM pada sebagian besar unsur maupun sub unsur institusionalisasi baik dalam taraf peraturan nasional maupun daerah. PSM juga dinilai tidak efektif karena tidak adanya tindak lanjut penetapan instrumen kebijakan yang memadai agar kebijakan penataan ruang terealisasi.

²¹ Ratna Diah Kurniati, Evaluasi Kebijakan RTH (Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta), Tesis, Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, 2007, tidak diterbitkan

²² Mara Oloan Siregar, Institusionalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Jakarta, Disertasi, Program Studi Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2007, tidak diterbitkan

Tidak jauh berbeda dengan empat penelitian rujukan di atas, kajian dalam penelitian tentang Kajian Rancangan *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor membahas tentang pola pembangunan kota khususnya dalam pembangunan dan pengembangan RTH Kota Bogor. Kerangka dasar berpikir peneliti sama dengan peneliti dalam penelitian yang dirujuk, bahwa pembangunan yang dilakukan suatu kota harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya ekonomi, sosial dan ekologi serta pentingnya unsur masyarakat dalam menjamin keberlangsungan implementasi kebijakan penataan ruang khususnya kebijakan RTH kota. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kajian pada aspek penataan RTH yang ditinjau dari keberadaan Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor. Penelitian ini akan mengkaji juga mengenai relevansi kondisi dan ketersediaan RTH yang nyata di lapangan dengan kondisi yang tersedia dalam rancangan *masterplan* tersebut. Dalam penelitian ini juga akan dikaji tentang bagaimana potensi keberadaan RTH Kota Bogor di masa depan dilihat dari gambaran perilaku masyarakat menanggapi rencana pembangunan dan pengembangan RTH di Kota Bogor yang tertuang dalam rancangan *masterplan* RTH.

Tabel II.1
DAFTAR PENELITIAN RUJUKAN

NO	Pengarang	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Diyan Nur Rakhmah	Analisis Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor (Studi tentang Daerah Sempadan Sungai) (Skripsi, 2008)	Tiga faktor penyebab alih fungsi RTH: faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor politik
2	Krisna Kumar	Penataan Ruang sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan (Pengkajian Ruang Terbuka Hijau Kota Depok) (Tesis, 2002)	Pengelolaan RTH kota berkelanjutan membutuhkan dukungan instrumen produk tata ruang yang diselaraskan dengan pengelolaan yang baik dan konsisten
3	Ratna Diah Kurniati	Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta) (Tesis, 2007)	Evaluasi pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implemementasi kebijakan.
4	Mara Oloan Siregar	Institusionalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Jakarta (Disertasi, 2007)	Peran Serta Masyarakat (PSM) tidak efektif karena: 1. Tidak ada pengaturan secara terlembaga (peraturan nasional/daerah) 2. Tidak adanya tindak lanjut penetapan instrumen kebijakan yang memadai agar kebijakan penataan ruang terealisasi.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2012

B. Kerangka Teori

B.1 Tata Ruang

Ruang didefinisikan sebagai tempat bagi manusia dan makhluk hidup lain untuk melakukan kegiatan dalam rangka melangsungkan kehidupan di dunia yang meliputi wilayah daratan, lautan dan udara.²³ Ruang darat pada lingkup wilayah dipersamakan artinya dengan tanah. Seiring dengan peningkatan aktivitas manusia, tanah dalam sebuah wilayah memiliki nilai tinggi dengan jumlah permintaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam kajian perkotaan, ruang kota diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu ruang publik dan ruang komersil.²⁴ Pemisahan tentang ruang perkotaan ini dilakukan karena kebebasan yang dimiliki oleh agen pembangunan harus dikendalikan secara efektif agar ruang kota dapat dimanfaatkan sesuai dengan klasifikasi, fungsi dan perannya bagi perkembangan kota di masa depan. Seiring dengan berkembangnya pembangunan kota, ruang publik menjadi jenis ruang kota yang rentan terhadap pengalihfungsian karena sifatnya yang bebas dimanfaatkan untuk segala macam kegiatan yang sifatnya individu maupun berkelompok.

Darmawan mengungkapkan,

dari segi finansial, ruang publik tidak memberi kontribusi besar, akan tetapi merupakan salah satu pendukung kegiatan dalam perancangan kota yang harus dipertimbangkan karena secara tidak langsung mendorong perkembangan kawasan tersebut.²⁵

Sebuah kota ditinjau dari ekspresi spasialnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena meningkatnya populasi manusia di dunia menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal. Selain itu, manusia juga membutuhkan ruang sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas terkait dengan penciptaan sumber-sumber penghasilan yang mampu menghasilkan barang-barang kebutuhan hidupnya. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan

²³ Ibid, 24

²⁴ Edy Darmawan, *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2003 (cetakan pertama), hal. 1

²⁵ Ibid., hal. 2

proses bertambahnya areal fisik kota yang pada akhirnya mengarah pada proses pemekaran kota secara alami²⁶.

Teori Clark²⁷ mengungkapkan bahwa perkembangan ruang perkotaan melalui proses meluasnya pemukiman dipicu oleh dua peristiwa besar di dunia, yaitu Revolusi Pertanian (*Agricultural Revolution*) dan Revolusi Industri (*Industrial Revolution*). Dua peristiwa ini membawa konsekuensi-konsekuensi spasial manusia dari kondisi sederhana (*rural settlement*) ke kondisi paling kompleks (*urban settlement*) dalam hal bentuk, struktur, pola serta fungsinya²⁸. Kedua revolusi yang terjadi juga menjadikan tanah kota sebagai salah satu barang berharga dan mulai banyak diperebutkan kepemilikannya. Kepemilikan tanah sejak akhir abad ke-19 dinilai sebagai lambang kekuatan, kekuasaan dan status sosial seseorang.

Kivel mengungkapkan,

*In the latter part of twentieth century, land, especially in urban areas, has retained its allure as a source of wealth, power and status, but the ownership pattern has changed significantly. There are still a few individuals who have made large fortunes from urban land, but for the most part of the twentieth century has seen the emergence and steady growth of three different kinds of land owning group*²⁹

Tanah berpengaruh besar bagi status sosial dan menentukan besarnya kekuasaan seseorang sehingga kepemilikan atas tanah khususnya di wilayah kota menjadi sesuatu yang diharapkan dan diusahakan oleh banyak orang. Perebutan atas ruang menciptakan potensi konflik keruangan menjadi massif terjadi pada wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Perencanaan ruang wilayah dibutuhkan sebagai dasar penggunaan ruang kota agar terhindar dari potensi konflik keruangan serta pengalihfungsian lahan yang tidak semestinya.

²⁶ Hadi Sabari Yunus, Op.Cit., Hal. 86

²⁷ Clark, D., *Urban Geography*, London: Croom-Helm Ltd. 1982 dalam Hadi Sabari Yunus., Op.Cit. Hal. 166

²⁸ Hadi Sabari Yunus, Op.Cit., Hal. 166

²⁹ Philip Kivel, *Land and The City: Patterns and Processes of Urban Change*, Routledge: New York, 1993, page 6

Dalam perencanaan ruang wilayah, dilakukan penetapan bagian-bagian wilayah (zona) yang secara tegas diatur penggunaannya dengan tujuan untuk menjamin kemakmuran masyarakat termasuk menciptakan keamanan masyarakat agar terhindar dari konflik keruangan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ruang wilayah disinonimkan dengan hasil yang akan dicapai, yaitu tata ruang.³⁰ Tata ruang merupakan suatu proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun bentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif.³¹

Selama tiga dasawarsa perkembangan ilmu perencanaan tata ruang di Indonesia memperlihatkan adanya perkembangan penting dalam persepsi perencanaan tata ruang. Pada awalnya, merencanakan tata ruang hanya dianggap sebagai merencanakan lingkungan hidup masyarakat dalam kota, kemudian meningkat lingkupnya pada perencanaan skala wilayah, hingga pada rencana tata ruang dalam skala nasional.

Sudjarto dalam Kumar mengungkapkan bahwa,

dalam konteks perkembangan filsafat perencanaan, perencanaan ruang kota mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu merencanakan lingkungan pemukiman di kota dan wilayahnya dalam lingkup peruntukan lahan dan seluruh fasilitasnya untuk kegiatan bekerja, rekreasi dan pemukiman demi berlangsungnya kehidupan masyarakat kota yang layak dan baik.³²

Konsep penataan ruang suatu wilayah harus bersifat komprehensif dan terpadu, karena berpengaruh langsung bagi wilayah lain di sekitarnya. Budihardjo mengungkapkan bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan.³³ Perencanaan tata ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Penggunaan ruang dalam satu kota harus dilakukan dengan konsep perencanaan yang matang dan terstruktur. Perencanaan dalam penataan ruang

³⁰ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005 (cetakan pertama), hal. 50

³¹ Budi Supriyatno, *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional (Suatu Strategi dan Pemikiran)*, Board of Science Development Strategies, 1996, hal 25-26

³² Sujarto dalam Krisna Kumar, *Op.Cit.*, hal 17

³³ Eko Budihardjo, *Tata Ruang Perkotaan*, PT. Alumni: Bandung, 1995, hal 45

menurut Chapin and Kaiser, dkk, memegang peranan penting dalam pemecah masalah serta dasar dalam pembangunan kebijakan serta regulasi terkait penggunaan lahan kota.³⁴

Dalam sebuah kota, penataan ruang kota diimplementasikan pada pembagian lahan kota menurut alokasi dan fungsinya. Chapin dan Kaiser, dkk., secara sederhana menggambarkan pembagian lahan kota dalam tiga kategori, yaitu lahan konservasi, *rural* dan *urban*.

Penataan ruang kota mencakup di dalamnya berupa pemanfaatan lahan kota yang ditekankan bahasannya pada ekspresi fisik spasial kegiatan manusia atas sebidang lahan, sehingga terlihat kenampakan atau bentuk tertentu (seperti pemukiman, persawahan, industri, jasa, dsb).

Malingreau dalam Yunus membuat klasifikasi penggunaan lahan di Indonesia yang secara umum didasarkan pada kriteria tertentu dan terkait dengan karakteristik fungsional serta ekosistem dari lahan tersebut. Klasifikasi yang dikemukakan Malingreau tersebut adalah:

1. *Water* (perairan), yang meliputi *water bodies* dan *water courses*
2. *Vegetated Areas* (lahan vegetasi)
3. *Non-Vegetated and Non-Cultivated Areas*, yang meliputi lahan kritis, bukit bebatuan, pantai berpasir, lava dan lahar, lubang terbuka
4. *Settlement Built Up Areas* (lahan pemukiman/ yang tertutup bangunan).³⁵

Sebuah pembangunan kota akan berkelanjutan apabila penataan ruang kotanya juga mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan dalam penataan ruang tersebut menurut Soeriatmaja adalah:

1. Keseimbangan tata ruang desa dan kota yang mendukung keserasian dan keselarasan kegiatan ekonomi berkelanjutan yang dikembangkan secara konsekuen
2. Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan baik ekosistem alam maupun binaan
3. Mengembangkan pertanian reproduktif dan regeneratif
4. Mengembangkan industri yang terdesentralisasi dengan dukungan generasi ramah lingkungan.³⁶

³⁴ Edward J. Kaiser, David R. Godschalk, and Stuart Chapin, Jr, *Urban Land Use Planning* (Fourth edition), US: Board of Trustees of University of Illinois, 1995, page 63

³⁵ Malingreau, J.P. "A Land cover/Land Use Classification for Indonesia", in *The Indonesian Journal of Geograh*, Vol. 11, No. 41, June 1981, dalam Hadi Sabari Yunus., *Op.Cit.*, Hal 11-12

³⁶ Soeriatmaja (2001) dalam Rachmat Hidayansyah, *Op.Cit.*, Hal. 51

B.2 Perencanaan Kota

Perencanaan kota (*urban planning*) sebagai suatu disiplin ilmu sebenarnya merupakan ruang lingkup kajian dari Ilmu Arsitektur khususnya yang membahas tentang perencanaan ruang atau kawasan. Dalam ranah ilmu sosial, kajian mengenai perencanaan kota/wilayah ditekankan pada implementasi kebijakan dengan dikorelasikan pada gambaran sosial perkotaan yang terlihat secara nyata di lapangan.

Perencanaan kawasan/kota merupakan aktivitas manusia yang paling tua. Perencanaan kota sebagai sebuah disiplin ilmu mulai berkembang pesat sejak terjadinya Revolusi Industri dimana lahan/tanah khususnya di perkotaan memiliki nilai ekonomi yang dari ke hari nilainya seakin meningkat.

Nurmandi mengungkapkan,

Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa setiap bangsa di jaman kuno dulu telah memiliki tata cara tersendiri dalam mengatur ruang, terutama ruang kota. Penataan ruang kota disesuaikan dengan filosofi yang dianut oleh bangsa tersebut, seperti Yunani dan Mesir Kuno.³⁷

Sebagai suatu kajian dalam ilmu sosial, perencanaan kota merupakan aktivitas merencanakan lingkungan tertentu yang lebih luas daripada perencanaan lahan/fisik, mempertimbangkan faktor fisik, tata guna lahan, ekonomi, politik, administratif dan sosial yang mempengaruhi kota tersebut. Perencanaan kota merupakan kegiatan intervensi yang tercakup di dalamnya pengalokasian sumber daya, termasuk tanah dan seluruh aktivitas yang berlangsung di atasnya dalam sebuah sistem perkotaan. Hal ini seperti diungkapkan Minnery dalam Nurmandi,

*Urban planning is an intervention in the workings of the allocation process for resources (especially land and activities on the land) in the urban and regional activity system by legitimate public authority to achieve desired future ends, using means appropriate to those ends.*³⁸

³⁷ Achmad Nurmandi, Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia, Sinergi Publishing: Jogjakarta, 2008, Hal.217

³⁸ Achmad Nurmandi, *Op.Cit.*, hal. 219

Pertumbuhan kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota akan lingkungan kota yang nyaman dan sehat untuk ditempati akan membuat perkembangan kota sulit dikontrol dan dikendalikan. Ada tiga kesulitan yang akan dihadapi oleh kota tersebut, menurut Sunaryo dalam Nurmandi,

Pertama, tidak tertibnya penggunaan ruang kota yang secara keseluruhan kurang mendukung optimasi pemanfaatan lahan perkotaan. *Kedua*, menurunnya optimasi pelayanan sarana prasarana kota. Dan *ketiga*, menurunnya kualitas bangunan dan lansekap kota.³⁹

Dengan menggunakan konsep Teori Sistem, Chapin dan Kaiser menggambarkan bahwa kota merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat aktor-aktor dan subsistem yang berinteraksi satu dan yang lainnya, yaitu Sistem Aktivitas, Sistem Pembangunan Lahan dan Sistem Lingkungan.⁴⁰ Sistem aktivitas merupakan cara individu atau lembaga mengorganisasikan kegiatan mereka sehari-hari di atas basis kebutuhan manusia dan berinteraksi dalam ruang dan waktu, contohnya adanya sistem transportasi dan media massa.

Sistem pembangunan lahan merupakan proses konversi atau rekonversi ruang untuk kebutuhan manusia. Chapin dan Kaiser menggambarkan bahwa aktor pembangunan meliputi pemilik lahan (*land owner*), pengembang (*developer*), konsumen lembaga keuangan (*financial intermederiaries*) dan instansi pemerintah.⁴¹ Sedangkan sistem ketiga merupakan sistem lingkungan yang mencakup lingkungan abiotik dan biotik yang seluruhnya menunjang kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan Chapin dan Kaiser dalam bukunya membuktikan bahwa perencanaan kota melalui tata guna lahan merupakan proses yang kompleks yang menyinggung kepentingan banyak pihak di dalamnya. Pemerintah berperan sebagai pengatur berbagai kepentingan yang saling berbenturan dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut dalam rencana guna lahan.

³⁹ Bambang Sunaryo dalam Achmad Nurmandi, *Op.Cit.*, hal 220-221

⁴⁰ Edward J. Kaiser, David R. Godschalk, and Stuart Chapin, Jr., *Op.Cit.*, hal. 28-35

⁴¹ *Ibid.*

Ada beberapa kepentingan utama yang menurut Nurmandi harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan ruang kota, yaitu:⁴²

1. Kesehatan dan keselamatan penduduk.

Secara geologis, lahan sebuah kota tidak seluruhnya aman terhadap ancaman bencana seperti lonsor, banjir, maupun endemic penyebaran bibit penyakit. Dalam penyusunan rencana guna lahan, studi geologis pendahuluan sangat berguna untuk memberikan rekomendasi kepada para perencana kota perihal wilayah yang aman untuk pemukiman.

2. Kenyamanan

Kenyamanan berkaitan dengan perlu adanya pertimbangan yang matang dalam mengalokasikan wilayah kota (zonasi) atas kawasan tertentu dengan kenyamanan penduduk. Misalnya, jarak antara kawasan industri dan pemukiman harus dipertimbangkan, agar kenyamanan tinggal warga tidak terganggu oleh aktivitas industri.

3. Efisiensi

Dalam hal ini efisiensi berkaitan dengan selisih optimal input dan output yang harus dikeluarkan masyarakat dalam kaitannya dengan aksesibilitas.

4. Kualitas Lingkungan

Perencanaan penggunaan lahan perkotaan harus mempertimbangkan kualitas lingkungan sekitar. Erencanaan harus mencakup pengkajian terhadap dampak-dampak ekologis yang mungkin akan ditimbulkan dalam sebuah penggunaan lahan untuk peruntukan tertentu.

5. Keadilan

Aspek ini berkaitan dengan perlunya pemerataan bagi semua golongan masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang ada. Berkaitan dengan aspek keadilan, juga diperlukan keterlibatan secara optimal dari unsure masyarakat dalam proses perencanaan penentuan fungsi tanah perkotaan, termasuk di dalamnya penyediaan ruang publik/*public space* dan ruang terbuka hijau.

⁴² Achmad Nurmandi, *Op.Cit.*, hal. 226-229

Perencanaan kota secara komprehensif tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau beberapa orang saja, walaupun orang-orang tersebut memiliki pengaruh besar dalam proses perencanaan. Seseorang tidak mungkin dapat memahami secara analitis dan komprehensif tentang kebutuhan kota dan komponen di dalamnya. Di Amerika Serikat, perencanaan kota merupakan hasil dari dua kelompok yang sama-sama memiliki kekuatan yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah.⁴³

Kegiatan perencanaan perkotaan dan kaitanya dengan perencanaan tata ruang perkotaan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:


Perencanaan tata ruang kota dimulai dengan mengidentifikasi kawasanyang secara alamiah harus diselamatkan, yaitu kawasan yang dapat menjamin kelestarian lingkungan, serta kawasan yang rentan terhadap bencana⁴⁴.

Perencanaan tata ruang kota diimplementasikan pada beberapa dokumen rencana pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Dokumen-dokumen rencana pembangunan itu berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang mencakup RTRW Propinsi, dan RTRW Kota. Ketiga produk rencana tersebut bersifat saling melengkapi, sehingga apabila "disatukan" akan membentuk rencana tata ruang yang serasi dan selaras antar tingkatan wilayah administrasi.

⁴³ Melville C. Branch, *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*, Gajah Mada University Press: Jogjakarta, 1995, hal. 90

⁴⁴ Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2009, Hal. 5

Diagram II.1
Sistem Perencanaan Tata Ruang⁴⁵



Dalam implementasinya, perencanaan kota tak jarang menciptakan masalah dalam pembangunan kota tersebut. Pada kasus di beberapa daerah diketahui bahwa perencanaan kota gagal di tengah jalan karena banyak rencana yang cenderung menekankan pada jangka panjang, lebih berorientasi pada pembangunan fisik semata, tidak berkualitas secara strategis serta tidak memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat kota yang berpenghasilan rendah.⁴⁶

Dokumen perencanaan pembangunan kota biasanya dituangkan dalam bentuk *masterplan* (Rencana Induk). *Masterplan* berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan, bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan lingkungannya.⁴⁷ *Masterplan* bermanfaat sebagai pedoman untuk beberapa kegiatan berkaitan dengan pembangunan kota, yaitu:

1. pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan;
2. Penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan;
3. penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung;
4. jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Kiegon dalam Nurmandi, *Op.Cit.*, hal 253

⁴⁷ Laporan Pendahuluan *Masterplan* Argo Industri, Jambi.

Masterplan pada beberapa daerah menjadi pedoman dalam penataan dan pembangunan keruangan di wilayah sesuai dengan kebutuhan ruang. Di dalam *masterplan* berisi tentang beberapa hal diantaranya :

1. Rencana perpetakan lahan lingkungan (kavling);
2. Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan;
3. Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan hingga pedestrian dan jalan setapak, perparkiran, halte dan penyeberangan;
4. Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan;
5. Rencana ruang hijau dan penghijauan.
6. Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi:
 - a. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
 - b. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan;
 - c. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan;
 - d. Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, elevasi, bentuk dasar bangunan, selubung bangunan, pertandaan, bahan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya.

B.3 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan ruang terbuka dinilai penting dalam rangka penyediaan tempat beraktivitas yang tidak dibatasi oleh keruangan dan mengutamakan kedekatan dengan alam. Ruang terbuka menurut Branch,

merupakan unsur estetika terpenting setelah kebersihan, tidak adanya papan reklame yang melebihi ukuran dan bangunan yang menciptakan lahan yang seolah-olah dibatasi oleh dinding yang hadir di tengah-tengah kelompok bangunan besar yang menghalangi sebagian besar pandangan ke angkasa.⁴⁸

⁴⁸ Melville C. Branch, *Op. Cit.*, hal. 65

Ruang terbuka dalam perkembangannya dinilai penting terkait fungsinya sebagai penyeimbang ruang terbangun sebagai konsekuensi dari pembangunan sebuah kota. Pada sebuah kajian, Budihardjo dan Sujarto menjabarkan nilai penting dari ruang terbuka adalah:

- a. Ruang terbuka merupakan pelengkap dan pengontras bentuk kota
- b. Bentuk dan ukuran ruang terbuka merupakan suatu determinan utama bentuk kota.
- c. Ruang terbuka merupakan salah satu elemen fisik kota yang dapat menciptakan kenikmatan kota.
- d. Mengangkat nilai kemanusiaan, karena di dalam ruang terbuka ini berbagai manusia dengan aktivitasnya bertemu.⁴⁹

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkaitan erat dengan ekologi kota. RTH merupakan bagian dari ruang kota yang belum terbangun (terbuka) yang tutupan permukaannya didominasi oleh vegetasi.

Salah satu fungsi ruang terbuka adalah sebagai penyerap air permukaan. Ruang terbuka akan berfungsi secara optimal ketika tutupan di atas lahan tersebut berupa vegetasi/tanaman. Dalam konteks pembangunan kota, vegetasi menurut Irwan bermanfaat untuk merencanakan masalah lingkungan perkotaan.⁵⁰ Vegetasi dinilai memiliki banyak kegunaan dan memberikan perlindungan terhadap manusia dari kemungkinan terjadinya bencana. Hal ini seperti dikutip dari Branch,

vegetasi dapat mengurangi terjadinya erosi tanah, bahaya tanah longsor dan mengurangi kebisingan. Vegetasi juga berperan sebagai pematah angin. Jenis-jenis vegetasi tertentu dapat mengurangi kemungkinan penyebaran api, mencegah datangnya serangga dan mempunyai sifat yang lebih toleran terhadap pencemaran udara.⁵¹

Ruang terbuka dengan dominasi dan tutupan vegetasi dikenal sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah kota. Sejak tahun 1800, manusia telah mulai

⁴⁹ Eko Budihardjo, Djoko Sujarto, *Kota Berkelanjutan*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 92-93

⁵⁰ Zoer'aini Djamal Irwan, *Op. Cit.*, hal. 51

⁵¹ Melville C. Branch, *Op. Cit.*, hal. 64

peduli akan kelestarian lingkungan kota. Grey dan Deneke dalam Irwan menjelaskan bahwa pada tahun 1800, ruang terbuka di London dan sepanjang Boulevard Paris, ditanami dengan pepohonan yang lebat dan padang rumput.⁵² Kondisi ini menjadi salah satu awal mula bahwa ketersediaan ruang terbuka yang ditutupi oleh vegetasi menjadi penting dalam suatu wilayah kota.

Seiring berjalannya waktu, definisi dan pengklasifikasian RTH semakin berkembang. Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasikan menjadi bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman).⁵³ Sedangkan berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi bentuk RTH kawasan (areal, *non linear*) dan bentuk RTH jalur (koridor, *linear*).⁵⁴

RTH juga difungsikan sebagai daerah konservasi dan penyangga (*buffer*) bagi lingkungan di dalam kota maupun lingkungan sekitar kota tersebut. Selain itu, keberadaan RTH dalam sebuah wilayah ditujukan untuk dapat menjadi penyeimbang dari ruang terbangun di kawasan kota tersebut. Selain itu, RTH memiliki kekuatan untuk membentuk karakter kota dan menjaga kelangsungan hidup kota tersebut. Tanpa keberadaan ruang terbuka di kota, akan menyebabkan ketegangan mental yang hidup di dalam kota. Oleh karena itu, selain sebagai penyeimbang alam, ketersediaan RTH dalam sebuah wilayah kota juga berfungsi sebagai tempat bermain ataupun rekreasi yang ramah lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau secara tipologis memiliki beragam manfaat yang terbagi dalam dua jenis kepemilikannya, yaitu RTH alami dan RTH Non Alami yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dan saling melengkapi di antara RTH.

Tipologi Ruang Terbuka Hijau⁵⁵

⁵² Zoer'aini Djamal Irwan, *Op. Cit.*, hal. 50

⁵³“Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan”, Makalah Lokakarya Pengembangan Sistem RTH Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian-IPB

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2009, Hal. 3

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial/Budaya		
	RTH Non-Alami	Arsitekural	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Keberadaan RTH penting dalam sebuah kota. Oleh karena itu, ditetapkan standar kuantitas dan kualitas minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah kota. Pada sebuah kota, luas RTH minimal sebesar 30% dari total luas kota.⁵⁶ Penetapan besaran luas RTH ini dapat juga disebut sebagai bagian dari pengembangan RTH kota. Diperlukan konsistensi dalam penataan RTH kota agar luasanya dapat dipertahankan bahkan kualitas dan kuantitasnya diharapkan dapat terus meningkat.

Pembangunan kota harus dikendalikan agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang tidak terkendali dan minim pengawasan akan berdampak besar pada pola penggunaan lahan kota yang dapat bergeser peruntukannya. Hal ini akan berdampak besar pada keberadaan RTH di wilayah kota tersebut.

Secara terperinci, ada lima hal yang menurut Kivel dapat menyebabkan pergeseran penggunaan lahan dalam sebuah wilayah kota, yaitu:⁵⁷

1. Demografi, yaitu berkaitan erat dengan jumlah penduduk dalam wilayah kota tersebut. Jumlah penduduk akan berpengaruh langsung pada terbangunnya wilayah kota untuk pemukiman dan pusat-pusat kegiatan.
2. Pembangunan pusat bisnis/perdagangan. Keberadaan pusat bisnis akan memberikan simultan bagi pembangunan lain di sekelilingnya baik pemukiman, jalur-jalur transportasi, atau bahkan bangunan-bangunan bisnis/perdagangan lain.

⁵⁶ Kesepakatan ini didasarkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002), dalam "Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota", Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2006

⁵⁷ Philip Kivel, *Land and The City: Patterns and Processes of Urban Change*, (New York: Routledge, 1993), page 75-92

3. Pembangunan fasilitas transportasi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi (dengan ditandai oleh terbangunnya pusat-pusat perdagangan), maka akan menyebabkan pembangunan dalam hal transportasi. Tujuannya adalah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mencapai daerah-daerah kegiatannya. Pembangunan transportasi dapat berbentuk pembangunan jalan raya, jalan tol dan berbagai fasilitas umum lain yang mempermudah aksesibilitas. Pembangunan ini serta merta akan memungkinkan untuk terjadinya pengalihfungsian lahan.
4. Pembangunan pusat-pusat industri. Karakteristik pembangunan di bidang industri sama layaknya pembangunan pusat ekonomi. Keduanya akan menarik banyak manusia untuk masuk ke dalam kota guna mendekati pusat-pusat kegiatan. Karenanya, dengan pesatnya pertumbuhan berbagai pusat industri dalam suatu wilayah, maka akan menyebabkan terbangunnya daerah sekitar pusat industri tersebut menjadi terbangun sebagai daerah pemukiman dan pusat kegiatan.
5. Kebutuhan publik. Suatu daerah banyak didatangi dan cenderung menjadi pusat kegiatan karena daerah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Contohnya adalah Kota Jakarta. Dalam kota ini, hampir seluruh kegiatan manusia dapat ditemukan. Hal inilah yang kemudian menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan dan dikunjungi banyak orang.
6. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan di wilayah tersebut.

Kebijakan pengembangan dan pembangunan RTH dalam praktiknya mengubah bentuk RTH yang alami dan berkembang secara liar menjadi ruang publik yang lebih optimal pemanfaatannya oleh masyarakat sebagai ruang berkaitivitas seperti taman kota dan taman lingkungan. Kebijakan pembangunan suatu kota tentang RTH dapat dikatakan berhasil atau gagal tergantung pada fungsi dan elemen yang terdapat dalam RTH tersebut. Hasil penelitian Kurniati mengungkapkan bahwa kebijakan penataan RTH

kota dikatakan berhasil apabila RTH yang tersedia dalam kota tersebut memiliki kriteria:⁵⁸

1. Aksesibilitas, yaitu berada pada lokasi yang dapat mudah diakses oleh masyarakat yang ingin menggunakan RTH tersebut sebagai tempat beraktivitas secara publik.
2. Pemanfaatan lahan dan aktifitas. RTH dimanfaatkan secara optimal dengan dipergunakan sebagai ruang terbuka untuk beraktivitas sosial warga secara umum di ruang terbuka
3. Kenyamanan dan keamanan. RTH dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat
4. Tingkat sosialibilitas Fungsi RTH yang telah dioptimalkan berfungsi secara sosial dan dapat memfasilitasi masyarakat secara optimal dalam beraktivitas.

Kebijakan RTH dikatakan gagal apabila dalam RTH yang telah difungsikan sebagai ruang public memiliki kriteria:

1. Kurangnya tempat duduk
2. Kurangnya tempat nyaman untuk berkumpul
3. Tidak menarik secara visual
4. Elemen ruang tidak berfungsi efektif
5. Rambu-rambu yang tidak mengarahkan pengguna
6. Dominasi oleh kendaraan
7. RTH yang dibatasi dan tertutup oleh dinding mati
8. Tempat peberhentian sementara tidak sesuai tempatnya

B.4 Kebijakan Publik

Pemerintah merupakan organisasi yang menyerap semua tuntutan dan kepentingan para pelaku politik, menghimpun sumber daya dari para pelaku ini dan memenuhi kepentingan masyarakat. Komponen masyarakat yang heterogen menyebabkan tidak semua tuntutan dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan pemilihan tuntutan yang dapat diakomodir oleh pemerintah

⁵⁸ Kurniati, Op.Cit., Hal. 61

karena dinilai dapat mewakili kepentingan publik secara luas. Hasil pemilihan dan penyaringan ini yang kemudian dinamakan sebagai kebijakan publik.⁵⁹

Pada literatur lain, Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilakukan⁶⁰. Dye mengungkapkan bahwa pilihan pemerintah baik untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Dalam kajian lain, Anderson menjabarkan kebijakan publik sebagai keputusan para pejabat negara untuk menciptakan sebuah pengaturan (regulasi) yang bersifat memaksa (otoratif) terhadap masyarakat⁶¹.

Mengacu pada beberapa definisi yang telah dijabarkan oleh para ahli, keberadaan kebijakan publik berkaitan erat dengan kepentingan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang di dalamnya berisikan tentang berbagai keputusan negara yang mengakomodir permasalahan di masyarakat. Kebijakan publik merupakan kumpulan dari berbagai tindakan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki tujuan tertentu. Tindakan yang termanifestasi dalam kebijakan publik ini menurut Anderson bersifat dua sisi, yaitu positif dan negatif⁶². Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah mengenai masalah tertentu dengan didasarkan pada peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Kebijakan publik juga bersifat negatif merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik merupakan hasil dari berbagai keputusan terkait perubahan sosial yang melibatkan lima actor utama, yaitu : Legislatif, Eksekutif, partai politik, interest grup dan tokoh perorangan.⁶³ Kebijakan public berindikasi

⁵⁹ Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 3

⁶⁰ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1978, Hal. 3

⁶¹ James E. Anderson, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979, Hal. 3

⁶² Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, Hal. 19

⁶³ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 33

pada dua aspek utama yang menurut Thoha terdapat dalam kebijakan publik, yaitu.⁶⁴

1. Lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial dan keberadaannya tidak berdiri sendiri. Kebijakan publik terkait erat dengan perubahan masyarakat dan merupakan produk dan aktivitas pemerintahan. Dinamika perubahan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan masyarakat yang berdampak juga pada peningkatan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dalam prosesnya mengerucut menjadi isu public. Isu publik ini yang kemudian mendorong lahirnya produk kebijakan.
2. Kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik tolak bagi ditetapkan kebijakan untuk dapat berfungsi optimal dalam mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta, LSM atau NGO. Setiap aktor dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan dan relasi dengan aktor kepentingan lain, yaitu pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai kepentingan di belakangnya dan seringkali berimpit dengan subjektivitas pembuat kebijakan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menurut Islamy di antaranya.⁶⁵

1. Tekanan dari lingkungan luar
Seringkali seorang administrator atau pembuat kebijakan dipaksa untuk membuat sebuah kebijakan karena adanya berbagai tekanan dari luar. Secara konseptual, sebuah kebijakan seharusnya dibuat dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional yang nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang netral, rasional dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan (pendekatan *rational comprehensive*). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tekanan dari luar sedikit banyak berpengaruh pada proses pembuatan sebuah kebijakan.
2. Pengaruh Kebiasaan lama (konservatisme)

⁶⁴ Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1992, Hal. 45

⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 25-26

Beberapa kebijakan merupakan warisan dari administrator dan pembuat kebijakan terdahulu yang seringkali tidak pernah dikoreksi ataupun dikritisi oleh pada administrator dan pembuat kebijakan yang baru karena budaya feodalisme yang masih kuat di kalangan para pembuat kebijakan.

3. Pengaruh dari sifat pribadi individu

Sifat yang dimiliki oleh setiap individu kadangkala tidak berada pada posisi yang netral sehingga tak jarang mempengaruhi keputusan individu.

4. Pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial di luar pembuat kebijakan sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan. Tidak jarang, pembuatan kebijakan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman orang lain yang ada sebelumnya.

5. Pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman yang pernah didapatkan pada masa lalu akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan membuat seringkali kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tepat dalam memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang terjadi.

Analisis kebijakan publik merupakan proses berkesinambungan yang di dalamnya tercantum siklus kajian kebijakan mulai dari tahap saat kebijakan dirumuskan, diimplementasikan hingga pada kajian terkait evaluasi kebijakan. Weimer-Vining dalam Nugroho mengungkapkan bahwa analisis kebijakan merupakan sebuah proses pengkajian yang di dalamnya terkandung unsur legislatif dan eksekutif.⁶⁶ Serangkaian proses kebijakan akan memberikan informasi apakah kebijakan yang diambil telah sesuai dengan tujuannya memberikan alternatif solusi terbaik bagi masalah yang timbul di tengah masyarakat, atau kebijakan yang telah dibuat perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atau kebijakan tersebut

⁶⁶ David L. Weimer and Aidan R. Vining , 1993 (3rd edition), Policy Analysis: Concepts and Practice, New Jersey: Prentice Hall, Page. 486, dalam Nugroho, hal.41

gagal dan harus diganti dengan kebijakan lain karena tidak mencapai tujuan kebijakan.

Proses analisis kebijakan menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho dapat dilakukan pada tahap sebelum atau sesudah kebijakan tersebut dibuat.⁶⁷ Analisis kebijakan pasca kebijakan dibuat biasanya berbentuk deskriptif atau retrospektif (ex-post) yang bersifat evaluatif, sedangkan analisis kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan dibuat disebut sebagai ex-ante atau prospektif dan bersifat prediktif.⁶⁸

Dalam analisis kebijakan, terdapat empat metode analisis kebijakan, yaitu:

1. Peliputan (deskripsi), yaitu metode yang memungkinkan untuk menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu
2. Peramalan (prediksi), yaitu metode yang memungkinkan untuk menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa yang akan datang
3. Evaluasi, adalah pembuatan informasi mengenai nilai atau harga dari kebijakan di masa lalu dan masa yang akan datang
4. Rekomendasi (preskripsi) yaitu memungkinkan kita menghasilkan informasi mengenai kemungkinan bahwa arah tindakan di masa mendatang akan menimbulkan akibat-akibat yang bernilai.


Dunn mengungkapkan bahwa analisis kebijakan bermula ketika politik praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan para pengambil kebijakan agar dapat memecahkan masalah publik. India menurut Dunn bisa dinilai sebagai negara dengan cikal bakal dipraktikannya analisis terhadap kebijakan publik melalui peristiwa dituliskannya Arthashastra di India pada tahun 300 SM oleh Kautilya (Penasihat Kerajaan Mauryan, India Utara), yang antara lain berisi tentang tuntunan pembuatan kebijakan. Para ahli kebijakan pada awalnya muncul sebagai solusi bagi negara dalam memberikan nasihat tentang teknis kebijakan yang umumnya

⁶⁷ Patton dan Savicky dalam Riant Nugroho, Analisis Kebijakan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hal. 67

⁶⁸ William N. Dunn, Analisis Kebijaksanaan Publik, Jogjakarta: Hanindita Graha Widya, 2003 (cetakan ke-10), hal. 32

tidak dikuasai oleh negara dalam rangka mencari solusi bagi beragam masalah yang muncul di tengah masyarakat.⁶⁹

Proses analisis kebijakan menurut Weimer-Vining dalam Nugroho, terdiri atas dua tahap utama, yaitu analisis masalah dan analisis solusi, yang digambarkan pada bagan di bawah ini:⁷⁰



Dalam penjabaran yang lebih rinci, Dunn mengemukakan tentang proses analisis kebijakan yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu:⁷¹

1. Tahap Perumusan Masalah

Pada tahap ini, Dunn mendefinisikan masalah kebijakan sebagai masalah dengan ciri-ciri: adanya saling kebergantungan antar masalah kebijakan, memiliki subjektivitas karena buatan dari manusia serta bersifat dinamis.

Tahap perumusan kebijakan memiliki dua model, yaitu:

- b. Model deskriptif, yang bertujuan menjelaskan atau memprediksi sebab dan konsekuensi pilihan-pilihan kebijakan; dan
- c. Model normatif, bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian nilai atau kemanfaatan.

2. Tahap Peramalan Masa Depan (*forecasting*)

⁶⁹ Riant Nugroho, Analisis Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal.12

⁷⁰ Op. Cit., hal 49

⁷¹ William N. Dunn, Analisis Kebijaksanaan Publik, Hanindita Graha Widya: Jogjakarta, 2003 (cetakan ke-10)

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada. Tahap peramalan kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar masa depan kebijakan yang telah dibuat dapat potensial mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi di masa depan, masuk akal untuk dilaksanakan dan ada keberlangsungan di masa depan.

3. Tahap Rekomendasi Kebijakan

Dalam tahap ini, kebijakan yang dihasilkan harus berupa alternatif terbaik, dengan menggunakan prinsip rasionalitas. Dalam tahap ini, sebuah kebijakan dikatakan layak untuk direkomendasikan apabila memenuhi enam kriteria, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (*equity*), responsif dan kelayakan.

Tujuan dilakukannya analisis kebijakan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menguji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari setiap pemecahan problem praktis kepada pengambil keputusan.

Kebijakan publik secara praktis seringkali mengalami kegagalan dalam menyelesaikan masalah publik padahal proses analisis kebijakan telah dilaksanakan. Kegagalan ini umumnya terjadi karena dalam mendefinisikan masalah yang ada di dalam masyarakat tidak dilakukan secara baik, tidak mengacu pada konteks permasalahan dan tidak mengacu pada potensi atas pemecahan masalah tersebut. Kebanyakan permasalahan dalam masyarakat dirumuskan secara berulang-ulang dan diasumsikan sama untuk masalah yang lain. Oleh karena itu, perumusan masalah sebagai dasar dalam analisis kebijakan, menurut Mitroff dalam Dunn harus disadari sebagai metode yang tidak sederhana, dan merupakan metode dari metode lain (*a matemethod*) yang berfungsi sebagai pusat pengatur dalam proses analisis kebijakan.⁷²

Kegagalan dalam proses pengambilan kebijakan dapat diminimalisir dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pihak yang terkait dengan kebijakan. Kegiatan evaluasi terhadap kebijakan pada hakikatnya mengkaji konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul dari adanya sebuah

⁷² Ian I Mitroff dalam William Dunn, Op. Cit., hal 34

kebijakan.⁷³ Kegiatan evaluasi secara umum dapat dipersamakan dengan pengawasan/control dengan pelaku utamanya adalah pemerintah, serta pada beberapa kasus juga dibutuhkan dukungan dari lembaga penelitian yang bersifat independen, partai politik dan masyarakat. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir kebijakan, namun dilakukan pada setiap proses mulai dari formulasi serta implementasi kebijakan. Fungsi utama evaluasi kebijakan adalah memberikan masukan secara ilmiah terhadap penyempurnaan kebijakan.⁷⁴

Wibawa secara terperinci menjabarkan fungsi dari evaluasi kebijakan dalam bukunya, bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui empat aspek, yaitu:⁷⁵

1. Proses pembuatan kebijakan
2. Proses implementasi
3. Konsekuensi kebijakan
4. Efektivitas dampak kebijakan.

Pada literatur lain, fungsi evaluasi difokuskan pada penciptaan informasi yang luas kepada para pembuat kebijakan dalam kaitannya dengan kebijakan. Dunn mengungkapkan bahwa fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:⁷⁶

1. Memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
3. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode2 analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Hasil akhir proses evaluasi ini akan didapatkan informasi mengenai apakah proses pembuatan evaluasi telah sesuai atau belum dengan prosedur yang seharusnya, apakah proses implementasi telah sesuai rencana dan prosedur,

⁷³ Solahuddin Kusumanegara, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Jogjakarta: Gava Media, 2010, hal.121

⁷⁴ Samudra Wibawa, Op. Cit., Hal 10

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ William Dunn, Op.Cit. Hal. 608

konsekuensi apa yang diperoleh dari implementasi kebijakan yang dilakukan, serta efektifitas dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, menentukan apakah kebijakan yang telah diambil perlu dilanjutkan atau dihentikan dan digantikan dengan kebijakan lain.

Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi, terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi implementasi dan evaluasi dampak kebijakan yang masing-masingnya memiliki tipe model yang tergantung pada hubungan antar variable dalam evaluasi tersebut.

Tabel II.2
Jenis Evaluasi Kebijakan⁷⁷

Evaluasi Implementasi	Model Meter dan Horn	Hasil dan kinerja kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antar aktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan jumlah staf 2. Rentang dan derajat pengendalian 3. Dukungan politik yang dimiliki 4. Kekuatan organisasi 5. Derajat keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi 6. Keterkaitan dengan pembuat kebijakan
	Model Grindle	Isi kebijakan dan konteks implementasinya mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 3. Derajat perubahan yang diinginkan 4. Kedudukan pembuat kebijakan 5. Pelaksana program 6. Sumber daya yang

⁷⁷ Samodra Wibawa, Op.Cit., hal 20-30

			digunakan
	Model Sebatier dan Mazmian	Implementasi kebijakan adalah Fungsi dari beberapa variable, dan keberhasilan atau kegagalannya tergantung pada variable dalam kebijakan tersebut serta lingkungan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik masalah 2. Struktur manajemen program 3. Faktor di luar peraturan
Evaluasi Dampak Kebijakan	Memberikan perhatian lebih besar terhadap output dan dampak kebijakan dibandingkan pada proses pelaksanaannya	Dampak yang diharapkan	Bersifat terencana
		Dampak yang tidak diharapkan	Bersifat terencana
		Dampak tidak terduga	Bersifat tidak terencana

Evaluasi terhadap implementasi dan dampak kebijakan perlu dilengkapi dengan Analisis Dampak Sosial (ADS), yaitu melakukan analisis terhadap kemungkinan dampak-dampak sosial yang akan muncul dari adanya sebuah kebijakan. Konsekuensi dari ADS ini dapat berupa penciptaan langkah-langkah baru oleh pemerintah dalam memberikan fasilitas dan pelayanan tambahan agar kebijakan yang dibuat dapat lebih sempurna serta melengkapi program pembangunan yang telah direncanakan, atau justru memberikan konsekuensi pada keputusan untuk mengubah kebijakan yang ada.

B.5 Perilaku Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dan bersifat strategis dalam pembangunan. Masyarakat melalui perilakunya berpengaruh secara langsung dalam menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan.

Perilaku secara biologis menurut Notoatmodjo merupakan suatu kegiatan/aktivitas makhluk hidup.⁷⁸ Senada dengan Notoatmodjo, Skinner dalam

⁷⁸ Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hal. 114

bukunya menjelaskan bahwa di dalam perilaku terdapat respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus/rangsangan dari luar.⁷⁹

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perilaku Tertutup (*covert behavior*)

Perilaku tertutup merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung/tertutup. Respon/reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada pengetahuan/pemahaman, sikap dan persepsi yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain (*unobservable behavior*).

2. Perilaku Terbuka (*overt behavior*)

Perilaku terbuka merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk Tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan/praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Perilaku terbuka ini dapat berbentuk keterlibatan/peran serta, sikap apatis, dll.

Dalam konsep perilaku tertutup, pengetahuan merupakan salah satu unsur penting di dalam membentuk perilaku seseorang. Pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan terhadap objek tertentu. Menurut Notatmodjo, pengetahuan seseorang dibagi berdasarkan enam tingkatan, yaitu:

1. Tahu: kemampuan mengingat sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. (Cara mengukur: mampu menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan menyatakan).
2. Memahami: suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materitersebut secara benar. (Cara mengukur: menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramalkan terhadap objek yang dipelajari).

⁷⁹ B.F. Skinner, *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*, US: Copley Publishing Group Copley Publishing Group, 1938

3. Aplikasi: kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. (Cara mengukur: menggunakan hukum, rumus, metode/prinsip dalam konteks/situasi yang sebenarnya)
4. Analisis: kemampuan untuk menjabarkan materi kedalam komponen-komponen, namun masih berada di dalam satu struktur organisasi dan saling berkaitan. (Cara mengukur: dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokan, dsb.)
5. Sintesis: kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. (Cara mengukur: menyusun, merencanakan, meringkas dan menyesuaikan terhadap suatu teori/rumusan yang telah ada)
6. Evaluasi: kemampuan untuk melakukan justifikasi/penilaian terhadap sesuatu. (Cara mengukur: menafsirkan sesuatu berdasarkan pada criteria yang telah ditentukan)

Komponen lain dalam perilaku tertutup adalah sikap. Sikap merupakan respon seseorang terhadap suatu stimulus. Sikap menurut Notoadmodjo terdiri dari empat tingkatan, yaitu:

1. Menerima (receiving)
2. Merespon (responding)
3. Menghargai (Valuting)
4. Bertanggung Jawab (responsible)

Komponen terakhir dalam tindakan tertutup adalah persepsi. Young menjabarkan bahwa:

persepsi merupakan aktivitas dari mengindra, menginterpretasikan dan memberikan penilaian terhadap obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan pengindraan tersebut tergantung pada stimulus yang ada di lingkungannya.⁸⁰

Persepsi terbentuk dari pengamatan, dan pengindraan terhadap proses berpikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati. Dengan demikian persepsi merupakan proses

⁸⁰ Kimball Young, Social Psychology, 1956, Edition, 3. USA:Appleton-Century-Crofts

transaksi penilaian terhadap suatu obyek, situasi, peristiwa orang lain berdasarkan pengalaman masa lampau, sikap, harapan dan nilai yang ada pada diri individu.

Walgito dalam bukunya menjelaskan,

Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu:

1. Stimulus yang diterima individu
2. Keadaan psikologis dan fisiologis individu dimana secara fisiologis sistem syaraf individu harus dalam keadaan baik, sedangkan secara psikologis, dipengaruhi oleh pengalaman, kerangka acuan, perasaan, kemampuan berpikir dan motivasi yang diterima; dan
3. Lingkungan atau situasi.⁸¹

Dalam konteks pembangunan yang partisipatif, peran masyarakat tidak kalah penting dari stakeholder pembangunan yang lain. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan karena peran masyarakat yang tidak hanya sebagai subjek, namun juga berperan besar sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dijelaskan Suharso dalam Tangkilisan yang menyatakan bahwa partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerjasama secara sukareala merupakan kunci utama dalam tercapainya pembangunan.⁸²

Salah satu penentu keberhasilan pembangunan adalah adanya kebijakan pembangunan yang bersifat menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat akar rumput. Kebijakan tersebut hanya dapat diciptakan apabila adanya ketersediaan informasi yang baik dengan didukung oleh akses informasi yang baik pula agar setiap perubahan informasi. Keberadaan peran serta masyarakat dalam pembangunan menciptakan informasi yang bersifat timbal balik tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi lokal yang tanpa keberadaan masyarakat akan sulit terungkap, dimana kelancaran arus informasi akan menentukan keberhasilan pembangunan.

Pentingnya keberadaan masyarakat dalam pembangunan, seringkali masih belum diperhatikan oleh para agen pembangunan. Beberapa kajian menemukan bahwa masyarakat masih berada pada zona yang belum menguntungkan dengan

⁸¹ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, 1997, Jakarta : Penerbit Andi, hal 50

⁸² Suharjo (1980) dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, 2005, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 321

tidak memiliki proporsi tertentu dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam kajian tentang penataan sempadan sungai di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah misalnya, Hapsari mengungkapkan:

Seringkali masyarakat hanya dijadikan objek dari perencanaan tanpa adanya upaya untuk mengajak ikut serta dalam proses urun rembuk bahkan untuk pensosialisasian hasil perencanaan pun jarang dilakukan.⁸³

Peran serta atau partisipasi masyarakat memiliki definisi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada keterlibatan masyarakat. Cohen dan Uphoff mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, evaluasi program pembangunan.⁸⁴ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi yang ditawarkan dalam program pembangunan didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal tentang apa saja yang dibutuhkan masyarakat di tingkat akar rumput. Peran serta masyarakat pada prinsipnya merupakan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan penataan ruang.⁸⁵

Peran serta masyarakat dalam pembangunan kota secara umum khususnya dalam pembangunan RTH dapat ditingkatkan apabila ada upaya yang serius dan optimal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini seperti diungkapkan Kurniati dalam penelitiannya,

“tiga hal penting yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH adalah peningkatan apresiasi masyarakat, pendayagunaan potensi masyarakat, dan penumbuhan rasa memiliki.”⁸⁶

⁸³ Azizah Nur Hapsari, “Penataan *Riverside* Kali Reyeng sebagai Ruang Terbuka Hijau yang adil dan Manusiawi”, Makalah dipresentasikan dalam seminar Nasional Infrastruktur P2KP, 2010

⁸⁴ Cohen dan Uphoff (1977) dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, hal 323

⁸⁵ Oosthuizen dalam Mara oloan, Op. Cit., hal. 9

⁸⁶ Kurniati, Op.Cit. Hal. 94

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

A.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif). Melalui pendekatan *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif), peneliti ingin mengetahui tentang arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor, serta potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor berdasarkan pada gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan yang tercantum dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), pengamatan lapangan, analisis dokumen dan survey. Melalui metode-metode tersebut, diharapkan peneliti mendapatkan pemahaman mendalam mengenai arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor. Pemahaman mengenai potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor berdasarkan gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan didapatkan melalui metode survey.

Survey dilakukan tidak untuk mengukur tingkat perilaku masyarakat yang menentukan derajat perilaku tersebut, namun lebih pada menampilkan gambaran kondisi perilaku masyarakat dengan mengelompokkan perilaku-perilaku tersebut apakah hanya terbatas pada perilaku yang sifatnya tertutup (pemahaman, pengetahuan, sikap) atau sudah berada pada pencerminan perilaku terbuka (kesadaran untuk ikut terlibat/berpartisipasi dan mengemukakan pendapat). Hasil dari metode survey dikuantifikasikan dalam bentuk presentase yang kemudian

dianalisis secara kualitatif dengan mendalam melalui pengamatan lapangan, *in depth interview* dan analisis dokumen.

A.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut tujuannya merupakan penelitian deskriptif,⁸⁷ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian berupa arah dan strategi pengembangan RTH kota dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor terkait dengan proses perumusan rancangan kebijakan pembangunan RTH Kota Bogor serta potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor berdasarkan gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam dan bukan sekadar membuat peta umum dari objek penelitian tersebut.⁸⁸

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian murni, dimana penelitian ini mendukung teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial dan menyebabkan sebuah peristiwa sosial terjadi. Penelitian ini juga berorientasi pada peningkatan pengetahuan akademis peneliti akan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*, karena penelitian ini dilakukan pada satu waktu tertentu yaitu sejak Oktober 2011 sampai dengan Mei 2012. Namun, hal ini tidak lantas membatasi peneliti dalam melakukan penelitian karena bukan berarti penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada satu bulan atau tahun tertentu saja. Peneliti sewaktu-waktu dapat kembali lagi ke lokasi penelitian guna melengkapi data yang masih dibutuhkan.

A.3 Metode Pengumpulan Data

Ada empat jenis metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, yaitu:

a. Metode Observasi

⁸⁷ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006, hal 9

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 60-61

Melalui metode observasi, peneliti bertindak sebagai seorang pengamat yang netral dan objektif terhadap fenomena yang tengah ditelitinya. Observasi dilakukan dengan mengamati arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor, dilihat dari dokumen-dokumen perencanaan penataan ruang khususnya dokumen spesifik terkait RTH seperti Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor. Observasi dilakukan pada semua wilayah di enam kecamatan Kota Bogor dengan fokus pada pola pengembangan setiap wilayah kecamatan.

Observasi juga dilakukan pada RTH Kota Bogor yang tersedia serta kondisi RTH yang tersedia tersebut agar dapat dianalisis apakah masih berfungsi optimal baik secara ekologis, maupun estetis. Hasil observasi juga didukung dengan observasi yang dilakukan pada lokasi yang dipilih sebagai lokasi survey. Sifat dari observasi di lokasi survey ini adalah melengkapi hasil observasi dan memberikan contoh nyata bagi hasil observasi secara keseluruhan. Observasi hanya dilakukan di Kota Bogor dengan hasil berupa catatan lapangan (*field notes*) dan foto keadaan RTH di lapangan (pedoman dan hasil observasi terdapat dalam lampiran).

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu.⁸⁹ Ada dua jenis teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*) dalam memperoleh data dari narasumber. Selain itu, peneliti juga melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara perihal narasumber, daftar pertanyaan, maupun waktu, dan tempat wawancara. Narasumber peneliti terdiri dari unsur birokrat, akademisi, dan privat sektor.
2. Wawancara tidak terstruktur, dilakukan dengan wawancara mendalam dimana peneliti melakukan wawancara langsung secara spontan, bebas

⁸⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PR. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 180

dan dapat dikembangkan dari proses tanya jawab di lapangan. Narasumber dalam wawancara tidak terstruktur adalah staf/pegawai Bappeda dan beberapa responden survey.

c. Metode Survey

Metode survey dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor di masa depan berdasarkan gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggabungkan metode survey dengan metode kualitatif untuk menciptakan keberagaman dalam hasil penelitian.


Survey dilakukan tidak untuk mengukur tingkat perilaku masyarakat yang menentukan derajat perilaku tersebut, namun lebih pada gambaran kondisi perilaku masyarakat yang dibagi dalam dua jenis perilaku yaitu perilaku terbuka (pemahaman, pengetahuan, sikap) dan perilaku yang bersifat terbuka (kesadaran untuk ikut terlibat/bertpartisipasi dan mengemukakan pendapat). Hasil survey akan menghasilkan presentase yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang diperkuat dengan wawancara mendalam, pengamatan lapangan dan analisis dokumen.

Pemilihan responden sebagai sampel dalam survey dilakukan secara purposif oleh peneliti dimana sampel dinilai memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian sehingga dianggap sebagai pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel dalam survey tidak bersifat mewakili populasi seperti dalam pendekatan kuantitatif, sehingga hasil yang dikeluarkan melalui metode survey ini bersifat kasusistis, unik dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada konteks lain.

Lokasi survey terbatas pada wilayah yang merupakan lokasi pengembangan taman kota dan lingkungan yang tercantum dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor. Wilayah tersebut tersebar merata pada setiap kecamatan, dimana masing-masing kecamatan terdiri dari dua sampai dengan enam kelurahan. Pemilihan lokasi survey ini dilakukan karena taman kota dan

lingkungan merupakan prioritas pengembangan RTH Kota Bogor yang secara presentase memiliki target luas paling besar di banding jenis RTH lainnya.

Diagram III.1
Alur Penarikan Sampel Responden Survey



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2012

Untuk lebih jelas, alur penarikan sampel responden survey dapat dilihat dalam penjabaran di bawah ini.

Tabel III.1
Daftar Wilayah Pengembangan Taman Kota/Lingkungan

Di Kota Bogor

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bogor Barat	Curug mekar, Menteng dan Gunung Batu
2	Bogor Utara	Ciparigi, Bantarjati, Tegal Gundil dan Cimahpar
3	Bogor Timur	Kelurahan Katulampa dan Baranang Siang
4	Bogor Tengah	Ciwaringin, Cibogor, Babakan, Tegalega, Babakan Pasar, Gudang.
5	Bogor Selatan	Empang dan Pakuan
6	Tanah Sareal	Mekarwangi, Kedung Waringin Kebon Pedes dan Tanah Sareal

Sumber : Rancangan Masterplan RTH Kota Bogor, 2008

Dari enam kecamatan yang tertera pada tabel di atas, peneliti melakukan penarikan sampel secara purposif terhadap kelurahan-kelurahan yang ada dengan mengambil satu kelurahan yang mewakili setiap kecamatan. Hasil penarikan sampel pertama, didapatkan kelurahan terpilih yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.2
Daftar Kelurahan Terpilih
Di Wilayah Kecamatan Kota Bogor

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW
1	Bogor Barat	Gunung Batu	14
2	Bogor Utara	Bantar Jati	16
3	Bogor Timur	Katulampa	13
4	Bogor Tengah	Gudang	12
5	Bogor Selatan	Empang	20
6	Tanah Sareal	Tanah sareal	7
Total			82

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2012

Dari enam kelurahan, peneliti mengambil seluruh RW yang ada di masing-masing kelurahan tersebut. Responden yang kemudian dijadikan target penyebaran kuesioner adalah para Ketua RW yang berjumlah 82 responden untuk enam kecamatan. Pemilihan Ketua RW dilakukan dengan pertimbangan bahwa Ketua RW merupakan pihak yang memiliki pengetahuan cukup tentang lingkungan tinggalnya.

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pertanyaan yang terdiri dari dua kelompok mengenai Perilaku Tertutup (*Covert Behaviour*) dan Perilaku Terbuka (*Overt Behaviour*) yang diturunkan dari teori tentang perilaku yang diungkapkan oleh Skinner.

Melalui metode survey ini juga dilakukan observasi terhadap kondisi nyata RTH yang ditemui oleh peneliti saat menyebarkan kuesioner dan peneliti juga melakukan pencatatan lapangan (*field notes*) terhadap pendapat beberapa responden survey yang dinilai dapat memperkaya hasil penelitian.

d. Studi Literatur

Studi literatur dalam pendekatan kualitatif merupakan tahapan pengkajian data atau informasi yang berhubungan dengan wilayah kajian berupa peraturan atau kebijakan dan juga laporan penelitian yang berhubungan dengan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu, dalam kajian literatur ini juga digunakan referensi berupa buku, jurnal, artikel serta hasil kajian ilmiah sebelumnya yang dapat menjadi acuan ilmiah kajian dalam penelitian ini.

Studi yang berkaitan dengan kebijakan bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ruang Terbuka Hijau dari tingkat nasional sampai daerah dan rencana pengembangan RTH untuk kawasan wilayah perencanaan terutama wilayah Kota Bogor. Studi kebijakan ini berkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan maupun pembangunan yang peneliti dapatkan dari instansi terkait.

A.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada catatan hasil wawancara, catatan lapangan (*field notes*), dan analisis foto lapangan. Data kuantitatif (angka) yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen instansi terkait dan memiliki peran dalam perumusan rancangan *masterplan* RTH Kota Bogor. Data kuantitatif juga sebagian kecil didapat dari survey berupa besaran dalam bentuk persentase, namun tidak dijadikan sebagai hasil penelitian karena akan dianalisis melalui hasil yang didapatkan dari metode wawancara mendalam dan pengamatan lapangan.

Analisis data statistik digunakan untuk menganalisis hasil survey lapangan. Setiap kuesioner yang dikumpulkan dilakukan rekapitulasi terhadap setiap pertanyaan yang terjawab untuk kemudian diprosentasekan dan dituangkan dalam bentuk *pie chart*. Untuk pertanyaan yang sifatnya tertutup, dilakukan koding dan pengelompokan terhadap jawaban setiap responden yang masuk kemudian hasilnya diprosentasekan dan dituangkan dalam bentuk diagram.

B. Narasumber/Informan Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pada kompetensi dan keahlian bidang kerja narasumber yang terkait dengan perencanaan kota, penataan ruang kota, perumusan Rancangan *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor. Narasumber yang diwawancara adalah:

1. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Bogor
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor
3. Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Pemukiman
4. Tim Perumus *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor
5. Akademisi/Ahli Penataan Ruang/Pengamat Lingkungan
6. Pelaku Bisnis
7. Masyarakat

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Bogor, dengan objek kajian survey pada wilayah yang diproyeksikan dalam Peta Arah Pengembangan RTH kota (data kelurahan tercantum dalam metode survey).

D. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan yang muncul dalam penyusunan penelitian ini di antaranya:

1. Prosedur perizinan yang berbelit-belit khususnya pada instansi pemerintah kota setempat yang menghambat peneliti.

2. Informasi yang cenderung seragam antara birokrasi yang satu dengan yang lain, terlihat sebagai pembenaran atas beberapa kesalahan yang dilakukan aparat birokrasi. Kondisi ini menyebabkan informasi yang didapatkan dari pihak birokrasi menjadi tidak beragam.
3. Terlalu luasnya lokasi penelitian membuat survey yang dilakukan kurang merata ke seluruh RTH di Kota Bogor. Namun, pengamatan lapangan dan survey tersebut representatif karena sampel survey yang diambil mewakili pada setiap kecamatan, dimana peneliti melakukan survey terhadap seluruh RW di satu kelurahan di masing-masing kecamatan.
4. Sulitnya mencari narasumber dari unsur masyarakat yang berasal dari LSM karena terbatasnya informasi akan LSM Kota Bogor yang bergerak di bidang lingkungan khususnya terkait dengan RTH.

Walaupun dengan berbagai keterbatasan yang muncul, harapan peneliti adalah bahwa data, analisis dan argumentasi yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan hasil penelitian ini dapat berguna bagi bahan kajian penelitian lain yang sejenis di waktu yang akan datang.

BAB IV


GAMBARAN UMUM KOTA BOGOR

A. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Kota Bogor secara geografis terletak pada $106^{\circ} 48'$ BT dan $6^{\circ} 36'$ LS dengan jarak ± 56 km dari Ibu Kota Jakarta. Wilayah Administrasi Kota Bogor terdiri dari 6 Kecamatan, 68 Kelurahan dengan luas keseluruhan wilayah meliputi ± 11.850 Ha berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Gambar IV.1
Peta Wilayah Kota Bogor



Sumber: Analisis Kondisi Umum Kota Bogor, 2007

B. Klimatologi

Curah hujan rata-rata di wilayah Kota Bogor berkisar antara 3.000 sampai 4.000 mm/tahun. Curah hujan bulanan berkisar antara 250 – 335 mm dengan waktu curah hujan minimum terjadi pada bulan September dan curah hujan maksimum terjadi di bulan Oktober. Temperatur rata-rata wilayah Kota Bogor berada pada suhu 26° C dengan kelembaban udara rata-rata lebih dari 70 %. Secara umum iklim di wilayah kota Bogor termasuk kategori sejuk dan dengan curah hujan yang cukup tinggi, kota Bogor dijuluki sebagai kota hujan.

C. Topografi

Secara umum Kota Bogor mempunyai karakter permukaan lahan bergelombang, berbukit-bukit dengan perbedaan ketinggian yang cukup besar, bervariasi antara 190 sampai dengan 350 m di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng mayoritas datar (0 – 2%)

Tabel IV.1
Kemiringan Lereng Berdasarkan Luas Lahan Kota Bogor
Tahun 2004

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)	Jumlah
----	-----------	------------------------	--------

		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 25 %	25 – 40 %	> 40 %	(Ha)
		Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
1	Bogor Utara	137.85	1,565.65	-	68.00	0.50	1,772
2	Bogor Timur	182.30	722.70	56.00	44.00	10.00	1,015
3	Bogor Selatan	169.10	1,418.40	1,053.89	350.37	89.24	3,081
4	Bogor Tengah	125.44	560.47	-	117.54	9.55	813
5	Bogor Barat	618.40	2,502.14	-	153.81	10.65	3,285
6	Tanah Sareal	530.85	1,321.91	-	31.24	-	1,884
Jumlah		1.763.94	8.091,27	1.109,89	764,96	119,94	11,850

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kota Bogor, tahun 2004

D. Hidrologi

Sumber air bagi Kota Bogor menurut asalnya terdiri dari sungai, air tanah dan mata air. Sungai utama yang mengalir di Kota Bogor terdiri dari Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, dan beberapa anak sungai. Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Bogor sebagai sarana MCK dan usaha perikanan karamba serta sumber air baku bagi PDAM dan keberadaan air tanah di Kota Bogor kualitasnya terbilang cukup baik. Namun demikian tingkat pelapukan batuan yang cukup tinggi selain tingginya laju perubahan penutupan lahan oleh bangunan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan menjadi sangat rendah yang pada akhirnya mempertinggi laju air permukaan, hal ini merupakan salah satu penyebab menurunnya muka air tanah di musim kemarau.

Selain beberapa aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Bogor, terdapat juga beberapa mata air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Kemunculan mata air tersebut umumnya terjadi karena pemotongan bentuk lahan atau topografi, sehingga secara otomatis aliran air tanah tersebut terpotong.

E. Vegetasi/Flora

Berbagai jenis vegetasi tumbuh baik di Kota Bogor, beberapa diantaranya menjadi ciri kota Bogor seperti pohon Kenari (*Cannarium comune*). Disamping itu dengan adanya Kebun Raya dan Pusat Konservasi Sumber Daya Alam diharapkan berbagai jenis vegetasi yang tumbuh di Kota Bogor menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

F. Pemukiman dan Perumahan

Kawasan permukiman Kota Bogor tersebar merata di seluruh wilayah Kota Bogor. Hal ini terlihat dari besarnya prosentase penggunaan lahan kawasan permukiman yang mendominasi penggunaan lahan hingga 50,2% dari luas total Kota Bogor. Dengan jumlah kepala keluarga pada Tahun 2005 sebesar 163.223 KK, jumlah rumah yang tersedia di Kota Bogor berjumlah 155.962 unit, yang terdiri dari 123.465 unit rumah permanen, 22.600 unit rumah semi permanen, dan 9.906 unit rumah temporer.

Untuk lebih jelasnya, Jumlah Rumah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.3
Jumlah Rumah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2005

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)				Jumlah KK	Jumlah KK/Rumah
		Permanen	Semi Permanen	Temporer	Total		
1	Bogor Utara	19,740	1,978	223	21,941	23,365	1.06
2	Bogor Barat	30,389	4,619	379	35,387	37,344	1.06
3	Bogor Timur	15,229	788	53	16,070	18,061	1.12
4	Bogor Selatan	25,583	3,360	6,444	35,387	30,684	0.87
5	Bogor Tengah	12,905	4,138	2,125	19,168	21,484	1.12
6	Tanah Sareal	19,610	7,717	682	28,009	32,285	1.15
Jumlah		123,456	22,600	9,906	155,962	163,223	1.05

Sumber : RP4D Kota Bogor, Tahun 2007

Jumlah bangunan di Kota Bogor pada Tahun 2005 adalah 182.561 unit, yang didominasi oleh bangunan tempat tinggal sebanyak 165.673 unit. Jumlah lainnya terdiri dari 10.483 unit Bangunan bukan tempat tinggal dan 6.405 unit bangunan campuran.

G. Demografi

G.1 Kecamatan Bogor Utara

Perkembangan penduduk di Kecamatan Bogor Utara sebagian besar dari

tahun ke tahun selalu mengalami penambahan. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Bogor Utara pada tahun 2005 terdapat di Kelurahan Tegal Gundil yaitu sebesar 26.480 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kelurahan Cibuluh yaitu sebesar 13.656 jiwa sedangkan untuk pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kelurahan Ciparigi yaitu sebesar 7.92 %, dan untuk terkecil terjadi di Kelurahan Cibuluh yaitu sebesar 0,13 %. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.4
Identifikasi Jumlah dan Laju Pertambahan Penduduk
Kecamatan Bogor Utara Tahun 1999 – 2005

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							Laju Pertumb. 1999-2005 (%)
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Kec. Bogor Utara								
1. Tegal Gundil	16,211	16,382	22,772	24,068	24,815	25,836	26,490	5.55
2. Bantarjati	19,806	19,763	22,409	22,291	22,305	22,300	22,219	1.23
3. Kedung Halang	14,380	15,612	15,511	16,678	17,880	18,466	18,333	2.52
4. Ciparigi	11,901	11,146	20,643	18,131	19,095	20,131	20,491	7.92
5. Cibuluh	14,145	14,561	17,560	15,914	16,365	17,074	13,656	0.13
6. Ciluar	8,280	8,309	9,064	10,496	12,042	12,040	13,184	4.95
7. Tanah Baru	15,634	15,510	17,318	18,417	18,936	18,932	20,309	2.73
8. Cimahpar	9,199	9,286	11,017	12,375	13,152	13,328	14,896	5.13
Jumlah Total	109,556	110,569	136,294	138,370	144,590	148,107	149,578	4.44

Sumber : BPS Kota Bogor, 2005

G.2 Kecamatan Bogor Barat

Perkembangan penduduk di Kecamatan Bogor Barat sebagian besar dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Bogor Barat pada tahun 2005 terdapat di Kelurahan Pasirjaya yaitu sebesar 19.618 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kelurahan Pasir

Mulya yaitu sebesar 4.464 jiwa sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kelurahan Curugmekar yaitu sebesar 6,45 %, dan untuk terkecil terjadi di Kelurahan Margajaya yaitu sebesar -0,94 %. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel IV.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Bogor Barat Tahun 1999 – 2005

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							Laju Pertumb. 1999- 2005 (%)
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Kec. Bogor Barat								
1. Menteng	15,342	13,323	13,723	14,062	14,280	14,876	14,806	-0.24
2. Sindangbarang	12,815	11,445	12,079	13,349	14,082	14,081	15,875	2.36
3. Bubulak	8,535	8,971	9,023	9,683	10,601	10,981	10,917	2.55
4. Margajaya	8,179	8,031	8,645	9,033	9,398	9,806	7,047	-0.94
5. Balumbangjaya	8,179	8,031	8,645	9,033	9,398	9,806	9,763	1.83
6. Situgede	6,287	6,966	7,067	7,386	7,630	7,602	8,005	2.50
7. Semplak	8,760	8,344	8,643	9,173	9,877	9,874	10,289	1.68
8. Cilendek Barat	14,149	14,242	14,660	14,608	14,792	14,790	15,068	0.64
9. Cilendek Timur	10,054	9,561	10,284	11,284	11,736	11,861	12,847	2.58
10. Curugmekar	6,308	7,447	6,605	8,752	9,496	9,919	11,137	6.45
11. Curug	6,292	7,014	6,784	7,791	8,278	8,278	9,296	4.16
12. Pasir Jaya	14,219	17,058	17,470	18,210	18,741	18,151	19,618	3.45
13. Pasir Kuda	10,732	12,059	12,178	12,403	12,823	13,062	12,945	1.96
14. Pasir Mulya	4,104	4,271	4,255	4,347	4,448	4,446	4,464	0.85
15. Gunung Batu	16,104	18,178	18,267	18,103	18,312	18,533	17,945	1.17
16. Loji	10,909	12,293	12,062	12,541	12,873	13,084	13,399	2.15
Jumlah Total	157,041	164,222	166,853	175,342	181,995	189,150	193,421	3.04

Sumber : BPS Kota Bogor, 2005

G.3 Kecamatan Bogor Selatan

Penduduk Kecamatan Bogor Selatan berdasarkan data setiap tahun terus bertambah, Kelurahan Empang, Cikaret, Mulyaharja, Bondongan, mempunyai jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat. Hal ini karena kelurahan tersebut merupakan kelurahan dengan lokasi strategis, dekat dengan fasilitas kota, dekat dengan pusat pelayanan fasilitas kota dan dilalui oleh relatif banyak angkutan dalam kota. Dengan demikian migrasi ke kelurahan ini relatif tinggi karena daya tarik wilayah yang relatif beragam. Lebih jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel IV.6
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Bogor Selatan Tahun 1999-2005

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							Laju Pertumb. 1999-2005 (%)
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Kec. Bogor Selatan								
1. Lawang Gintung	7,127	7,799	7,832	7,989	8,113	8,113	8,114	1.34
2. Batu Tulis	10,074	10,260	10,535	9,804	9,886	10,276	10,251	0.21
3. Bondongan	13,826	13,652	13,642	13,669	13,864	14,271	14,288	0.33
4. Empang	17,015	16,816	16,613	17,294	17,661	18,100	18,128	0.65
5. Pamoyanan	5,755	5,738	8,915	9,860	10,358	10,561	11,458	8.12
6. Ranggamekar	8,424	8,136	9,540	10,144	10,636	10,633	10,938	2.79
7. Mulyaharja	10,557	10,659	12,346	13,048	13,316	13,544	14,323	3.20
8. Cikaret	14,620	15,644	16,769	15,476	15,815	16,413	16,599	1.36
9. Bojongkerta	6,178	5,789	6,236	6,780	7,536	7,890	7,897	2.61
10. Rancamaya	4,466	4,467	4,144	4,774	5,088	5,088	5,249	1.77
11. Kertamaya	3,483	3,794	4,228	4,225	4,479	4,608	4,768	3.27
12. Harjasari	7,246	7,267	9,791	10,837	11,457	11,456	11,774	5.42
13. Muarasari	6,408	6,481	8,367	8,684	8,933	9,507	9,693	4.53
14. Genteng	5,349	5,502	5,948	6,167	6,415	6,447	6,786	2.44
15. Pakuan	4,451	4,664	5,131	5,043	5,098	5,138	5,175	1.57
16. Cipaku	9,616	9,484	9,993	10,828	11,350	11,250	11,304	1.68
Jumlah Total	134,595	136,152	150,300	154,622	160,007	163,295	166,745	3.16

Sumber : BPS Kota Bogor, 2005

G.4 Kecamatan Bogor Timur

Penduduk Kecamatan Bogor Timur berdasarkan data setiap tahun terus bertambah. Kelurahan Baranangsiang mempunyai jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat. Hal ini karena Kelurahan Baranangsiang merupakan kelurahan dengan lokasi strategis, dekat dengan fasilitas kota dan terminal.

Tabel IV.7
Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Bogor Timur Tahun 1999-2005

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							Laju Pertumb. 1999-2005
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	%
Kec. Bogor Timur								
1. Baranangsiang	24,068	24,388	23,862	24,867	25,688	25,683	26,153	0.85
2. Sukasari	11,059	11,781	11,755	11,960	12,012	12,011	11,955	0.80
3. Katulampa	14,017	17,846	18,005	19,445	20,919	20,917	22,250	5.01
4. Sindangsari	7,099	7,887	7,979	7,689	7,798	7,797	7,440	0.55
5. Sindangrasa	7,990	9,339	9,386	10,296	10,804	10,801	11,858	4.18
6. Tajur	4,773	6,016	6,038	6,490	6,703	6,698	7,322	4.64
Jumlah Total	69,006	77,257	77,025	80,747	83,924	83,907	86,978	2.76

Sumber : BPS Kota Bogor, 2005

G.5 Kecamatan Bogor Tengah

Kecamatan Bogor Tengah mempunyai jumlah penduduk tertinggi di Kota Bogor, jumlah penduduk tahun 2005 yaitu 103.176 jiwa. Besarnya jumlah penduduk merupakan konsekuensi dari lokasi wilayah kecamatan yang terletak di pusat Kota Bogor, mempunyai fasilitas sosial dan umum lengkap dengan skala kota dan wilayah, sehingga menjadi daya tarik bagi terjadinya migrasi penduduk ke wilayah ini. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kelurahan

Babakan Pasar dan Sempur.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kelurahan Sempur, sedangkan terendah di Kelurahan Paledang. Rendahnya kepadatan di Kelurahan Paledang karena penggunaan lahan didominasi oleh penggunaan non perumahan dan permukiman seperti perkantoran, perdagangan dan jasa.

Tabel IV.8
Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Bogor Tengah Tahun 1999-2005

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							Laju Pertumb. 1999-2005 (%)
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Kec. Bogor Tengah								
1. Babakan	8,091	8,038	6,189	7,082	7,876	8,338	8,992	1.57
2. Sempur	9,693	9,755	7,944	8,175	8,336	8,352	8,722	-0.84
3. Tegallega	15,720	15,679	14,616	15,634	16,930	17,674	17,388	1.10
4. Babakan Pasar	11,606	11,560	10,519	10,388	10,343	10,667	10,251	-1.18
5. Gudang	9,118	8,640	7,634	7,624	7,782	7,888	7,655	-1.65
6. Paledang	11,627	11,589	10,468	11,188	11,560	11,552	12,444	0.79
7. Panaragan	7,533	7,496	6,296	6,550	6,921	7,064	6,993	-0.57
8. Pabaton	4,205	4,087	3,773	3,572	3,608	3,608	3,362	-2.16
9. Kebon Kelapa	9,538	9,527	10,402	10,560	10,743	10,971	10,904	1.38
10. Cibogor	7,968	8,004	7,539	7,557	7,689	7,524	7,588	-0.47
11. Ciwaringin	9,291	9,039	7,056	7,360	8,002	7,524	8,877	0.04
Jumlah Total	104,390	103,414	92,436	95,690	99,790	101,162	103,176	0.14

Sumber : BPS Kota Bogor, 2005

G.6 Kecamatan Tanah Sareal

Penduduk Kecamatan Bogor Tanah Sareal berdasarkan data setiap tahun terus bertambah, Kelurahan Kedung Waringin, Kedung Jaya, Cibadak mempunyai jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat. Hal ini karena kelurahan tersebut

merupakan kelurahan dengan lokasi strategis, dekat dengan fasilitas kota, dekat dengan pusat pelayanan fasilitas kota dan dilalui oleh relatif banyak angkutan dalam kota. Dengan demikian migrasi ke kelurahan ini relatif tinggi karena daya tarik wilayah yang relatif beragam.

Tabel IV.9
Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Tanah Sareal Tahun 1999-2005

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							Laju Pertumb. 1999-2005 (%)
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Kec. Tanah Sareal								
1. Kebon Pedes	20,137	20,227	21,226	21,553	21,750	21,749	22,235	1.01
2. Tanah Sareal	10,079	9,986	8,648	8,886	8,836	8,883	6,478	-3.87
3. Kedungbadak	21,773	21,866	22,050	22,976	24,611	24,606	24,884	1.37
4. Sukaesmi	7,425	7,303	8,709	9,151	9,440	9,437	9,935	3.11
5. Kedungwaringin	12,862	12,927	16,459	17,930	18,711	18,704	20,530	5.08
6. Kedungjaya	9,770	9,823	10,543	10,945	11,176	11,175	11,656	1.81
7. Sukadamai	7,567	7,598	9,801	10,294	10,583	10,581	11,207	4.31
8. Mekarwangi	7,530	7,577	8,489	9,543	10,537	10,797	11,439	4.39
9. Kencana	7,560	7,585	7,346	8,531	9,448	9,446	11,031	4.08
10. Kayumanis	6,674	6,616	8,473	8,922	9,186	9,185	9,768	4.18
11. Cibadak	11,531	11,590	15,677	15,821	16,132	16,123	16,024	3.80
Jumlah Total	122,908	123,098	137,421	144,652	150,401	150,686	155,187	3.20

Sumber : BPS Kota Bogor, 2005

H. Kondisi Udara

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang utama di Kota Bogor. Kondisi emisi kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan kondisi pembakaran dalam mesin. Pada pembakaran

sempurna, emisi paling signifikan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor adalah gas karbon dioksida (CO₂) dan uap air.

Sumber pencemar utama yang mencemari wilayah Kota Bogor mayoritas berasal dari kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan di Kota Bogor mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kondisi udara Kota Bogor diperburuk dengan kendaraan yang beroperasi tidak berada dalam kondisi baik atau layak jalan. Besarnya beban pencemar dari kendaraan bermotor diasumsikan sebanding dengan konsumsi bahan bakar. Saat ini tak ada titik di Kota Bogor yang tidak dipenuhi oleh kendaraan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kemacetan. Tanpa langkah pengendalian emisi lalu lintas yang konkret, pertumbuhan kendaraan bermotor yang cepat di kota-kota besar disertai dengan kondisi emisi rata-rata kendaraan yang melebihi ambang batas emisi akan memperburuk kualitas udara dan menimbulkan kerugian biaya kesehatan, produktivitas, dan ekonomi yang makin besar.

I. Sistem Transportasi dan Manajemen Lalu Lintas

Secara umum kinerja angkutan umum di Kota Bogor masih belum cukup baik karena faktor kenyamanan, keamanan, dan tepat waktu masih belum dapat dipenuhi. Jumlah angkutan kota di Kota Bogor juga semakin hari semakin meningkat jumlahnya, sehingga Kota Bogor sering disebut sebagai “Kota Angkot”. Keberadaan angkutan kota yang tidak terkendali ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di banyak titik di Kota Bogor. Kemacetan seringkali disebabkan oleh ketidakdisiplinan pengemudi angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpang dimana saja di sepanjang ruas jalan di Kota Bogor, termasuk pula ketidakdisiplinan penumpang sendiri. Hal ini dikarenakan pola manajemen angkutan umum yang bersifat “mengejar setoran” sehingga pengemudi cenderung mengabaikan rambu-rambu lalu lintas semata untuk mendapatkan penumpang sebanyak mungkin. Pengusaha/pemilik angkutan umum menetapkan setoran minimum yang harus diserahkan oleh pengemudi atau penyewa kendaraan setiap harinya.

Moda transportasi berbasis rel dinilai masih belum memadai, walaupun sudah menjadi salah satu alternatif masyarakat yang bekerja secara *commuter* ke

Jakarta namun belum dapat menurunkan kemacetan Kota Bogor secara signifikan. Hal ini disebabkan karena kenyamanan dan keamanan kurang terjamin sehingga transportasi kereta listrik belum dapat menarik minat para pengguna mobil pribadi. Jumlah penumpang kereta listrik yang meningkat dari tahun ke tahun, masih tidak sebanding dengan jumlah pengguna transportasi jalan.

Beberapa langkah disinsentif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas secara parsial dilakukan dengan cara penyediaan moda transportasi lain seperti Trans Pakuan, namun perlu diperhatikan bahwa pengendalian kepadatan lalu lintas di suatu kawasan tanpa upaya mengurangi volume kendaraan secara keseluruhan tidak akan mengurangi emisi gas buang total karena yang terjadi adalah pengalihan volume kendaraan dari satu ruas jalan/kawasan ke ruas jalan/kawasan yang lain. Ada kemungkinan lokasi kepadatan baru akan muncul dan efek berantai dapat terjadi. Pada akhirnya, aspek tata ruang perkotaan yang menentukan pola transportasi kota yang menjadi kunci permasalahan.

J. Penggunaan Lahan Kota Bogor

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap data sekunder kondisi penggunaan lahan Kota Bogor tahun 1995, 2000 dan 2005 dengan klasifikasi berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan RTRW 1999-2009, terdapat hasil luasan yang berbeda sesuai perkembangan guna lahan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 terutama perubahan terbesar untuk klasifikasi fungsi perumahan sebesar 2,665% atau sebesar **315.647** Ha dan terdapat penurunan (alih fungsi lahan) terbesar pada klasifikasi fungsi lahan ladang sebesar 1,324% atau sebesar **156.845** Ha. Koreksi terhadap Penggunaan Lahan Kota Bogor tahun 1995, 2000 dan tahun 2005 dilakukan sesuai dengan kebutuhan identifikasi data Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor mengidentifikasi penggunaan lahan pada setiap perkembangan lahan pada lima tahun terakhir.

Tabel IV.10
Penggunaan Lahan Tahun 1995, 2000, 2005

No	Tata Guna Lahan	Th. 1995	Th. 2000	Th. 2005
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
1	Ibadah	5.240	5.199	5.227
2	Industri	109.593	128.777	126.773
3	Istana Negara	5.000	4.730	6.761
4	Kesehatan	8.351	5.923	8.351

5	Kolam	43.373	56.900	56.534
6	Ladang	662.233	515.015	505.387
7	Lapangan Olah Raga	68.606	73.156	77.281
8	Pendidikan	152.318	145.630	150.141
9	Perdagangan	65.259	60.493	64.053
10	Perhubungan	9.779	9.558	9.779
11	Perkantoran	77.198	78.769	77.758
12	Permukiman	3,565.080	3,508.871	3,558.841
13	Perumahan	902.053	1,261.459	1,217.701
14	Ruang Terbuka Hijau	1,485.066	1,479.756	1,492.871
15	Sawah	2,878.742	2,659.770	2,657.636
16	Semak	327.938	390.280	381.098
17	Situ	12.645	48.383	46.644
18	Sungai & Jalan	225.922	229.532	229.051
19	Taman Kota	101.278	101.366	100.443
20	Tanah Kosong	867.752	798.139	794.411
21	TPU	123.950	135.670	130.633
22	Lain-Lain	152.625	152.625	152.625
Luas Total		11,850	11,850	11,850

Sumber : Laporan Akhir Masterplan RTH Kota Bogor, Bapeda Kota Bogor, 2008

K. Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor

Klasifikasi dan jenis ruang terbuka hijau dapat dibedakan berdasarkan fungsi, tipologi maupun kepemilikannya dan secara umum klasifikasi dan jenis ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bogor adalah:

a. Taman Kota

Taman Kota merupakan ruang terbuka hijau yang berada di kawasan perkotaan, terletak dilokasi strategis yang dapat dikunjungi dan digunakan secara bebas, aman dan nyaman oleh warga untuk berekreasi, berolahraga, berinteraksi sosial maupun kegiatan warga di ruang luar lainnya. Untuk daerah tertentu taman kota dipadukan/diintegrasikan dengan fungsi alun-alun sebagai tempat upacara dan berkumpulnya warga kota.

Kota Bogor merupakan kota dengan banyak taman yang tersebar di beberapa kecamatan dengan berbagai fungsinya (ekologis, sosial, estetis) yang mempunyai tujuan sebagai tempat rekreasi warganya. Taman kota dapat mengurangi pencemaran, meredam kebisingan, memperbaiki iklim mikro, sebagai daerah resapan, penyangga sistem kehidupan dan kenyamanan. Taman Kota mutlak dibutuhkan bagi warga kota untuk rekreasi aktif dan pasif, agar terjadinya keseimbangan mental (psikologis) dan fisik manusia, sebagai habitat burung dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Taman kota umumnya dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor

melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, luasnya pada tahun 2005 adalah sebesar 364.467, 26 m². Taman-taman tersebut antara lain: Taman Tugu Narkoba, Taman Tugu Kujang, Taman di depan Plaza Ekalosari, Taman Topi merupakan taman yang menjadi Identitas Kota Bogor.

Salah satu jenis RTH taman kota adalah taman lingkungan. Taman Lingkungan merupakan ruang terbuka hijau yang berada di kecamatan maupun kawasan permukiman dan perkotaan yang dapat dikunjungi dan digunakan secara bebas, aman dan nyaman oleh warga untuk berekreasi, berolahraga maupun kegiatan di ruang luar lainnya. Taman lingkungan merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukan untuk kebutuhan rekreasi terbatas, yang meliputi populasi terbatas pula. Berbeda dengan taman kota yang peruntukannya untuk kebutuhan interaksi kota, taman lingkungan diperuntukan untuk interaksi masyarakat setempat.

Taman lingkungan biasanya terletak di sekitar daerah permukiman ataupun perumahan, yang bersifat akumulatif untuk menampung kegiatan rekreasi bagi warga kota dalam bentuk suatu "community park". Taman lingkungan dapat meningkatkan kesejukan dan kenyamanan lingkungan, meningkatkan kesehatan individu disekitarnya.

b. Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor termasuk dalam wilayah administrasi Kota Bogor berada di Kecamatan Bogor Tengah dengan luas areal sekitar **767,81 hektar**. Kebun Raya Bogor memiliki fungsi utama sebagai tempat penelitian tanaman tropis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, maupun tanaman konservasi. Secara ekologis sebagai penyangga ekosistem kota, secara sosial sebagai tempat pariwisata dan sumber penghidupan dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat sekitar Kebun Raya Bogor.

c. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Rekreasi

Taman rekreasi di ruang terbuka (*outdoor recreation*) tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan pemandangan alam atau kehidupan alam bebas. Kegiatan rekreasi ini dibedakan mejadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Ruang terbuka

hijau kawasan rekreasi di Kota Bogor dikelola oleh Pemerintah Daerah dan swasta atau individu. Tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat-tempat rekreasi dengan nuansa alam, menjadikan ruang terbuka hijau kawasan rekreasi menjadi satu pilihan utama bagi masyarakat.

d. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan koridor sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan mengamankan aliran sungai dan dikembangkan sebagai area penghijauan.

Lansekap sempadan/bantaran sungai merupakan kawasan perbatasan yang tidak saja penting secara ekologi karena kekayaan jenisnya atau fungsinya sebagai koridor alami, tetapi juga potensial dikembangkan sebagai kawasan rekreasi karena memberikan kenyamanan pengalaman bagi seseorang. Ruang terbuka hijau kawasan sempadan sungai juga mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung. Ruang terbuka hijau sempadan sungai diantaranya ditemui di Daerah Aliran Ciliwung dan Cisadane yang merupakan aliran sungai besar yang melewati Kota Bogor.

e. RTH Kawasan Waduk, Situ, Danau dan Mata Air

RTH Kawasan Waduk, Situ, Danau dan Mata Air adalah kawasan hijau dan jalur hijau yang berada pada area sempadan yang mengelilingi wadah air tersebut. Situ sebagai salah satu jenis lahan basah (umumnya berair tawar) dengan sistem perairannya yang tergenang. Situ dapat terbentuk secara alami karena kondisi topografi yang cekung maupun buatan yaitu yang berasal dari dibendungnya cekungan (*basin*). Waduk adalah wadah air buatan, yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai atau daratan yang diperdalam, sedangkan daerah sekitar mata air adalah daerah sempadan kawasan tertentu yang dilindungi. Sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi mata air tersebut.

f. Ruang Terbuka Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan adalah bagian dari daerah milik jalan (damija) yang disediakan untuk penanaman pohon dan tanaman lainnya, yang ditempatkan menerus sepanjang tepi jalan (road side). Jalur hijau jalan mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai pengendali polusi udara seperti untuk peredam debu, CO₂, SO₂, Pb, dan partikel padat. Fungsi lainnya adalah untuk peneduh bagi pejalan kaki, pengendali visual, dan estetika. Jalur Hijau jalan di Kota Bogor berada pada jalan utama di Pusat Kota seperti Jalan Pajajaran, Jalan R-1, Jalan Pakuan, sebagian sudah tertata sesuai dengan fungsinya. Tanaman pada jalur jalan di Kota Bogor adalah dengan jenis kayu, perdu, semak, dan *ground cover*.

RTH jalur jalan dapat dibagi lagi menjadi:

1. *RTH Jalur pejalan kaki*, merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki mulai dari titik awal perjalanan hingga titik tujuan perjalanan yang cukup untuk diakomodasikan bagi beban lalu lintas pejalan kaki terutama pada periode puncak penggunaan.
2. *Taman pulau jalan (Traffic Island)* adalah taman-taman dalam kota yang terdapat di tengah persimpangan jalan. Taman pulau jalan pada umumnya berfungsi untuk memperindah jalur jalan.
3. *Taman pada median jalan*, yaitu jalur hijau yang terletak di tengah pembatas jalur jalan. Jalur hijau median jalan disamping sebagai pengindah koridor jalan, juga dapat berfungsi sebagai penahan silau lampu kendaraan dan peredam bila terjadi kecelakaan.

g. RTH Halaman Bangunan Kampus & Perkantoran

Ruang Terbuka Hijau halaman kampus maupun perkantoran terdapat di pusat kota, hal ini dikarenakan sudah sejak lama aktivitas kampus dan perkantoran berada di pusat kota. Ruang terbuka hijau di kawasan kampus dan perkantoran sudah tertata dengan baik. Fungsinya antara lain untuk memperoleh nilai estetika, peneduh, mengurangi kebisingan akibat aktivitas kendaraan, dan mengurangi polusi. Jenis tanamannya meliputi jenis tanaman kayu, tanaman hias, dan *ground cover*.

h. Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah perkotaan di dalam tanah negara maupun tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika dan dengan luasan yang solid yang merupakan ruang terbuka hijau pohon-pohonan serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai hutan kota. Hutan Kota di Bogor berada di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat dengan luas 1,25 hektar dengan nama Hutan Kota CIFOR. Pengelolaannya dilakukan Departemen Kehutanan yang mempunyai wewenang untuk pengelolaan dan pemeliharaan. Hutan kota yang ada mempunyai fungsi sebagai konservasi dan sarana penelitian serta pendidikan. Fungsi lainnya adalah memberikan manfaat untuk menghasilkan iklim yang sejuk secara mikro. Hutan kota ini juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi.

i. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

Tempat pemakaman umum adalah ruang terbuka yang ditujukan untuk penyediaan lahan bagi pekuburan masyarakat. Sebagai lahan pekuburan, biasanya memiliki ruang terbangun yang tidak terlalu luas dan lahan sisanya di tanami berbagai jenis tanaman/pepohonan baik itu untuk alasan sejarah, pendidikan maupun keindahan. Terdapat tiga jenis pemakaman yaitu; Taman pemakaman umum (TPU), Taman pemakaman bukan umum (Taman makam pahlawan, dan Taman pemakaman khusus (pemakaman keluarga, tokoh, dll)

Pemakaman umum berfungsi sebagai fasilitas umum untuk tempat pemakaman warga yang meninggal dunia. Lokasi pemakaman tersebar di beberapa kecamatan dengan jenis tanaman penghijauan yang beragam. Fungsi lainnya adalah sebagai daerah resapan air, peneduh dan mempunyai fungsi sebagai ruang terbuka hijau.

Tabel IV.11
Lokasi TPU yang dikelola oleh Dinas Pemakaman Kota Bogor

Kecamatan	Kelurahan	Luas (m ²)	Peruntukan
-----------	-----------	------------------------	------------

Kec. Tanah Sareal	Kel. Kebon Pedes	66.715	TPU Muslim
	Kel. Kayumanis	28.000	
Kec. Bogor Selatan	Kel. Empang	64.815	TPU Muslim
	Kel. Cipaku	21.800	TPU Kristen/Katholik
	Kel. Cipaku	220.000	TPU Hindu/Budha
	Kel. Genteng	140.000	TPU Hindu/Budha
	Kel. Mulyaharja	25.500	
Kec. Bogor Barat	Kel. Situgede	16.500	

Sumber : Dinas Pemakaman Kota Bogor, 2008

j. Kawasan Lahan Pertanian Perkotaan

Kawasan Pertanian Perkotaan termasuk didalamnya Kawasan sawah, kebun, semak belukar dan tegalan merupakan kawasan yang dikelola sebagian besar oleh penduduk dan sebagian lagi masih belum dikelola. Bentuk ruang terbuka hijau ini menyebar hampir di semua kecamatan Kota Bogor selain kecamatan yang berada di pusat kota.

k. Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olah Raga

Ruang terbuka hijau olah raga merupakan ruang terbuka yang dimanfaatkan untuk melakukan aktifitas olahraga. Dalam hal ini termasuk didalamnya lapangan-lapangan olahraga kota yang bersifat terbuka (tanpa tutupan bangunan atau perkerasan), seperti; Lapangan sepakbola, Lapangan softball/baseball, Lapangan golf, Lapangan atletik, Pacuan kuda, dll. Kawasan lapangan olah raga mempunyai fungsi umumnya sebagai fasilitas umum bagi aktifitas warga kota khususnya dalam kegiatan fisik bidang olah raga untuk kesehatan dan memberikan nilai rekreatif. Selain itu kawasan ini ini dapat digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi dan sosialisasi untuk menjaga keseimbangan mental/psikologis dan fisik. Kawasan lapangan olah raga yang ada di Kota Bogor diantaranya Komplek Lapangan Olah Raga GOR Pajajaran, Lapangan Olah Raga Sempur, Lapangan Olah Raga Indraprahasta, Empang Pulo, dan Lapangan Bola Heulang.

Berdasarkan hasil identifikasi citra satelit tahun 2005 luas RTH Kota Bogor adalah sebesar **5,954.71** Ha atau setara **50.25 %** dari luas wilayah Kota Bogor, dengan komposisi ruang terbuka hijau paling besar adalah Lahan Pertanian

Perkotaan sebesar **3,134.23** Ha atau **26.45 %** yang yang terdiri dari penggunaan lahan berupa sawah, kebun (kebun penelitian dan kebun milik masyarakat), dan ladang dan seterusnya adalah Kawasan Hijau (kawasan baik di dalam permukiman atau lainnya berupa lahan bervegetasi) sebesar **1,974.79** Ha atau sebesar **16.66 %**.

Tabel IV.12
Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Berdasarkan Jenisnya


No	Jenis RTH	Luas (Ha)	(%)
1	Hutan Kota	57.62	0.49
2	Jalur Hijau Jalan	138.29	1.17
3	Jalur Hijau SUTET	14.36	0.12
4	Kawasan Hijau	1,974.79	16.66
5	Kebun Raya	72.12	0.61
6	Lahan Pertanian Kota	3,134.23	26.45
7	Lapangan Olah Raga	151.79	1.28
8	Sempadan Sungai	181.79	1.53
9	TPU	126.71	1.07
10	Taman Kota	3.94	0.03
11	Taman Lingkungan	86.02	0.73
12	Taman Perkantoran	124.77	1.05
13	Taman Rekreasi	40.08	0.34
	Jumlah	6,106.50	51.53

Sumber: Hasil Hasil Analisis Tahun 2007, Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor

Fungsi penting RTH terdiri dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, estetika/ arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan enurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (*landmark*) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya.

Secara estetika/arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Identifikasi tahun 2007 menunjukkan bahwa di Kota Bogor sebagian RTH sebagai fungsi ekonomi yaitu sebesar 3,048.05 Ha atau 49.74 % yang umumnya adalah lahan pertanian perkotaan dan fungsi ekologi sebesar 2,755.65 Ha atau 44.97 %. Dari segi kepemilikannya, RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.





BAB V

ARAH, STRATEGI DAN POTENSI PENGEMBANGAN RTH DI KOTA BOGOR

C. Arah dan Strategi Pengembangan RTH Kota Bogor

A.1 Penataan Ruang Kota Bogor

Kota Bogor berada dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat dan secara regional memiliki keterkaitan erat dengan Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam lingkup Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Keterkaitan ini salah satunya pada pola aktifitas pergerakan penduduk antara Kota Bogor dan kota-kota lainnya yang kemudian membentuk sistem dan struktur pelayanan kegiatan yang memerlukan penanganan dalam hal pembagian peran dan fungsi masing-masing kota di wilayah tersebut.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki andil dalam pengembangan regional Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta serta memberikan pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan DKI Jakarta sebagai ibukota negara, Kota Bogor melakukan penataan dalam berbagai hal untuk mencapai fungsi kota yang ideal. Salah satunya adalah dalam bentuk penataan ruang berupa arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang menjadi acuan dalam proses penyusunan kebijakan penataan ruang kota harus disusun berdasarkan beberapa pertimbangan yang

mempengaruhi perkembangan kota di kemudian hari. Hal ini seperti dikemukakan Sulistyantara dalam kutipan wawancaranya:

“Tujuan penataan ruang kota seharusnya disusun berdasarkan visi dan misi kota, karakteristik wilayah (potensi, masalah, isu strategis), serta peran dan fungsi kota agar penataan ruang kota dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kota di kemudian hari”⁹⁰.

Kota Bogor dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Bogor 2005-2025, memiliki visi sebagai: **“Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan yang Amanah”**.⁹¹ Penetapan visi tersebut didasarkan pada kondisi Kota Bogor saat ini, proyeksi tantangan yang akan dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan memperhitungkan berbagai potensi yang dimiliki serta hasil kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Bogor.

Sebagai Kota Jasa, Kota Bogor diarahkan untuk menjadi kota dengan mayoritas aktivitas masyarakatnya bergerak di sektor jasa pelayanan (*services*) dan sektor ekonomi tersier (*economic activities*).⁹² Sektor jasa merupakan sektor yang mendukung bagi berkembangnya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat baik aktivitas budaya, ekonomi, penataan fisik kota, maupun penanganan masalah kota. Sektor ini perlu diprioritaskan untuk mendorong perekonomian Kota Bogor, terutama pada sub sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya.

Sebagai kota yang nyaman, Kota Bogor diharapkan menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan. Masyarakat Kota Bogor yang madani memiliki tujuan utama agar masyarakat Kota Bogor memiliki derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi keimanan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dari tingginya

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bambang Sulistyantara, Pengajar di Departemen Arsitektur Lansekap, Fakultas Pertanian IPB, tanggal 30 Desember 2011, diizinkan untuk dikutip

⁹¹ Pemerintah Kota Bogor, Analisis Kondisi Umum dan Proyeksi Kota Bogor Tahun 2006, hal. 6

⁹² Bappeda Kota Bogor, Materi Teknis Rancangan RTRW Kota Bogor, 2010, hal. 2-2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Daya Beli Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang baik dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang prima di segala bidang serta terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

Melalui visi yang ditetapkan, pada dasarnya Pemerintah Kota Bogor telah mempersiapkan Kota Bogor agar dapat menjadi kota yang ideal, dengan menyeimbangkan fungsi kota agar berdaya guna secara ekonomi namun nyaman untuk dijadikan lokasi hunian dengan menggabungkan komponen manusia dan ekologi yang diharapkan dapat berperan besar dalam mencapai perkembangan kota yang berkelanjutan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sulistyantara dalam kutipan wawancaranya :

“secara visi kota, Bogor ini cukup ideal. Ada tiga komponen utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Bogor, yaitu: fungsi kota sebagai kota jasa, kenyamanan kota, serta sumber daya manusia baik masyarakat dan pemerintahan yang dapat mengelola kota ini menjadi lebih berdaya guna. Sehingga diharapkan, apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan terkait perkembangan kota, seharusnya mempertimbangkan tiga komponen tersebut.”⁹³

Pemerintah Kota Bogor mencoba untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan tersebut melalui 4 (empat) misi pembangunan, yaitu :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Gambaran di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan Kota Bogor secara ekonomi lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengembangan sektor jasa dalam ranah ekonomi kerakyatan dari waktu ke waktu semakin ditingkatkan agar masyarakat Kota Bogor dapat menjadi lebih efisien, produktif dan berdaya saing. Sektor informal banyak berkembang di tengah masyarakat Kota Bogor dan sedikit banyak memberikan kontribusi

⁹³ Bambang Sulistyantara, Op. Cit.

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.

Sektor informal selain berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan ekonomi di Kota Bogor. Penataan areal perdagangan sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang pasar tradisional lain dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sehingga tidak pernah menyebabkan masalah antara pemerintah kota dan para pedagang.




Gambar 1, 2 dan 3 : Sektor informal berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Pasar Bogor pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 10.00

- 2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.** Pembangunan diarahkan kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan. Gambaran di lapangan menunjukkan adanya usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang mengarah pada

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat kota dapat merasakan kenyamanan kotanya. Beberapa bentuknya di lapangan adalah dengan dibangunnya beberapa taman kota dan lingkungan, peremajaan jalur-jalur hijau jalan raya serta penataan taman kota dan lingkungan yang telah tersedia sebelumnya.



Gambar 4 dan 5 : Taman Kota yang mulai banyak dibangun di Kota Bogor. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Jl. Sudirman, Bogor pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 11.00



Gambar 6 dan 7 : Jalur hijau jalan raya di Kota Bogor. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Jl. Pemuda dan Jl. Pajaran, pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 11.00

- 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.** Pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri.

4. **Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.** Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Bappeda Kota Bogor sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyusun program pembangunan Kota Bogor telah menetapkan tujuan penataan ruang Kota Bogor yaitu: **“mewujudkan tata ruang berwawasan lingkungan untuk mendukung kota jasa yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan”**.⁹⁴

Keberhasilan atau kegagalan penataan ruang Kota Bogor dapat diukur berdasarkan pada indikator pencapaian tujuan penataan ruang yang oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor telah ditetapkan dan tercantum dalam Materi Teknis Rancangan RTRW Kota Bogor yang sedang diusulkan untuk kemudian disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai RTRW, seperti tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel V.1
Indikator Pencapaian Tujuan Penataan Ruang Kota Bogor

No.	Indikator Tujuan	Pencapaian Fungsi Kota
1	<i>Penyelenggaraan pembangunan kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</i>	Comfortably; Attractive; and

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Rudi Mashudi, Kepala Seksi Penataan Ruang, Bagian Sarana Prasarana, Bappeda, Kota Bogor, tanggal 20 Januari 2012, diijinkan untuk dikutip

2	<i>Pengamanan dan pelestarian kawasan lindung;</i>	Green City
3	<i>Upaya pencapaian ruang terbuka hijau seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;</i>	
4	<i>Revitalisasi kawasan bersejarah (heritage);</i>	
5	<i>Pengembangan struktur ruang yang polisentris yaitu struktur ruang dengan banyak pusat pelayanan baik skala kota, Wilayah Pelayanan (WP) maupun lingkungan.</i>	
6	<i>Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan yaitu pengembangan infrastruktur kota yang tetap memperhatikan keutuhan dan keberlanjutan lingkungan;</i>	
7	<i>Integrasi fungsional antara sektor formal dan informal, dan;</i>	
8	<i>Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana dalam mengelola lingkungan dengan tetap menjamin keutuhan lingkungan tersebut serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</i>	

Sumber: Masterplan RTH Kota Bogor dan Hasil Analisis Peneliti, 2012

Pembangunan keruangan Kota Bogor disusun dengan memepertimbangkan banyak hal agar dapat berjalan seiring dengan target pencapaian fungsi Kota Bogor. Hal ini seperti ditegaskan Mashudi dalam kutipan wawancaranya :

“Orientasi dari penataan ruang diharapkan bahwa di kemudian hari akan terwujud Kota Bogor yang nyaman sebagai tempat tinggal (comfortably), kota yang menarik dan produktif (attractive) dan kota berwawasan lingkungan (green city).”⁹⁵

Terkait dengan perwujudan Kota Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait memberikan perhatian lebih pada masalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengawasan Bangunan dan Lingkungan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Bappeda sebagai lembaga yang melakukan perencanaan melaksanakan tugas fungsinya terkait ketersediaan ruang terbuka di Kota Bogor melalui penyusunan

⁹⁵ Ibid.

rancangan cetak biru (masterplan) Ruang Terbuka Hijau yang saat ini tengah dalam proses usulan menjadi Peraturan Walikota.

Mashudi menjabarkan,


“Bappeda mencoba untuk mengakomodir kebutuhan Kota Bogor untuk RTH, karena secara aturan memang telah mengatur bahwa RTH itu penting bagi perkembangan lingkungan kota. Untuk memberikan dasar aturan yang tegas terkait RTH, Bappeda menyusun rancangan masterplan RTH yang sedang dalam proses menjadi salah satu dasar dalam penataan RTH dalam Rancangan RTRW yang sedang dalam proses pembahasan di tingkat pusat.”⁹⁶

Rancangan *masterplan* yang masih berbentuk Laporan Akhir *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor disusun oleh Bappeda dan konsultan pembangunan antara lain berisi tentang:

- a. Konsepsi RTH, antara lain mencakup: definisi, struktur dan isi;
- b. Kajian lansekap kota, antara lain menyangkut: tipe-tipe RTH yang ada sebagai *pilot project* baik yang berada di luar negeri maupun dalam negeri;
- c. Kriteria teknis pembangunan RTH di Kota Bogor, termasuk fungsi RTH;
- d. Pilihan jenis-jenis tanaman yang sesuai untuk mengisi RTH di daerah tropis untuk berbagai tipologi kota dan wilayah di Indonesia; dan
- e. Teknis pengelolaan RTH (antara lain: kelembagaannya, tata cara menghitung pembiayaannya: komponen pembiayaan utama dll).

Diagram V.1
Pendekatan Penyusunan Rancangan Masterplan RTH Kota Bogor

⁹⁶ Ibid.



Hasil : Diolah oleh Peneliti, 2012

A.2 Analisis Kebutuhan RTH Kota Bogor

Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor yang dikeluarkan pada tahun 2008, merupakan salah satu dokumen terperinci dari penataan ruang kota dimana RTH merupakan salah satu unsur ruang kota yang dinilai penting untuk dilakukan pengaturan. Rancangan *masterplan* RTH melengkapi keberadaan *masterplan* lain seperti *masterplan* drainase yang merupakan dasar masukan bagi penyusunan RTRW Kota Bogor.

Kebutuhan RTH di setiap kota berbeda, tergantung dari beberapa kriteria yang ditentukan dan dinilai dibutuhkan bagi sebuah kota dalam mencapai lingkungan kota yang nyaman untuk dihuni. Pemerintah Kota Bogor telah menentukan perhitungan untuk menentukan luas RTH yang diperlukan untuk wilayah Kota Bogor yang disusun berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: persentase luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk.⁹⁷

a. Berdasarkan Persentase Luas

⁹⁷ Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Bogor, Rancangan *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2008, hal. VI.1, tidak diterbitkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah menentukan komposisi RTH pada sebuah wilayah kota yaitu minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan rincian 20% merupakan RTH publik, dan 10% adalah RTH privat.⁹⁸ Dengan luas Kota Bogor sebesar 11.850 Ha maka luas terbuka hijau yang harus dimiliki Kota Bogor dengan komposisi **20% RTH publik** adalah seluas **2.370 Ha** dan **10% RTH privat** yaitu seluas **1.185 Ha**. Apabila dilihat dari kondisi luasan eksisting hasil inventarisasi dan kajian RTH tahun 2008 sebesar 6.106,49 Ha, RTH Kota Bogor telah mencapai target pada batas aturan minimal Undang-Undang tersebut.

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Kebutuhan RTH Kota Bogor juga dapat diprediksi berdasarkan jumlah penduduk Kota Bogor dimana jumlah penduduk yang dihitung merupakan proyeksi penduduk dalam jangka waktu 20 tahun, disesuaikan dengan jangka waktu RTRW kota.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menentukan standar kebutuhan luas RTH di suatu kota didasarkan pada jumlah penduduk kota.

Tabel V.2
Kebutuhan Luasan RTH Berdasarkan Standar PU

Klasifikasi Kota berdasarkan Jumlah Penduduk	Kebutuhan Luasan RTH Kota berdasarkan Standar PU	
	RTH Fasum (2,53 m ² /jiwa)	Lingkungan (15 m ² /jiwa)
Kota Kecil : 10.000-100.000 Jiwa	2,53 – 25,3 Ha	15 – 150 Ha
Kota Sedang : 100.000-500.000 Jiwa	25,3 – 126,5 Ha	150 – 750 Ha

⁹⁸ Lihat pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kota Besar : > 500.000 Jiwa	> 126,5 Ha	> 750 Ha
Kota Metropolitan : > 1.000.000 Jiwa	> 253 Ha	> 1.500 Ha

Sumber : Pedoman Penataan RTH di Perkotaan Jawa Barat, Kementerian PU

Pemerintah Kota Bogor melalui Bappeda telah melakukan analisis prediksi jumlah penduduk Kota Bogor hingga tahun 2025. Hasil perhitungan tersebut terlihat dalam tabel dalam lampiran 1.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk kota Bogor, kebutuhan ruang terbuka hijau sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar **2.619,32 Ha** atau **22,10 %**. Jumlah tersebut masih dimungkinkan untuk berubah, mengingat tingkat pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang cukup tinggi baik yang berasal dari kelahiran maupun migrasi penduduk dari eksternal kota. Oleh sebab itu target pemenuhan kebutuhan RTH untuk wilayah Kota Bogor tetap 30% dinilai lebih aman untuk memenuhi kebutuhan luas RTH Kota Bogor didasarkan pada jumlah penduduk.

c. Berdasarkan kepadatan penduduk

Kebutuhan RTH di sebuah kota juga dapat dihitung berdasarkan pada kepadatan penduduk. Mengacu pada Pedoman Penataan RTH di Perkotaan Jawa Barat, Kementerian PU telah ditetapkan standar kebutuhan RTH kota yang dihitung berdasarkan pada masing-masing tingkatan kepadatan yaitu kepadatan tinggi, sedang dan rendah.

Tabel V.3
Kebutuhan Luas RTH Kota Berdasarkan tingkat kepadatan

Klasifikasi Kota berdasarkan Tingkat Kepadatan	Kebutuhan Luasan RTH Kota berdasarkan Standar PU	
	RTH Fasum	Lingkungan
Kepadatan Tinggi	396 jiwa/Ha	396 jiwa/Ha
Kepadatan Sedang	200 jiwa/Ha	200 jiwa/Ha
Kepadatan Rendah	100 jiwa/Ha	100 jiwa/Ha

Sumber : Pedoman Penataan RTH di Perkotaan Jawa Barat, Kementerian PU

Pemerintah Kota Bogor melalui Bappeda telah melakukan analisis prediksi kepadatan penduduk Kota Bogor hingga tahun 2025. Hasil perhitungan tersebut terlihat pada tabel lampiran 2.

Berdasarkan kepadatan penduduk, sama dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk Kota Bogor juga semakin lama dipastikan akan semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Jadi, besaran jumlah RTH yang dibutuhkan berdasarkan kepadatan penduduk juga potensial akan meningkat dibandingkan dengan jumlah yang ada saat ini. Oleh sebab itu, target pemenuhan kebutuhan RTH untuk wilayah Kota Bogor ditargetkan sama dengan yang diacu dalam aturan, yaitu 30% dari seluruh luas kota.

Dari perhitungan-perhitungan kebutuhan RTH kota Bogor dengan ketiga kriteria di atas seperti presentase luas, jumlah dan kepadatan penduduk, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, kebutuhan RTH Kota Bogor masih berada di bawah kebutuhan wilayah RTH wilayah perkotaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 yaitu di bawah 30%. Namun perkembangan Kota Bogor yang dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan terkait fungsi dan posisi Kota Bogor yang menjadi salah satu kota target pergerakan penduduk menuju pusat aktivitas di ibu kota, akan menyebabkan jumlah kebutuhan RTH secara nyata di lapangan berpotensi berbeda dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Maka, target pemenuhan kebutuhan RTH Kota Bogor berdasarkan pada tiga kriteria yang telah ditentukan ditetapkan besarnya mengacu pada aturan yang ada, yaitu 30%.

Dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan konsultan bersama dengan Bappeda, saat ini luas RTH kota Bogor masih **6.106,49 Ha atau 51,53%** dari luas wilayah kota.⁹⁹ Dari besaran angka tersebut dapat dikatakan luasan RTH kota Bogor telah memenuhi angka minimal 30% dari luas kota. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan luasan RTH potensi, karena

⁹⁹ Jumlah ini tercantum dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor Tahun 2008, tidak diterbitkan

sebagian besar RTH kota Bogor dimiliki oleh masyarakat (44,27%) dan juga para pengembang/swasta (3,04%) yang kemungkinan besar akan mengalami perubahan fungsi di kemudian hari.

Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian optimal melalui berbagai bentuk pengaturan tegas terkait penggunaan RTH kota serta perubahan fungsi lahan mutlak diperlukan agar RTH Kota Bogor tetap terjaga eksistensinya. Disamping itu jika dilihat dari kepemilikan RTH, Pemerintah Daerah Kota Bogor baru mengelola 4,22% dari luas RTH kota (termasuk RTH yang dimiliki oleh lembaga penelitian), padahal dalam Undang-undang Penataan Ruang, RTH publik yang dikelola pemerintah minimal sebesar 20% dari jumlah RTH yang tersedia, sehingga RTH publik Kota Bogor masih perlu ditingkatkan luasannya.

Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait telah melakukan berbagai upaya persuasif khususnya pada berbagai lembaga penelitian yang ada di Kota Bogor untuk ikut serta mempertahankan kebun-kebun penelitiannya yang secara langsung memiliki kontribusi dalam menambah jumlah luas RTH di Kota Bogor.

Hal tersebut seperti diungkapkan Mashudi dalam kutipan wawancaranya:

“karena Kota Bogor ini banyak pusat-pusat penelitian, baik hutan maupun pertanian, kita minta komitmen mereka (lembaga/pusat penelitian) untuk mempertahankan RTH itu sampai 20 tahun kedepan. Kita memiliki surat pernyataan mereka yang menyatakan bahwa mereka sanggup mempertahankan hutan-hutan penelitiannya seperti cikor, hutan-hutan percobaan pertanian di Cimanggu, dll.”¹⁰⁰

Kondisi di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan komitmen besar antara Pemerintah Kota Bogor dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pembangunan yang berorientasi lingkungan agar keberadaan RTH Kota Bogor tetap terpelihara dari segi kuantitas (luas) dan kualitasnya agar terus berada pada “posisi” yang aman dan menguntungkan dalam pembangunan kota.

¹⁰⁰ Rudi Mashudi, Op. Cit.

A.3 Arah Pengembangan RTH dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor

RTH Kota Bogor sebagai salah satu unsur dalam pembangunan kota dinilai penting keberadaannya agar dapat berkembang dan dioptimalisasi fungsinya. Pengembangan RTH merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait memiliki dasar pertimbangan dalam menentukan arahan pengembangan RTH melalui kebijakan pembangunan RTH.

Dasar pertimbangan ini ditegaskan oleh Astuti dalam kutipan wawancaranya:

”Dasar pertimbangan dalam penentuan arah pengembangan RTH kota diantaranya kondisi fisik wilayah dan *basic landscape unit* Kota Bogor, termasuk di dalamnya topografi, kemiringan lahan, jaringan jalan, jalur sungai, kualitas visual dan tata guna lahan sesuai RTRW kota.”¹⁰¹

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, kebijakan pengembangan RTH Kota Bogor disusun dengan mengacu pada aspek dalam pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yaitu:

1. Aspek Tata Ruang (Planologis)

Dalam rencana pengembangan struktur ruang, Kota Bogor melalui RTRW tahun 1999-2009, RTH belum terlihat kedudukannya secara jelas, sehingga di dalam aturan yang akan datang, struktur dan klasifikasi RTH dalam tata ruang kota perlu diperjelas. Struktur ruang kota seharusnya ditentukan oleh beberapa pusat pelayanan, yang mempunyai hirarki sesuai dengan fungsi pelayanan dan fasilitas yang ada. Pusat-pusat pelayanan tersebut meliputi Pusat Utama Kota; Sub-sub Pusat atau Pusat Lingkungan. Penentuan pusat-pusat pelayanan tersebut secara bertahap akan menciptakan wilayah-wilayah dengan fungsi-fungsi tertentu. Hirarki

¹⁰¹ Pudji Astuti, Staf BAPPEDA Kota Bogor dan Ketua Tim Perumus *Masterplan* RTH Kota Bogor Tahun 2008, 24 Januari 2012, diijinkan untuk dikutip

tersebut dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam pengembangan RTH Kawasan Lindung maupun RTH Kawasan Budidaya, agar terpenuhinya ketersediaan RTH sebagai salah satu komponen utama pembentuk ruang Kota Bogor. Hal tersebut ditegaskan oleh Herdiawan dalam kutipan wawancaranya:

“Pemerintah dalam sistem penataan ruang seharusnya menentukan beberapa pusat pelayanan yang tersebar di wilayah-wilayah Kota Bogor yang punya fungsi pelayanan tersebut dengan didukung oleh fasilitas pelayanannya. Sehingga nantinya akan terbentuk wilayah-wilayah yang berciri khas tertentu, wilayah x wilayah perdagangan, wilayah y adalah pemukiman, dan seterusnya. Ini kemudian akan memudahkan dalam penentuan wilayah kawasan lindung maupun RTH kota.”¹⁰²

2. Aspek Lansekap Kota

Berdasarkan karakteristik lansekap kota, keberadaan RTH tidak hanya berfungsi secara ekologis namun juga berperan dalam pembentukan karakter kota. Sebagai kota yang nyaman dan hijau, keberadaan RTH di Kota Bogor baik dalam bentuk taman kota/lingkungan, hutan kota, dsb, merupakan komponen utama yang penting dalam pembentukan karakter Kota Bogor tersebut.

Selain itu, berbagai upaya mempertahankan RTH Kota yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui upaya duduk bersama dengan pihak-pihak terkait RTH yang salah satunya adalah Balai Penelitian Pertanian dan Kehutanan yang banyak tersebar di wilayah Kota Bogor. Tindakan ini juga merupakan salah satu langkah dalam mempertahankan ciri khas Kota Bogor sebagai pusat penelitian pertanian dan kehutanan. Hal ini seperti diungkapkan Mashudi dalam petikan wawancaranya:

“Permintaan kita (pemerintah) kepada mereka (Balai Penelitian Pertanian dan Kehutanan) untuk menjamin ketersediaan RTH yang mereka miliki selama 20 tahun ke depan ini adalah salah satu upaya kami mempertahankan RTH, karena historical bogor ini adalah

¹⁰² Dian Herdiawan, (Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, 26 Januari 2012, diijinkan untuk dikutip

pusat-pusat penelitian pertanian dan kehutanan, termasuk di dalamnya Kebun Raya, Hutan CIFOR, dan Balai Pertanian Cimanggu.”¹⁰³

3. Aspek Arsitektural dan Estetika

Dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan binaan secara fisik maupun visual perlu diarahkan semaksimal mungkin, agar RTH sebagai elemen perancangan kota khususnya di Kota Bogor dapat meningkatkan kualitas estetika, karakteristik dan tipologi kawasan Kota Bogor. Artinya, RTH Kota Bogor tidak hanya berperan menjaga keseimbangan lingkungan, namun juga memberikan nilai tambah secara arstistik dalam mempercantik tampilan kota. Beberapa jenis RTH yang berfungsi secara estetik dan arsitektural adalah jalur hijau jalan/median jalan, taman-taman kota dan lingkungan, dsb.

4. Aspek Ekologis dan Ekosistem

Pengembangan RTH Kota Bogor diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan baik fisik maupun non-fisik dan menciptakan keseimbangan ekosistem kota Bogor. Artinya pengembangan RTH kota Bogor harus tetap mempertimbangkan aspek ekologis dan ekosistem, dimana lingkungan alam menjadi dasar pembangunan fisik kotanya. Keberadaan RTH di Kota Bogor sedikit banyak memberikan andil dalam perkembangan lingkungan secara internal dalam lingkup sebatas Kota Bogor saja, dan juga menjadi barometer lingkungan kawasan dalam lingkup wilayah yang lebih luas yaitu Jabodetabekpunjur. Hal ini seperti diungkapkan Astuti dalam kutipan wawancaranya:

“walaupun sifatnya estetik dan ekonomi, Bappeda tetap berupaya merancang sedemikian rupa agar keberadaan RTH di Kota Bogor tetap berfungsi utama secara ekologis dan dapat mendukung pencapaian pembangunan kota dan wilayah yang berkelanjutan.”¹⁰⁴

¹⁰³ Rudi Mashudi, Op. Cit.

¹⁰⁴ Astuti, Op.Cit.

Berdasarkan pada aspek di atas, pembangunan RTH kota tidak boleh melanggar bentuk dan fungsi utama dari RTH kota dimana bentuk dan fungsi utama dari RTH Kota adalah kawasan lindung dan budidaya yang keberadaannya didukung oleh RTH buatan dan binaan yang bentuknya lebih beragam seperti jalur hijau jalan, jalur hijau SUTT dan bentuk lain yang diatur dalam peraturan penataan ruang.¹⁰⁵ Mengacu pada ketentuan tersebut, kebijakan Pembangunan RTH Kota Bogor secara garis besar diarahkan dalam pembagian wilayah sesuai kriterianya:

1. Pengembangan RTH pada Kawasan Intensif

Pembangunan RTH kawasan intensif Kota Bogor, merupakan kawasan budidaya yang memiliki keanekaragaman kegiatan dan fasilitas kota yang penggunaan dan pemanfaatannya sangat intens. Kawasan yang termasuk dalam kategori ini adalah kawasan pusat kota, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran dan kawasan intensif lainnya. Oleh karena penggunaan lahan pada kawasan ini sangat rigid maka rasio hijau pada kawasan ini diarahkan pada luasan minimal 30%. Artinya ruang hijau atau kawasan hijau yang harus disediakan pada kawasan intensif minimal adalah 30% dari total kawasan.

Wilayah pengembangan RTH kawasan ini di antaranya dipusatkan pada beberapa wilayah pusat aktivitas Kota Bogor, yaitu: pusat pemerintahan dan ekonomi wilayah Bogor Tengah, pusat industri wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur.

¹⁰⁵ Jenis RTH Kawasan Perkotaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan, RTH Kawasan Perkotaan terdiri dari: Hutan Kota, Jalur Hijau Jalan, Jalur Hijau SUTT, RTH Lereng > 40%, Kebun Raya, RTH Olah Raga, Jalur Hijau Sungai, RTH Pemakaman, RTH Pertamanan, Jalur Hijau Rel KA, Jalur Hijau Situ, dan Kawasan Hijau Kota.



Gambar 8 dan 9 : Pemukiman di Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Jl. Empang dan Babakan Sirna, pada tanggal 11 Maret 2012, pukul 09.00



Gambar 10 dan 11 : Pasar Bogor dan Pusat Kemacetan, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 11.00



Gambar 12 dan 13 : Kawasan Industri, Bogor Utara dan Bogor Timur. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Jl. Tajur dan Ciluar, pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 09.00

2. Pengembangan RTH pada Kawasan Semi Intensif

Pengembangan RTH kawasan semi-intensif, merupakan kawasan yang tingkat penggunaan kegiatan dan pemanfaatan ruang kotanya kurang intensif. Kawasan ini termasuk kawasan perumahan yang direncanakan, kawasan pengembangan terbatas dan kawasan semi-intensif lainnya. Rasio hijau pada kawasan ini diarahkan untuk dapat mencapai 40%. Artinya ruang hijau atau kawasan hijau yang harus disediakan pada kawasan ini minimal 40 % dari total kawasan.

Wilayah pengembangan RTH kawasan ini di antaranya dipusatkan pada beberapa wilayah perumahan dan kawasan pengembangan terbatas di Kota Bogor, yaitu: beberapa lokasi perumahan dan pengembangan wisata Kota Bogor.



Gambar 14 dan 15: Perumahan Taman Yasmin dan Bukit Cimanggu Villa. Foto diambil oleh pada tanggal 17 Maret 2012, pukul 11.00



Gambar 16 dan 17: Perumahan Bogor Nirwana Residence dan Bogor Icon. Foto diambil oleh pada tanggal 17 Maret 2012, pukul 11.00

3. Pengembangan RTH pada Kawasan Non-Intensif

Pengembangan RTH kawasan non-intensif atau kawasan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hijau yang dilindungi merupakan prioritas dalam pembangunan RTH kota. Kawasan ini harus dilindungi dari pengaruh atau gangguan alih fungsi lahan. Kawasan ini sangat erat dengan fungsi-fungsi ekologis kota, seperti resapan air, ameliorasi iklim mikro, netralisasi pencemaran, penyediaan habitat satwa liar dan mitigasi bencana. Yang menjadi prioritas dalam pembangunan RTH kategori ini adalah: Kawasan/daerah hijau resapan air, Jalur hijau sungai, Jalur hijau situ, Daerah rawan bencana, Kawasan dengan lereng lebih dari 40%.

Wilayah pengembangan RTH kawasan ini di antaranya dipusatkan pada beberapa kawasan lindung dan kawasan hijau Kota Bogor, yaitu: Kecamatan Bogor Selatan dan sebagian Tanah Sareal.



Gambar 18, 19 dan 20 : Pemukiman dan RTH di wilayah Bogor Selatan. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Cipaku , pada tanggal 18 Maret 2012, pukul 11.00



Gambar 21 dan 22 : Wilayah Persawahan di Sukaresmi, Tanah Sareal. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Blok Asem, Sukaresmi, pada tanggal 20 Maret 2012, pukul 11.00

Tabel V.4
Arah Kebijakan Pembangunan RTH Kota Bogor

No	Arah Pengembangan Kebijakan	Domain Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Target Pencapaian
1	Pengembangan RTH Kawasan Intensif	kawasan pusat kota, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, industry, dll.	Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Utara, Bogor Timur	30%
2	Pengembangan RTH Kawasan Semi Intensif	kawasan perumahan yang direncanakan, kawasan pengembangan terbatas, dll.	Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan kecamatan lain yang berkembang lokasi perumahan dan pemukiman yang direncanakan	40%
3	Pengembangan RTH Kawasan Non Intensif	Kawasan Hijau, Kawasan Budidaya, Kawasan lindung.	Kecamatan Bogor Selatan dan sebagian Tanah Sareal	> 40%

Sumber : Rancangan Masterplan RTH Kota Bogor dan Hasil Anaisis Peneliti, 2012

Rencana pembangunan RTH Kota Bogor dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan rencana tata ruang kota untuk mencapai pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan RTH didasarkan pada klasifikasi dan jenis RTH kota yang telah ditetapkan dan juga kondisi eksisting RTH Kota Bogor yang ada saat ini. Proyeksi luas RTH pada jangka waktu tertentu juga harus dijadikan salah satu perbandingan sehingga besaran atau luasan rencana pembangunan RTH untuk masing-masing jenis RTH akan mudah ditentukan.

Identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan RTH Kota Bogor hingga jangka waktu 2025 menunjukkan besarnya luas RTH potensial yang ada saat ini dan telah dianalisis besarnya kebutuhan RTH pada jangka waktu hingga 2025 dengan mempertimbangkan pada perkembangan Kota Bogor baik dalam hal jumlah dan kepadatan penduduk, luas wilayah, serta potensi pengalihfungsian lahan RTH yang dimiliki oleh masyarakat, dsb. Kondisi tersebut tergambar pada tabel lampiran 3.

Rencana pembangunan RTH kota Bogor didasarkan pada kebutuhan RTH kota seperti telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Pembangunan RTH ini meliputi: RTH Hutan Kota, RTH Kebun Raya, RTH Pertamanan, RTH Olahraga, RTH Pemakaman, Jalur Hijau Jalan, Jalur Hijau Sungai, Jalur Hijau Rel KA, Jalur Hijau SUTT, Jalur Hijau Situ, RTH Lereng >40% dan Kawasan Hijau Kota. Kawasan hijau kota ini di dalamnya termasuk RTH Privat yang dimiliki oleh masyarakat seperti halaman, pekarangan maupun kebun atau ladang yang saat ini masih cukup luas di wilayah kota Bogor.

Rencana pembangunan RTH kota Bogor dengan berbagai klasifikasi dan jenisnya dapat dilihat pada tabel dalam lampiran 4 dan gambar pada lampiran 5.

Berdasarkan tabel pada lampiran 4, dapat dianalisis beberapa di antaranya:

- a. Kota Bogor saat ini memiliki RTH Kebun Raya dengan luas 72,12 Ha (0,61%). Dalam rencana pembangunan RTH tidak ada penambahan luasan, sehingga untuk Kebun Raya luasan RTH-nya tetap. Hutan Kota juga kondisinya sama dengan Kebun Raya, sehingga tidak ada penambahan luasan tetapi perlu dipertahankan keberadaannya dan dilakukan peningkatan kualitas RTH-nya.

- b. Jalur Hijau Jalan, saat ini luasan hijaunya 138,30 Ha (1,17%) dalam rencana sampai tahun 2025 ditargetkan menjadi 699,42 Ha (5,90%). Pertumbuhan luas jalan raya harus diikuti dengan keberadaan jalur hijau jalan. Jalur hijau jalan juga dapat berupa penghijauan di area trotoar pejalan kaki yang akan menumbuhkan suasana sejuk dan terkesan luas di jalan raya.
- c. Jalur Hijau SUTT kondisi saat ini luasan yang ada 14,36 Ha (0,12%) dalam rencana pembangunan RTH ditargetkan menjadi 249,43 Ha (2,10%). Di beberapa lokasi SUTT, dapat dilihat bahwa telah dilakukan pembersihan jalur SUTT dari pemukiman. Salah satunya adalah di wilayah Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal Bogor. Pemerintah telah melakukan pembersihan wilayah ini dari pemukiman, karena merupakan sentral pengelolaan tenaga listrik tegangan tinggi yang sangat membahayakan bagi warga di dekatnya. Warga diberikan kompensasi untuk setiap rumah yang digusur dengan mendapatkan ganti rugi tertentu. Namun, di beberapa tempat, masih dapat ditemukan pemukiman di bawah SUTT. Kondisi harus diperhatikan agar keselamatan warga dapat terjaga dan target pemenuhan luas jalur hijau SUTT dapat tercapai.
- d. RTH Pertamanan Kota Bogor juga dinilai perlu ditingkatkan dari 89,86 Ha (1,29%) menjadi 242,93 Ha (2,05%), dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas visual kota serta menyediakan ruang terbuka umum yang dapat difungsikan masyarakat sebagai ruang beraktivitas bersama dengan alam.
- e. Jalur hijau sungai yang seharusnya menjadi kawasan lindung saat ini telah banyak diokupasi menjadi pemukiman dan fungsi bangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan RTH perlu mengembalikan fungsi jalur hijau sungai sebagai daerah alami untuk mendukung ekosistem di sekitarnya. Luasan jalur hijau sungai yang saat ini 181,79 Ha (1,53%) dalam rencana ditargetkan meningkat secara signifikan yaitu menjadi 832,46 Ha (7,02%).
- f. Ruang terbuka hijau yang akan banyak berkurang karena adanya pembangunan kota adalah Kawasan Hijau Kota, yang saat ini masih berupa tegalan, kebun dan bentuk pertanian kota lainnya. Kawasan hijau kota ini sebagian besar dimiliki oleh masyarakat dan swasta. Perubahan kawasan hijau

kota menjadi kawasan terbangun harus dikendalikan agar target RTH kota Bogor tetap dapat tercapai. Pengendalian RTH kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah dengan menerapkan besaran Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam memperoleh Ijin Membangun Bangunan (IMB) dan Ijin Pemanfaatan Pengelolaan Tanah (IPPT).

A.4 Strategi Pengembangan RTH Kota Bogor

Pembangunan RTH Kota Bogor di dalamnya dilakukan pemetaan terhadap wilayah administrasi pemerintahan dengan didasarkan pada potensi dan fungsi dari setiap wilayah di Kota Bogor. Tujuan dari strategi pemetaan ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan RTH, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai proses berkaitan dengan RTH kota di setiap wilayah administrasi. Wilayah administrasi Kota Bogor meliputi: Kecamatan Bogor Barat; Kecamatan Bogor Selatan; Kecamatan Bogor Tengah; Kecamatan Bogor Timur; Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sereal. Penentuan arah pembangunan RTH Kota Bogor sangat ditentukan oleh visi dan misi kota sehingga hasil pembangunan RTH kota Bogor akan menciptakan kota yang berkarakter dan berbeda dengan kota lainnya.

Dengan keterbatasan lahan dan permintaan yang meningkat akan sarana dan prasarana kota, misi yang harus dipenuhi dalam pembangunan RTH kota adalah bagaimana mengendalikan dan mengoptimalkan RTH yang telah ada serta menyediakan RTH yang dibutuhkan pada kawasan yang belum terdapat RTH. Disamping itu perlu juga diperhatikan tentang bagaimana pembangunan RTH yang dilaksanakan di Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas perkotaan sehingga setiap unit RTH yang dikembangkan mempunyai fungsi ganda (ekologis, sosial, estetika) yang setiap fungsi tersebut dapat berjalan sinergis.

Salah satu pengembangan RTH yang tengah digiatkan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah pengembangan kawasan RTH pertamanan. Selain berfungsi secara estetika dengan memberikan keindahan pada tampilan kota, pengembangan RTH pertamanan ini juga dapat berfungsi secara sosial, ekologis bahkan ekonomi. Taman kota atau lingkungan yang dibangun dapat menjadi salah satu tempat

berinteraksi warga secara sosial dengan dilengkapi sarana dan prasarana bagi warga seperti areal bermain anak-anak, *jogging track*, dan sebagainya yang secara bertahap akan menjadi pusat keramaian kota. Dengan penataan yang baik, wilayah sekitar taman kota tersebut dilengkapi dengan fasilitas ekonomi yang memberikan tambahan nilai ekonomis wilayah tersebut. Beberapa RTH pertamanan yang ditata penggunaan dan fungsinya adalah Taman Peranginan, Air Mancur, Taman Kencana, Taman Sempur, dll.



Gambar 23 dan 24 : Taman Sempur dan Taman Peranginan, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 11.00



Gambar 25 dan 26 : Taman Air Mancur, Tanah Sareal dan Taman Kencana, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 11.00



Gambar 27 dan 28 : Lahan kosong di Bogor Utara dibangun menjadi taman lingkungan dan taman bermain anak. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 11 Maret 2012, pukul 14.00

Setiap RTH yang ada maupun yang akan dibangun harus berasaskan efisiensi dan efektifitas, karena hal inilah yang menjadi dasar pembangunan dan pengembangan RTH. Strategi ini harus menjadi strategi makro bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan RTH kota Bogor. Pembangunan dan pengembangan RTH di 6 (enam) wilayah kecamatan Kota Bogor didasarkan pada pengaturan tata ruang yang ada, dimana dalam RTRW Kota Bogor telah dialokasikan ruang kegiatan yang bisa dilakukan dalam memenuhi RTH kota.

Pengendalian RTH diperlukan dengan menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ada maupun membuat peraturan-peraturan baru seperti Koefisien Dasar Hijau (KDH) secara lebih tegas (*law enforcement*). Tanpa adanya penerapan peraturan yang tegas maka pengendalian RTH kota akan semakin sulit diwujudkan.

Penambahan atau pemenuhan kebutuhan RTH dapat dilaksanakan dengan merefungsionalisasi lahan yang telah berubah fungsi dan terokupasi menjadi fungsi non-hijau, mengkonversi lahan non-hijau menjadi RTH, meningkatkan

kualitas RTH yang telah ada dan mengadakan atau membeli lahan dari masyarakat untuk dijadikan RTH taman (taman interaksi di daerah padat penduduk).

Secara umum, strategi pembangunan RTH Kota Bogor tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel V.5
Pola Umum Strategi Pembangunan RTH Kota Bogor

Visi	Terwujudnya RTH yang fungsional dan optimal untuk mendukung kota Jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	
Misi	Pengembangan RTH dengan Refungsionalisasi, Optimalisasi dan Peningkatan Kualitas RTH	
Strategi	Pemberdayaan Efektifitas dan Efisiensi RTH Kota	
Tujuan Jangka Panjang:	Indikator	Pemangku Kepentingan
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan lindung dan resapan air, dan pengadaan RTH kota di pemukiman padat • Pelestarian dan peningkatan kualitas taman-taman kota dan lingkungan • Penataan kembali jalur hijau sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau prasarana kota lainnya • Pengembangan dan Pengendalian kawasan hijau kota (RTH Privat) • Pengembangan penghijauan kota dan daerah > 40% 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya RTH kota dan kawasan konservasi sebagai penyeimbang ekosistem kota • Tercapainya pola koordinasi pembangunan RTH dan penghijauan kota • Tercapainya pembangunan kawasan hijau kota (pertanian, kebun) • Tercapainya sosialisasi pembangunan RTH dan penghijauan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman Bidang Pertamanan, Bidang Tata Kota • Bidang Pertanian dan Kehutanan • Bidang Lingkungan Hidup • Bidang Pekerjaan Umum • Masyarakat
Jangka Menengah:		
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas RTH dan Jalur Hijau di pemukiman padat • Pembangunan taman 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana penghijauan jalur jalan dan sungai • Peningkatan kualitas lingkungan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Cipta Karya Bidang Pertamanan • Pengelola Jalan Tol dan Bidang PU Binamarga

kota dan taman lingkungan • Peningkatan kualitas penghijauan RTH kota	• Tersedianya taman-taman lingkungan bagi masyarakat • Penghijauan pohon besar	• Bidang Pertanian dan Kehutanan • Masyarakat
Jangka Pendek: • Adanya peraturan daerah tentang RTH • Mempertahankan RTH fasilitas umum seperti: lapangan olahraga, taman, situ dan pemakaman • Peningkatan penghijauan RTH kota	• Tersusunnya peraturan daerah (Perda) tentang RTH kawasan perkotaan • Terselenggaranya penghijauan RTH kota seperti: jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman • Penghijauan dengan pohon-pohon besar	• Bappeda • Bidang Tata kota • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pertamanan & PU • Masyarakat
Program Kegiatan: • Penjabaran kebijakan RTH kedalam program pelaksanaan masing-masing bidang yang terkait dengan ruang terbuka hijau kota • Penerapan hukum dan peraturan yang terkait dengan RTH kota • Koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan lainnya • Inventarisasi, monitoring, evaluasi dan penetapan RTH yang akan dilakukan refungsionalisasi dan peningkatan kualitas RTH kota • Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait RTH • Penyediaan bibit tanaman penghijauan, tanaman pelindung dan tanaman produktif serta mengadakan konsultasi		

Dari pola umum pembangunan RTH tersebut, ditetapkan poin-poin prioritas pembangunan RTH Kota Bogor, yaitu:

- a. Penetapan kawasan yang dikonservasi dan dilindungi dengan kebijakan bukan dimana boleh membangun, tetapi **"Dimana Tidak Boleh Membangun"** (*Where Not to Build Policy*).
- b. Pengembangan dan Pembangunan RTH pada kawasan lindung dan daerah resapan air (*catchment area*) serta kawasan lereng lebih 40%.
- c. Distribusi pembangunan RTH kota di 6 (enam) wilayah kecamatan Kota Bogor, dimana diutamakan pengembangan, pembangunan dan peningkatan kualitas RTH taman lingkungan/kecamatan pada area yang sudah tersedia dan sesuai dengan tata ruang kota.

- d. Pembangunan RTH taman melalui para pembangun (*developer*) perumahan dan properti lainnya sesuai dengan kewajiban SIPPT (Surat Ijin Penunjukan dan Penggunaan Tanah) atau melakukan penentuan kepada pengembang untuk membangun kawasan hijau, jalur hijau sesuai rencana yang telah disetujui.
- e. Meningkatkan kualitas RTH yang ada dan memfungsikan kembali (refungsionalisasi) RTH yang telah beralih fungsi.
- f. Mengendalikan perubahan lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH, dengan menerapkan peraturan Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- g. Menambah atau mengadakan RTH taman, terutama di daerah padat penduduk untuk fungsi interaksi sosial warga dan ekologis dengan cara membeli atau hibah lahan dari masyarakat.
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dan menyadari pentingnya RTH.

Dari uraian tentang pola umum strategi pembangunan RTH Kota Bogor, maka dapat dijabarkan dalam arahan pembangunan RTH pada setiap kecamatan. Adapun program pembangunan RTH setiap kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kecamatan Bogor Barat

Rencana pembangunan RTH di Kecamatan Bogor Barat mempertimbangkan karakter alam setempat. Kawasan ini pada umumnya mempunyai kelandaian 2-15% (2.502,14 Ha) dan 0-2% (618,40 Ha). Kawasan ini juga dialiri sungai utama Cisadane yang mengalir melewati beberapa kelurahan antara lain: Pasirjaya, Gunungbatu, Sindangbarang, Cilendek Barat dan Bubulak. Oleh karena perlu untuk mempertahankan jalur hijau sungai sebagai kawasan lindung di kawasan tersebut. Untuk mempertahankan kawasan hijau di Kecamatan Bogor Barat maka perlu mempertahankan keberadaan kawasan hijau kota yang berada di Kelurahan Margajaya, Bubulak maupun kelurahan lainnya seluas 437,23 Ha.

Disamping itu Hutan Kota yang ada di Kecamatan Bogor Barat perlu dipertahankan, termasuk jalur hijau situ, jalur hijau sungai dan jalur hijau jalan.

Untuk mengendalikan kawasan hijau kota perlu menentukan besaran nilai Koefisien Dasar Hijau (KDH) Kecamatan Bogor Barat. Untuk pembangunan di Kecamatan Bogor Barat peruntukan Perdagangan, Jasa dan Komersial KDB maksimal 70% dan KDH minimal 20%. Sedangkan untuk peruntukan perumahan KDB maksimal 60% dan KDH minimal 40%. Target RTH Kecamatan Bogor Barat pada tahun 2025 adalah 814,98 Ha (6,88%).

Untuk lebih jelasnya Tabel program pembangunan RTH Kecamatan Bogor Barat dapat dilihat dalam tabel lampiran 6.



Gambar 29 dan 30 : Aliran Sungai di Daerah Cilendek dan Aliran sungai Cisadane yang melewati pemukiman Gunung Batu, Bogor Barat. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 10.00



Gambar 31 dan 32 : Kebun Penelitian CIFOR, Sindang Barang, Bogor Barat. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 10.00



Gambar 33: Kebun Penelitian Balai Diklat Kementerian Kehutanan, Gunung Batu, Bogor Barat. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 10.00

2. Kecamatan Bogor Selatan

Kecamatan Bogor Selatan merupakan kawasan berbukit-bukit dan mempunyai lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 40% seluas 340,80 Ha. Kawasan dengan kemiringan lereng tersebut perlu dipertahankan sebagai kawasan lindung seperti di Kelurahan Mulyaharja, Pamoyanan, Kertamaya dan Muarasari. Kawasan Hijau Kota seluas 698,60 Ha juga perlu dipertahankan sebagai kawasan hijau resapan air dan fungsi sosial-ekonomi maupun ekologis. Disamping itu jalur hijau Sungai Cisadane yang melalui Kelurahan Rancamaya, Kertamaya, Genteng,

Cipaku, Ranggamekar dan Batutulis perlu ditingkatkan kelestariannya sebagai kawasan lindung. Keberadaan RTH TPU seluas 99,69 Ha juga perlu dipertahankan sebagai kawasan hijau untuk fungsi sosial maupun ekologis. Untuk mengendalikan kawasan hijau kota perlu menentukan besaran nilai Koefisien Dasar Hijau (KDH) Kecamatan Bogor Selatan. Untuk pembangunan di Kecamatan Bogor Selatan peruntukan Perdagangan, Jasa dan Komersial KDB maksimal 70% dan KDH minimal 20%. Sedangkan untuk peruntukan perumahan KDB maksimal 50% dan KDH minimal 30%. Target pembangunan RTH Kecamatan Bogor Selatan pada tahun 2025 adalah 1.640,39 Ha (12,64%).

Di Kota Bogor, luas daerah resapan yang tergolong tinggi adalah sebesar 3.999,78 Ha. (33,75%) dengan daerah terluas berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini yang kemudian mendasari Kecamatan Bogor Selatan untuk dikembangkan sebagai kawasan resapan air karena memenuhi kriteria sebagai kawasan resapan air (tabel lampiran 7).

Untuk lebih jelasnya, Tabel Rencana Pembangunan Kecamatan Bogor Selatan dapat dilihat dalam lampiran 8.



Gambar 34 dan 35: Jalur Rel Kereta di wilayah Bogor Selatan. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 15.00



Gambar 36 dan 37: Taman Pemakaman Umum, Cipaku, Bogor Selatan. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 15.00



Gambar 38 dan 39: Jalur Rel Kereta yang melintasi wilayah Gudang dan pemukiman sepanjang Bantaran Sungai Cisadane, Bogor Selatan. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 13.00



Gambar 40 dan 41: Wilayah Persawahan di Bogor Selatan. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 24 Maret 2012, pukul 11.00

3. Kecamatan Bogor Tengah

Kecamatan Bogor Tengah merupakan kawasan pusat aktivitas Kota Bogor, baik berupa pusat perkantoran, ekonomi, perdagangan, pendidikan dan pusat lalu lintas. Ruang terbuka hijau pada kawasan ini didominasi RTH berupa taman kota dan jalur hijau jalan raya, yang komposisinya didominasi oleh Kebun Raya dan jalur hijau di jalan-jalan protokol yang melewati pusat kota. Keberadaan Kebun Raya dengan berbagai fungsinya perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar Kebun Raya selain berfungsi secara optimal secara ekologis, juga dapat tetap menjadi ikon kota Bogor.

Pembangunan RTH kawasan Bogor Tengah difokuskan pada peningkatan kualitas RTH Taman Kota maupun Lingkungan untuk kepentingan masyarakat dalam berinteraksi sosial dan rekreasi warga serta jalur hijau jalan seluas 90,48 Ha. Program pembangunan RTH pada kawasan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kuantitas Jalur Hijau Sungai Ciliwung seluas 50,24 Ha yang melewati kelurahan Babakan Pasar, Paledang dan Sempur.

Untuk mengendalikan kawasan hijau kota perlu ditentukan besaran nilai Koefisien Dasar Hijau (KDH) Kecamatan Bogor Tengah. Untuk pembangunan di

Kecamatan Bogor Tengah peruntukan Perdagangan, Jasa dan Komersial KDB maksimal 90% dan KDH minimal 10%. Sedangkan untuk peruntukan perumahan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 20%. Kavling rumah tinggal KDB maksimal 80% dan KDH minimal 10%. Target pembangunan RTH Kecamatan Bogor Tengah pada tahun 2025 adalah 271,42 Ha (2,29%).


Untuk lebih jelasnya program pembangunan RTH Kecamatan Bogor Tengah dapat dilihat pada Tabel Pembangunan Kecamatan Bogor Tengah dalam lampiran 9.



Gambar 42 dan 43: Kepadatan rumah di daerah Pasar Bogor dan Sempur, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 25 Maret 2012, pukul 14.00



Gambar 44 dan 45: Kepadatan Pemukiman di wilayah Bogor Tengah dari atas. Foto diambil oleh peneliti dari Bogor Trade Mall, pada tanggal 25 Maret 2012, pukul 10.00



Gambar 46 dan 47 : Kebun Raya Bogor, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 25 Maret 2012, pukul 11.00



Gambar 48 dan 49: Taman Pulau di Jl. Juanda dan Pasar Bogor, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 25 Maret 2012, pukul 12.00



Gambar 50 dan 51 : Jalan Protokol Kota Bogor, Jl. Ir. H. Djuanda, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 25 Maret 2012, pukul 11.00

4. Kecamatan Bogor Timur

Kecamatan Bogor Timur berbatasan dengan kecamatan Bogor Selatan dan Jalan tol Jagorawi. Kawasan ini dialiri oleh sungai Ciliwung di kelurahan Sindangrasa, Tajur, Katulampa, Sukasari dan Baranangsiang. Peningkatan RTH dengan program penghijauan Jalur Hijau Sungai merupakan prioritas kawasan ini. Kawasan ini juga perlu untuk meningkatkan jalur Hijau Jalan untuk menetralkan pencemaran terutama karbondioksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Disamping itu perlu mempertahankan kawasan hijau kota seluas 687,55 Ha untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan. Untuk mengendalikan kawasan hijau kota perlu menentukan besaran nilai Koefisien Dasar Hijau (KDH) kecamatan Bogor Timur. Untuk pembangunan di kecamatan Bogor Timur peruntukan Perdagangan, Jasa dan Komersial KDB maksimal 80% dan KDH minimal 10%. Sedangkan untuk peruntukan perumahan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 30%. Target pengembangan dan pembangunan RTH kawasan Kecamatan Bogor Timur adalah 894,53Ha (7,55%). Tabel Program Pembangunan Kecamatan Bogor Timur dapat dilihat di lampiran 10.



Gambar 52 dan 53 : Kepadatan pemukiman sepanjang sempadan sungai Ciliwung, wilayah Babakan Perumnas, Bantar Kemang Bogor Timur. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 11.00



Gambar 54 dan 55 : Bantaran Sungai Cibalok, Tajur Bogor Timur yang menyempit karena bangunan. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 11.00



Gambar 56 dan 57: Pemukiman padat di bantaran Sungai Ciliwung dekat Bendungan Katulampa, dan Bantaran Sungai Cibalok, Tajur Bogor Timur. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 13.00

5. Kecamatan Bogor Utara

Untuk mengendalikan pembangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Bogor Utara, maka perlu mempertahankan keberadaan kawasan hijau kota seluas 862,30 Ha yang saat ini banyak dikonversi menjadi perumahan, kawasan industri maupun bangunan lainnya. Khusus kawasan industri perlu dikembangkan kawasan industri berwawasan lingkungan atau "Industrial Park". Disamping itu karena kawasan ini juga dialiri sungai Ciliwung maka perlu peningkatan jalur hijau sungai antara lain dikelurahan Bantarjati, Cibuluh dan Kedunghalang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk rekreasi dan interaksi sosial, maka perlu membangun taman kota maupun taman-taman lingkungan.

Untuk mengendalikan kawasan hijau kota perlu menentukan besaran nilai Koefisien Dasar Hijau (KDH) kecamatan Bogor Utara. Untuk pembangunan di kecamatan Bogor Utara peruntukan Perdagangan, Jasa dan Komersial KDB maksimal 60% dan KDH minimal 30%. Sedangkan untuk peruntukan perumahan KDB maksimal 60% dan KDH minimal 30%. Target pengembangan dan

pembangunan RTH kawasan Bogor Utara untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota adalah 975,71 Ha (8,23%). Untuk lebih jelasnya pembangunan RTH Kecamatan Bogor Utara dapat dilihat pada tabel yang terdapat dalam lampiran 11.



Gambar 58 dan 59: Pemukiman Sepanjang Sungai Ciliwung, Bogor Utara. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 15.00

6. Kecamatan Tanah Sereal

Kondisi lahan kecamatan Tanah Sereal pada umumnya datar sampai landai (0-15%), oleh karena itu perlu mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan hijau kota yang masih cukup luas agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan industri. Kawasan hijau yang perlu dipertahankan di kawasan ini adalah 360,46 Ha. Dengan adanya aliran sungai Ciliwung maupun sungai Angke yang melalui kawasan ini, maka perlu peningkatan jalur hijau sungai antara lain yang berada di Kelurahan Tanah Sereal, Kedungbadak, Kedungjaya dan Cibadak. Disamping kawasan ini dilintasi oleh Saluran Udara Tegangan Tinggi, sehingga perlu untuk mengendalikan dibawah SUTT seluas 88,18 Ha.

Untuk mengendalikan kawasan hijau kota perlu menentukan besaran nilai Koefisien Dasar Hijau (KDH) Kecamatan Tanah Sereal. Untuk pembangunan di Kecamatan Tanah Sereal peruntukan Perdagangan, Jasa dan Komersial KDB maksimal 70% dan KDH minimal 20%. Sedangkan untuk peruntukan perumahan KDB maksimal 60% dan KDH minimal 40%. Target pengembangan dan pembangunan RTH di kecamatan Tanah Sereal untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota adalah 714,13 Ha (6,03%). Untuk mengetahui Tabel Pembangunan dan Pengembangan Kecamatan Tanah Sereal, dapat dilihat pada lampiran 12.



Gambar 60 dan 61: Pemukiman di bawah SUTT PLN. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 6 April 2012, pukul 17.00



Gambar 62 dan 63 : Jl. Ahmad Yani dan Jl. Pemuda, Tanah Sareal. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 11.00

Secara singkat, program pembangunan RTH di tiap-tiap kecamatan di Kota Bogor tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel V.6
Program Pengembangan RTH di Kota Bogor

No	Kecamatan	Program Pengembangan RTH
1	Bogor Barat	Mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi huta kota termasuk jalur hijau sungai, situ dan jalan.
2	Bogor Selatan	Mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan dengan kemiringan lereng curam sebagai kawasan lindung
3	Bogor Timur	Peningkatan fungsi RTH dengan program penghijauan Jalur Hijau Sungai, dan jalur hijau sungai untuk menetralsisir pencemaran terutama karbondioksida (CO ₂) yang dihasilkan oleh kendaraan.
4	Bogor Tengah	Meningkatkan dan menjamin ketersediaan RTH Jalur Hijau Sungai Ciliwung
5	Bogor Utara	Khusus kawasan indutri perlu dikembangkan

		kawasan industri berwawasan lingkungan atau "Industrial Park", dan juga peningkatan jalur hijau sungai karena kawasan ini banyak dilalui aliran sungai.
6	Tanah Sareal	Pengendalian jalur hijau sungai dan wilayah yang berada di bawah SUTT

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2012

D. Potensi Ketersediaan RTH Kota Bogor berdasarkan Perilaku Masyarakat

B.1. Potensi Ketersediaan RTH Kota Bogor

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Bappeda Kota Bogor melalui Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor, diketahui bahwa ketersediaan RTH Kota Bogor masih berada dalam jumlah yang cukup besar dan memenuhi luas minimal yang ditentukan dalam peraturan tentang penataan ruang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hingga saat dilakukan identifikasi, ketersediaan RTH Kota Bogor memegang peranan penting dalam tata ruang kota.

RTH Kota Bogor berdasarkan karakteristiknya didominasi oleh kawasan hijau kota yang diantaranya terdiri dari taman kota, wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat dan hutan milik lembaga-lembanga penelitian yang banyak berdiri dan berpusat di Kota Bogor. RTH jenis lain hanya memiliki presentase yang tidak terlalu besar dan signifikan dan mayoritas dari RTH jenis lain ini dimiliki dan berada di bawah pengelolaan pemerintah kota.

Tabel V.7
Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2005

No	Jenis RTH	Jumlah Eksisting	Presentase
1	Hutan Kota	57,62	0,49
2	Jalur Hijau Jalan	138,30	1,17
3	Jalur Hijau SUTT	14,36	0,12
4	RTH Lereng > 40%	561,58	4,74
5	Kebun Raya	72,12	0,61
6	RTH Olah Raga	162,79	1,28
7	Jalur Hijau Sungai	832,46	1,53
8	RTH Pemakaman	126,71	1,07
9	RTH Pertamanan	89,96	0,76
10	Jalur Hijau Rel KA	86,83	0,73
11	Jalur Hijau situ	14,40	0,12

12	Kawasan Hijau Kota	4611,02	38,91
Luas Total RTH		6106,49	51,53

Sumber: Bappeda Kota Bogor, Rancangan Masterplan RTH Kota Bogor Tahun 2008

Besaran luas RTH yang teridentifikasi pada data di atas terjadi karena proses identifikasi oleh Bappeda dilakukan secara menyeluruh tanpa melakukan pemilahan terhadap kriteria tertentu terkait kepemilikan dari RTH tersebut. Berdasarkan pengelompokan kepemilikan RTH, keberadaan RTH yang cukup luas tersebut didominasi kepemilikannya oleh masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang dikuasai oleh pemerintah.

Tabel V.8
Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Berdasarkan Kepemilikannya

Pengelola RTH	Luas (Ha)	(%)
Lembaga	200,04	1,69
Masyarakat	5.245,68	44,27
Pemerintah	300,23	2,53
Swasta	360,55	3,04
Jumlah	6.106,50	51,53

Sumber : Bappeda Kota Bogor, Hasil Identifikasi Tahun 2007, Survey Lapangan, 2007

Proses identifikasi RTH Kota Bogor diakui Astuti menemui beberapa kendala diantaranya dalam hal pengelompokan RTH berdasarkan pada kepemilikannya. Hal ini ditegaskan dalam kutipan wawancaranya,

”memang agak sulit untuk mengelompokan pemilik RTH, karena ditemukan beberapa lahan di Kota Bogor yang ternyata statusnya masih tidak jelas, dan yang paling dominan adalah lahan yang dimiliki swasta dan masyarakat. Selain itu juga kalau kita hanya mengidentifikasi RTH pemerintah, *yah* jumlahnya tidak mungkin sebesar itu. Makanya kita identifikasikan secara umum.”¹⁰⁶

Perkembangan dan pembangunan Kota Bogor akhir-akhir ini mengalami pergeseran dan menimbulkan dampak baik secara positif maupun negatif terhadap ketersediaan ruang di Kota Bogor. Kenyataan di lapangan membuktikan

¹⁰⁶ Puji Astuti, Op. Cit.

bahwa perkembangan Kota Bogor yang bergerak pesat mulai menciptakan perubahan dalam pola penggunaan lahan dalam pemanfaatan ruang kota. Salah satu komponen penyusun tata ruang kota yang paling banyak terdesak dalam persaingan penggunaan atau kebutuhan ruang kota adalah RTH.

Kondisi tersebut disebabkan karena dalam pengembangan Kota Bogor, keberadaan kawasan hijau atau RTH kota masih dianggap sebagai penyempurna atau pelengkap di dalam pengisian arsitektur kota dan bahkan ada yang menganggap ruang hijau atau kawasan hijau alami sebagai lahan sisa atau lahan yang belum terbangun. Disamping itu, kewenangan pengelolaan RTH Kota Bogor khususnya RTH publik masih terbagi-bagi ke banyak instansi, dan belum terpusat di satu instansi. Kondisi ini yang kemudian sering kali menciptakan kesalahpahaman dalam proses pengelolaan RTH terkait dengan kewenangan yang berada di instansi yang satu dan instansi lainnya.

Sebenarnya, keberadaan RTH Kota Bogor memiliki potensi besar jika dikelola secara tepat dan profesional, walaupun keberadaannya tidak terlepas dari kendala yang pasti muncul mengikuti potensi tersebut. Potensi yang dapat dianalisis adalah sumberdaya lahan, perkembangan kota dan sumberdaya manusia (sosial-ekonomi).

a. Sumberdaya lahan.

Kondisi sumberdaya lahan dengan topografi bergelombang menyebabkan pengelolaan dan pembangunan RTH Kota Bogor membutuhkan adanya teknologi yang selaras dengan upaya konservasi lahan. Hal ini memerlukan biaya yang tidak ringan dalam pembangunan dan pemeliharaannya. Selain itu, sumber daya lahan dengan topografi bergelombang pada wilayah endapan, curah hujan cukup tinggi menyebabkan kualitas kesuburan lahan pada wilayah ini cukup baik. Hal ini menyebabkan pilihan jenis vegetasi dan tanaman untuk RTH menjadi lebih luas dan banyak.

Letak geografis Kota Bogor pada daerah tropis di dataran sedang menyebabkan banyak jenis vegetasi alami yang dapat dikembangkan. Kondisi iklim yang baik dan tanah yang subur juga menyebabkan biaya pemeliharaan tidak terlalu besar. Jenis vegetasi yang dapat dikembangkan

adalah vegetasi yang secara ekologis mampu menjadi alat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama fungsi ekologisnya. Kemampuan tanaman ini dapat berupa kemampuannya mengurangi tingkat polusi debu, bau, gas beracun dan berbahaya, disamping juga kemampuan tanaman atau vegetasi dalam mengendalikan fluktuasi iklim mikro sehingga iklim mikro kota akan bertambah baik dan nyaman.

b. *Sumberdaya Manusia.*

Jumlah sumberdaya manusia Kota Bogor yang cukup besar merupakan suatu potensi yang harus dirangsang peran sertanya dalam pembangunan RTH. Jika peran serta masyarakat dalam pembangunan RTH ini bisa ditumbuhkan dengan baik, maka akan tercipta suatu kawasan hijau kota, baik RTH Publik maupun Privat yang saling menyambung dan mampu menjadi satu kesatuan sistem RTH Kota.

Sistem RTH Kota yang terbentuk merupakan jaringan antar RTH Kota, baik berupa taman-taman maupun jalur hijau yang lebih luas di wilayah perkotaan. Berkembangnya ruang terbuka hijau pertamanan, jalur-jalur hijau kota akan mendukung terciptanya koridor hijau. Koridor ini dapat berfungsi sebagai penghubung antar berbagai ekosistem dan habitat satwa, khususnya burung.

Pengembangan peran serta masyarakat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan mengingat adanya peran ruang terbuka hijau pada aspek sosial masyarakat, khususnya sebagai tempat interaksi sosial dan pendukung terciptanya kualitas lingkungan yang lebih baik. Pada sisi lain, penambahan penduduk juga menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan keseimbangan lingkungan dan manusia. Hal ini akan menyebabkan potensi peran serta masyarakat akan mudah untuk dikembangkan dan ruang terbuka hijau yang terbentuk akan menggambarkan nilai-nilai masyarakat pemakainya.

c. *Perkembangan kota.*

Dewasa ini perkembangan Kota Bogor yang pesat memberikan kesadaran yang cukup besar akan pentingnya peranan ruang terbuka hijau kota. Hal ini mengakibatkan ruang terbuka menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan dan perkembangan kota. Pada sisi lain perkembangan kota juga menyebabkan berkembangnya daerah-daerah pemukiman baru seperti lokasi perumahan, perkantoran, perdagangan, jalan-jalan baru, jalan tol, dan aktifitas pembangunan lainnya. Aktivitas ini menyebabkan terbentuknya ruang-ruang baru yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan RTH kota.

Kondisi luasan RTH Kota Bogor memperlihatkan bahwa saat ini jumlah total luasan yang ada masih menunjukkan angka 50% lebih dari luas kota. Angka ini masih berada di atas target ruang terbuka hijau kota yaitu 30%, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang. Namun demikian angka tersebut masih merupakan potensi RTH Kota Bogor, karena pada kenyataannya sebagian besar merupakan RTH Privat seperti sawah, kebun, ladang, dan kawasan hijau lainnya dimana sebagian besar sudah dikuasai masyarakat dan para pengembang (*developer*).


Status RTH Kota Bogor yang mayoritas dikuasai oleh masyarakat (privat) tersebut akan menimbulkan dampak yang akan terjadi, beberapa yang dapat dianalisis adalah:

1. Kepemilikan RTH yang didominasi oleh masyarakat secara otomatis memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertindak apapun sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pemilik lahan. Sebagai pemilik, masyarakat memiliki hak secara mutlak untuk memanfaatkan RTH yang dimilikinya tanpa harus dikendalikan oleh pihak lain. Dampak negatif yang akan muncul adalah ketika masyarakat berada dalam posisi sulit untuk mempertahankan lahan RTH tersebut dari berbagai tekanan yang mereka dapat khususnya terkait dengan kebutuhan akan materi, dapat berimbas langsung pada ketersediaan lahan RTH yang masyarakat miliki. Kecenderungan yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah bahwa

belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga ketersediaan RTH di sekitar tempat tinggal.

Mayoritas masyarakat meyakini bahwa tanah merupakan aset berharga dan memiliki nilai jual yang tidak akan pernah mengalami penurunan harga. Pandangan ini mendasari tindakan masyarakat yang akan memanfaatkan secara optimal lahan pertanahan yang mereka miliki. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa, dari 82 orang responden yang disurvei, 22 % responden menunjukkan sikap bahwa mereka sama sekali tidak mempertimbangkan ketersediaan RTH di rumahnya, sehingga apabila ada lahan terbuka yang masih tersedia di rumah, mereka akan memilih memanfaatkan lahan terbuka tersebut untuk beragam fungsi yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi.

Diagram V.1
Sikap dalam Membangun Rumah Terkait Ketersediaan RTH



Sumber: Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Beberapa responden mengakui bahwa mereka lebih memilih memanfaatkan lahan terbuka yang dimiliki untuk kepentingan ekonomi yang secara langsung dapat memberikan keuntungan ekonomi daripada memanfaatkan lahan terbuka sebagai RTH. RTH pada sebagian orang masih dinilai tidak akan optimal keberadaannya ketika tidak dimanfaatkan

menjadi lahan yang lebih produktif dan menghasilkan secara ekonomi, sehingga, masih ada masyarakat yang tidak terlalu mempertimbangkan keberadaan RTH di sekitar rumah mereka. Hal ini seperti diungkapkan salah satu responden,

“lebih baik dibuat warung, atau kontrakan nanti saya sewakan, karena *kan* jelas *ya*, hasilnya bisa langsung kita dapat. Dibanding didiamkan *aja*, atau harus ditanami, susah merawatnya.”¹⁰⁷

Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami fungsi penting RTH, secara tidak langsung memberikan ancaman kepada ketersediaan RTH di masa depan. RTH yang dikelola oleh masyarakat saat ini akan berpotensi dialihfungsikan di kemudian hari dan secara otomatis akan menurunkan jumlah ketersediaan RTH yang dimiliki Kota Bogor.

Selain itu, secara umum pihak swasta yang menguasai lahan akan memanfaatkan lahan yang dimilikinya untuk kepentingan komersil. Swasta seperti pengembang perumahan umumnya akan melakukan langkah guna meningkatkan nilai ekonomi dari lahan yang dimilikinya. Para pengembang biasanya melakukan pembelian lahan milik masyarakat khususnya bagi lahan yang berada pada wilayah strategis dan dekat dengan pusat aktivitas untuk dibangun menjadi pemukiman ataupun perumahan. Gambaran di lapangan menunjukan pada 5 (lima) tahun terakhir ini, banyak lahan persawahan atau kebun milik warga yang dibeli oleh para pengembang dan kini telah berubah fungsinya menjadi areal perumahan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara Ujang Chaerudin, Ketua RW. 03, Kelurahan Gunung Batu, Bogor Barat, 12 Februari 2012



Gambar 64 dan 65 : lahan pertanian di wilayah bantaran Sungai Ciliwung, Sukaresmi Tanah Sareal pada tahun 2008, dan kini telah berubah menjadi areal perumahan. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 5 April 2012, pukul 09.00

Posisi pemerintah kota sebagai regulator dalam menciptakan batasan serta aturan di mana dapat membangun dan tidak juga belum memiliki kekuatan hukum yang legal untuk mengatur properti dengan kepemilikan pribadi di masyarakat. Hal ini seperti ditegaskan Yusuf dalam kutipan wawancaranya,

“sebagai instansi pemerintah, kalau sudah menyangkut hak pribadi, kita tidak dapat mengatur apalagi memaksakan. Memang kita mengatur secara umum, artinya, setiap bangunan wajib memiliki minimal 10% untuk RTh. Tapi teknis di lapangan, kalau ada pelanggaran, kita tidak berhak menindak, karena kewenangan kita memang terbentur dengan *property right* setiap orang”¹⁰⁸

2. Mendominasinya masyarakat sebagai pemilik RTH akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemetaan dan penataan terhadap rencana pengembangan RTH yang dikelola oleh pemerintah menjadi RTH publik. Kenyataan yang seringkali terjadi adalah terjadinya konflik tanah yang melibatkan masyarakat dan pemerintah serta proses pembebasan tanah yang berlarut-larut tidak menemukan titik penyelesaian terkait dengan harga tanah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat pemilik tanah. Kondisi ini menyulitkan Pemerintah Kota Bogor di lapangan dalam melakukan penataan RTH-RTH baru yang direncanakan akan disediakan

¹⁰⁸ Kamal Yusuf, Kepala Seksi Tata Ruang, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman Kota Bogor, tanggal 7 Februari 2012, pukul 09.00, diijinkan untuk dikutip

untuk memenuhi kebutuhan prasaranan masyarakat berupa taman kota atau jenis RTH lain.

Kondisi ini seperti diungkapkan Yusuf dalam wawancaranya,

“sulit memang mengidentifikasi RTH milik masyarakat. Sering kali dipeta acuan, misalnya di titik X, itu direncanakan jadi taman lingkungan. Tapi saat terjun di lapangan, lahan itu ternyata milik masyarakat. Saat kita lakukan sosialisasi dan penawaran harga pembebasan lahan, masyarakat mengajukan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal. Seperti contoh, pembangunan stasiun kereta di Sukaresmi, itu kan tertunda terus, karena pembebasan lahan yang tidak selesai-selesai”¹⁰⁹

Kecenderungan yang terjadi di tengah masyarakat adalah masyarakat lebih memilih menjual tanah miliknya kepada perseorangan atau pihak swasta dibandingkan kepada pemerintah, karena harga beli yang ditawarkan perseorangan/swasta biasanya lebih tinggi dengan yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini seperti diungkapkan salah satu responden dalam wawancaranya:

“biasanya dijual ke swasta atau orang lain lebih mahal. Apalagi, proyek-proyek pengembangan perumahan. Masyarakat bisa bertahan dengan harga tinggi. Pasti lebih menguntungkan dibandingkan ke pemerintah. Kita (masyarakat) juga biasanya bisa bikin perjanjian-perjanjian tertentu dengan pihak swasta, misalnya perumahan, untuk menyediakan jalan atau memperbaiki jalan yang ada, supaya akses warga lebih baik. Kalau mereka gak mau menyanggupi, ya tanah gak kita jual.”¹¹⁰

Efek luberan (*spillover effect*) dari pembelian tanah yang kemudian dikembangkan menjadi lahan komersil seperti perumahan atau pusat perdagangan menjadi daya tarik lain masyarakat memilih menjual tanah miliknya kepada swasta. Pembangunan perumahan di sekitar pemukiman yang telah ada sebelumnya pada beberapa kasus memberikan dampak cukup baik bagi masyarakat di sekitar perumahan karena mendapatkan efek positif dari

¹⁰⁹ Kamal Yusuf, Op. Cit.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Mustofa, Ketua RW. 03, Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sareal, 12 Februari 2012

pembangunan tersebut, misalnya diperbaikinya akses jalan masuk perumahan yang melewati jalan pemukiman, disediakannya sambungan telepon atau PAM ke perumahan, serta peningkatan keamanan di perumahan yang berdampak langsung pada keamanan pemukiman.

Kebijakan *land banking* (pembelian tanah masyarakat) yang kemudian diinventarisir sebagai tanah milik pemerintah untuk kemudian dijadikan taman-taman kota atau ruang terbuka berskala umum belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, bahwa kebijakan *land banking* ini merupakan upaya pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam hal penyediaan ruang beraktivitas sosial secara alami. Hambatan banyak muncul karena keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah menyebabkan posisi tawar pemerintah sebagai pihak pembeli tanah tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan besarnya materi yang dimiliki oleh swasta ataupun pihak perorangan. Oleh karena itu, kebijakan *land banking* ini masih sulit dilakukan selagi Pemerintah Kota Bogor belum meningkatkan pos anggaran untuk program *land banking* ini.

B.2. Proyeksi Ketersediaan RTH berdasarkan Perilaku Masyarakat

Dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor Tahun 2008, pemerintah melalui Bappeda telah menentukan wilayah pengembangan RTH dengan klasifikasi yang telah ditentukan sebanyak 12 (dua belas) klasifikasi. Salah satu klasifikasi RTH Kota Bogor yang mendapat prioritas perhatian dan secara teknis di lapangan terlihat jelas pembagian wilayah sesuai dengan proyeksi pengembangannya adalah wilayah pengembangan taman kota/lingkungan.

Wilayah pengembangan taman kota/lingkungan Kota Bogor tersebar merata di enam kecamatan di Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan RTH berupa taman kota/lingkungan menjadi perhatian penting pemerintah dalam tahap pencapaian pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan lingkungan perkotaan.

Wilayah pengembangan taman kota/lingkungan tertuang dalam bentuk Peta Arah Pengembangan Taman Kota/Lingkungan yang menjadi salah satu peta acuan pengembangan RTH Kota Bogor dalam bentuk taman kota/lingkungan yang tertuang dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor. Masyarakat

wilayah pengembangan taman kota/lingkungan dijadikan sebagai responden survey penelitian untuk mengetahui potensi RTH yang ada di masa depan jika dianalisis dari perilaku masyarakat di wilayah pengembangan tersebut.¹¹¹

Kondisi ketersediaan RTH Kota Bogor saat ini berpotensi mengalami perubahan pada masa yang akan datang. Salah satu faktor yang berperan besar dalam pembangunan adalah faktor manusia¹¹² dengan perilaku sebagai unsur utama dari manusia. Perilaku manusia menyebabkan alih fungsi lahan menjadi massif terjadi dan di satu sisi, perilaku manusia juga berdampak positif dalam menciptakan lahan RTH menjadi terpelihara. baik dan buruknya perilaku manusia tergantung pada pengetahuan, pemahaman serta persepsi yang dimiliki oleh manusia tersebut.

Teori Perilaku yang dikemukakan oleh Skinner menunjukkan bahwa, perilaku manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: perilaku tertutup (*covert behavior*) dan perilaku terbuka (*overt behavior*). Respon/reaksi terhadap stimulus dalam perilaku tertutup (*covert behavior*) masih terbatas pada pengetahuan/pemahaman, sikap dan persepsi. Sedangkan perilaku seseorang sudah dapat dinilai sebagai perilaku terbuka (*overt behavior*) ketika seseorang sudah memiliki kesadaran untuk berperan serta dan berkontribusi dalam suatu hal baik dalam bentuk peran serta aktif berupa tindakan, maupun pemberian usul atau masukan berkaitan dengan rumusan kebijakan.


B.1.1 Perilaku Tertutup (*Covert Behavior*)

Berdasarkan hasil survey, diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang RTH sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sosialisasi yang diterima oleh masyarakat. Secara umum, sebagian besar responden yang disurvei mengetahui tentang arti RTH walau tingkat pemahamannya masih berada pada tataran yang bersifat umum.

¹¹¹ Daftar Wilayah Pengembangan Taman Kota/Lingkungan Di Kota Bogor yang dijadikan Sampel Survey, lihat Tabel III.1 dan III.2, Bab III, hal. 53

¹¹² Model pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centred development model*) yang dikemukakan oleh Korten and Klauss, 1984

Diagram V.2
Pengetahuan tentang Klasifikasi RTH berdasarkan
Kepemilikan dan Pengelolaannya




Sumber: Dianalisis oleh Peneliti, 2012


RTH dipahami sebagai ruang terbuka yang secara umum didominasi oleh vegetasi dan bersifat alami. Jenis RTH yang umumnya dikenal oleh masyarakat dalam lingkup wilayah kota adalah taman kota, sedangkan untuk lingkup di lingkungan rumah, biasanya masyarakat lebih akrab dengan RTH-RTH di lingkungan seperti lapangan, halaman rumah, bahkan hingga tanaman yang ditanam di pot-pot rumah.

Kenyataan tersebut apabila dianalisis berdasarkan pada tingkat pengetahuan yang dikemukakan oleh Nitiatmojo, maka tingkat pengetahuan masyarakat tentang RTH berada pada tingkat pertama, yaitu tahu. Pada tingkat tahu, seseorang memiliki kemampuan untuk memahami dan mendefinisikan RTH secara umum yang semuanya itu merupakan hasil dari mengingat sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tingkat ini, kemampuan seseorang terbatas pada kemampuan menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan menyatakan tentang RTH. pengetahuan masyarakat yang berada pada tingkat memahami masih cukup. Masyarakat mulai memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang RTH dan dapat menginterpretasikan RTH tersebut secara benar.

Diagram V.3
Pemahaman Tentang Jenis RTH



Sumber: Dianalisis oleh Peneliti, 2012



Gambar 66 dan 67: Lapangan Bantarjati, Bogor Utara dan Lapangan Sempur, Bogor Tengah. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 8 April 2012, pukul 12.00



Gambar 68 dan 69: Halaman Rumah Warga, wilayah pemukiman RW.002 dan 003 Bantarjati, Bogor Utara. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 14.00



Gambar 70 dan 71: Halaman Rumah Warga yang penuh tanaman dan pot-pot bunga, wilayah pemukiman RW 005 dan 001 Kelurahan Gunungbatu, Bogor Barat. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 14.00

Bentuk-bentuk RTH yang dipahami oleh sebagian besar responden menunjukkan bahwa pemahaman awal responden tentang RTH sudah sesuai dengan klasifikasi RTH yang terangkum dalam peraturan penataan ruang, walau masih berada pada pemahaman secara umum. Pemahaman tersebut merupakan salah satu nilai penting masyarakat bahwa mereka yang pada tahap pemahaman RTH sudah cukup mengerti, maka diharapkan memiliki kepedulian terhadap keberadaan RTH di wilayahnya.

Hal tersebut di atas seperti diungkapkan Sulistyantara dalam kutipan wawancaranya:

“kalau masyarakat sudah paham, walaupun masih dalam tahap pemula dan secara umum, artinya, sudah ada harapan dari masyarakat tersebut untuk kemudian memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam pemeliharaan RTH di sekitarnya. Itu sudah harus diapresiasi”¹¹³.

Pemahaman tentang RTH kota dapat menjadi kekuatan dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan RTH agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan komposisinya dalam pembangunan kota. Salah satu bentuk penataan yang umum digunakan adalah dalam bentuk peraturan tentang RTH. Peraturan penataan RTH di Kota Bogor memang belum pernah ada, dan baru berbentuk rancangan peraturan yang saat ini masih berupa rancangan *masterplan* yang tengah dalam proses peraturan berbentuk Peraturan Walikota tentang RTH. Namun walaupun belum pernah ada aturan berbentuk legal formal tentang RTH, aturan tentang pentingnya ketersediaan RTH pada satu wilayah sudah sering disosialisasikan oleh pemerintah daerah melalui peraturan umum yang telah ada seperti peraturan tentang penataan ruang dan peraturan tentang pendirian bangunan (Ijin Mendirikan Bangunan/IMB). Hal ini seperti diungkapkan Yusuf melalui kutipan wawancaranya:


“memang belum ada aturan yang formal tentang RTH. Tapi sudah cukup *ya*, dengan adanya aturan penataan ruang, IMB, perijinan-perijinan lain yang di dalamnya sudah jelas tercantum tentang

¹¹³ Sulistyantara, Op. Cit.

RTH, yaitu minimal 10% untuk setiap bangunan wajib menyisakan RTH¹¹⁴

Mayoritas responden mengakui bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai RTH Kota Bogor yang berada dalam bagian dari peraturan tata ruang yang ada dan bersifat umum, seperti peraturan penataan ruang dan peraturan pendirian bangunan (IMB). Sebagian besar responden juga mengakui bahwa tidak pernah mendengar sebelumnya tentang rancangan *masterplan* yang telah dikeluarkan oleh Bappeda Kota Bogor walaupun mereka paham arti harfiah dan contoh nyata tentang jenis-jenis RTH.

Diagram V.4
Pengetahuan tentang Aturan Penataan RTH Kota




Hasil : Diolah oleh Peneliti, 2012

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan penataan RTH di Kota Bogor terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi aturan yang terspesifikasi pada masalah RTH. Sosialisasi yang banyak dilakukan pemerintah pada tingkat akar rumput lebih banyak pada aturan pendirian bangunan berupa Ijin Mendirikan Bangunan, yang walaupun di dalamnya terdapat proporsi aturan tentang ketersediaan RTH yang wajib disediakan, namun pembahasannya kurang optimal pada tataran RTH.

Diagram V.5
Kegiatan Sosialisasi oleh Kelurahan Terkait Aturan Pendirian Bangunan

¹¹⁴ Kamal Yusuf, Op. Cit.



Hasil : Diolah oleh Peneliti, 2012

Sosialisasi diakui beberapa pihak sering dilakukan, namun pembahasan lebih banyak difokuskan pada tata cara pendirian bangunan secara umum. Sosialisasi biasanya melibatkan tokoh dan perwakilan masyarakat yang berasal dari unsur kecamatan, kelurahan dan Rukun Warga yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pertemuan bulanan, dengan memanfaatkan media sosialisasi yang berkembang di masyarakat. Hal ini seperti ditegaskan Mashudi dalam wawancaranya:

“biasanya sosialisasi kita fokuskan pada pertemuan, leaflet, surat kabar, wawancara di radio dan di internet. Tentunya tidak semua masyarakat Kota bogor yang dilibatkan, hanya perwakilan-perwakilan yang dimintai pendapat, para ahli, akademisi”.¹¹⁵

Kegiatan sosialisasi dengan pola seperti yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor memiliki kelemahan pada tataran target pencapaiannya. Materi sosialisasi seringkali tidak tersampaikan dengan baik, jelas dan utuh kepada masyarakat di tingkat akar rumput walaupun kegiatan sosialisasi telah melibatkan unsur masyarakat di dalamnya. Hal ini terjadi karena tokoh masyarakat ataupun perangkat kelurahan/kecamatan yang mengikuti sosialisasi tidak meneruskan informasi yang didapatkan kepada masyarakat karena masih belum meratanya pemahaman bahwa ujung tombak pembangunan adalah masyarakat. Masyarakat awam belum diposisikan sebagai subjek pembangunan yang menentukan berhasil/tidaknya pembangunan

¹¹⁵ Rudi Mashudi, Op.Cit.

wilayahnya. Selain itu, hasil dari wawancara salah seorang narasumber yang dikutip mengungkapkan bahwa banyak perangkat kelurahan/kecamatan jarang turun langsung dan menjemput bola kepada masyarakat, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik.¹¹⁶

Selain IMB, peraturan lain yang juga penting diketahui oleh masyarakat adalah Ijin Pemanfaatan Pengelolaan Tanah (IPPT) yang disahkan melalui Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011. IPPT merupakan aturan mengenai ketentuan proporsi tanah yang akan digunakan sebagai area bisnis dan pemukiman. Di dalam IPPT telah ditentukan bahwa pada setiap areal komersial wajib menyisakan 10% untuk perumahan sebesar 20%. Di dalam IPPT, aturan mengenai RTH diatur lebih rinci dibandingkan dengan aturan lain. Hal ini seperti diungkapkan Yusuf :

“baru 2011 kemarin IPPT itu mulai diberlakukan. Target pencapaiannya adalah bahwa pelaksanaannya lebih efektif dibandingkan dengan peraturan lain. Fokus terhadap RTH jauh lebih besar di aturan ini. Sosialisasi masih terus kita giatkan, khususnya bagi pengembang dan swasta yang akan membangun areal komersil dan perumahan di Kota Bogor”.¹¹⁷


Sosialisasi khusus mengenai RTH yang belum terlaksana secara optimal menyebabkan walaupun mayoritas masyarakat pernah mendapatkan sosialisasi tentang aturan pendirian bangunan, masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang aturan spesifik mengenai RTH. Mayoritas pengetahuan masyarakat adalah pada aturan pendirian bangunan itu sendiri, tanpa spesifik pada masalah ketersediaan RTH padahal ketersediaan RTH sangat penting dalam sebuah bangunan. Tingginya jumlah masyarakat yang mengetahui tentang aturan pendirian bangunan ini terjadi karena mayoritas masyarakat memang lebih peduli dengan bagaimana dapat membangun sebuah bangunan terkait dengan perijinannya. Selain itu, perijinan bangunan dalam bentuk IMB juga

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Mustofa, Ketua RW. 03, Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sareal, 12 Februari 2012

¹¹⁷ Kamal Yusuf, Op.Cit.

menjadi salah satu hal yang diprioritaskan oleh pemerintah kota khususnya melalui Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman Kota Bogor dan dinilai lebih banyak mengalami pelanggaran dibandingkan dengan masalah lain dalam penataan ruang.


Diagram V.6.
Pengetahuan Tentang Aturan Pendirian Bangunan Di Wilayah Pemukiman



Hasil: Diolah oleh Peneliti, 2012

Masyarakat yang dijadikan responden dalam penelitian ini merupakan warga yang tinggal di wilayah-wilayah pengembangan taman kota/lingkungan. Dimana wilayah pengembangan tersebut merupakan wilayah yang saat ini tengah difokuskan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait untuk dikembangkan terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa sudah ada sosialisasi kepada masyarakat agar siap menghadapi kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan taman kota/lingkungan di wilayah tersebut.

Diagram V.7
Pengetahuan tentang Rencana Pengembangan Taman Kota/Lingkungan di lingkungan Tempat Tinggal



Hasil : Diolah oleh Peneliti, 2012

Namun, keadaan di lapangan tidak sesuai harapan. Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas responden (83%) tidak tahu bahwa wilayah tempatnya tinggal merupakan wilayah pengembangan taman kota/lingkungan yang direncanakan dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor Tahun 2008. Hanya 17% responden yang mengetahui bahwa wilayahnya merupakan wilayah pengembangan taman kota/lingkungan yang direncanakan dalam Rancangan *Masterplan* RTH Kota Bogor Tahun 2008. Seluruh responden dalam penelitian yang merupakan ketua RW yang berada di masing-masing kelurahan yang dalam Peta Acuan Pengembangan Taman Kota/Lingkungan merupakan wilayah yang diproyeksikan untuk dikembangkan yang seharusnya pernah dilibatkan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait terkait penyebarluasan informasi wilayah pengembangan tersebut.

Sosialisasi tentang rencana wilayah pengembangan taman kota/lingkungan pernah dilakukan oleh instansi terkait, sesuai hasil wawancara dengan Mashudi:

“kita pernah adakan sosialisasi. Intinya adalah pemasyarakatan tentang wilayah yang nantinya dikembangkan menjadi taman kota dan lingkungan. Kita mengundang lurah dan perangkatnya, dari unsur RW juga. Tapi memang tidak seluruh ketua RW dilibatkan. Tujuannya untuk menjaga kesiapan masyarakat menghadapi persiapan di lapangan yang mungkin nanti kita lakukan”¹¹⁸

¹¹⁸ Rudi Mashudi, Op. Cit.


Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa mayoritas sosialisasi yang dilakukan selain pada ijin pendirian bangunan juga lebih banyak difokuskan pada tahap pemeliharaan dan upaya pelibatan masyarakat terhadap ketersediaan RTH di pusat-pusat kota yang telah ada. Hal ini seperti diungkapkan Herdiawan dalam kutipan wawancaranya:

“kita akui bahwa operasionalisasi RTH saat ini memang belum aktif dan massif, hanya pada tataran pemeliharaan rutin yang sifatnya di tengah kota. untuk RTH yang letaknya berada di tengah lingkungan masyarakat, memang belum optimal”.¹¹⁹

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan RTH walaupun pada tahap pemula dan bersifat umum, perlahan-lahan telah membentuk susunan masyarakat yang paham tentang nilai penting RTH bagi sebuah pembangunan, walau secara implementatif masih sangat terbatas pada beberapa kasus saja. Walaupun mayoritas responden tidak mengetahui tentang adanya aturan penataan RTH, namun mayoritas responden setuju bahwa pemberian sanksi perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan RTH dan menjamin fungsi RTH yang dapat berjalan optimal. Pemberian sanksi ini dinilai sebagai salah satu pilihan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan terkait RTH yang responden harapkan bahwa pemberian sanksi tersebut nantinya dapat tercantum secara terperinci di dalam peraturan mengenai RTH yang nantinya akan diterbitkan.

Diagram V.8
Sikap Masyarakat Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pelanggar
Penggunaan RTH

¹¹⁹ Dian Herdiawan



Hasil : Diolah oleh Peneliti, 2012

Pemberian sanksi menurut Mashudi bukan satu-satunya solusi namun penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan tentang RTH. Upaya menumbuhkan kesadaran setiap warga dinilai lebih penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang memiliki kesadaran tentang pentingnya membangun bersama alam. Hal ini seperti diungkapkan Mashudi,

“saya kira masyarakat jangan ditakut-takuti oleh sanksi. Yang diperlukan itu menumbuhkan kesadaran bahwa RTH itu penting loh bagi lingkungan dan pemeliharannya. Kalau sanksi itu efeknya akan sangat kecil, tapi kesadaran itu lebih panjang selama ia hidup. Pendekatannya jangan selalu sanksi, tapi bagaimana upaya kita menumbuhkan kesadarannya, *self belonging*, yang harapannya adalah nantinya mereka sendiri yang nantinya akan mengupayakan kualitas dari RTH di lingkungannya.”¹²⁰

Salah satu langkah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah dengan memberikan informasi yang selengkapnyanya kepada masyarakat untuk paham dan mengenal lebih dekat tentang lingkungan tinggalnya. Berdasarkan survey, penggunaan media informasi ternyata belum efektif dalam menyebarkan informasi tentang penataan ruang, aturannya serta spesifik pada masalah RTH kota. Sebanyak 17% responden yang mengetahui informasi tentang wilayah pengembangan taman kota/lingkungan yang direncanakan dalam Rencana *Masterplan* RTH Kota Bogor,

¹²⁰ Rudi Mashudi, Op.Cit.

hanya satu orang yang mendapatkan informasi tersebut dari media massa. Mayoritas responden mendapatkan informasi tentang rencana pengembangan taman kota/lingkungan di wilayahnya dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan perangkatnya (kelurahan dan kecamatan).

Berdasarkan analisis perilaku tertutup (*covert behavior*) respondendiketahui bahwa mayoritas pemahaman masyarakat akan RTH dan nilai penting keberadaan RTH sudah cukup baik walau masih berada dalam tingkat tahu dan memahami. Namun, sayangnya pemahaman masyarakat tidak didukung dengan optimalnya pelaksanaan sosialisasi aturan yang tidak hanya terfokus pada perijinan pendirian bangunan, namun seharusnya lebih terspesifikasi pada masalah RTH, karena komposisi ketersediaan RTH bagi suatu bangunan adalah hal yang penting. Stimulus sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku dan persepsi yang baik masyarakat terhadap RTH. Beberapa stimulus yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan media informasi yang dapat berperan menyebarkan informasi tentang RTH.

Ketidaktahuan masyarakat yang tinggal di wilayah yang direncanakan sebagai wilayah pengembangan taman kota/lingkungan tentang rencana pengembangan RTH di wilayah tempat masyarakat tinggal merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat masih belum memiliki kesiapan baik mental maupun sikap dalam menghadapi rencana pembangunan RTH di wilayahnya. Padahal, kesiapan berbagai komponen pembangunan seperti masyarakat merupakan hal penting dalam menjamin pembangunan dapat mencapai target yang diharapkan.

Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis perilaku tertutup (*covert behavior*) disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat yang cukup baik tentang RTH tidak didukung dengan faktor lain yang berasal dari luar masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar termasuk di dalam tentang ketersediaan aturan yang jelas dan terspesifik pada masalah RTH. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada perilaku tertutupnya, masyarakat yang tinggal di wilayah yang direncanakan sebagai wilayah pengembangan taman kota/lingkungan belum mempersiapkan diri dalam menerima pembangunan wilayahnya. Sehingga, RTH di wilayah ini potensial untuk dialihfungsikan


kepenggunaan lain karena kurangnya dukungan dari masyarakat akan program pengembangan tersebut.

B.1.2. Perilaku Terbuka (Overt Behaviour)

Dalam analisis perilaku terbuka, terdapat dua hal yang dikaji melalui survey yaitu tentang bagaimana peran serta dan kontribusi masyarakat dalam memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan terkait dengan harapan masyarakat tentang RTH Kota Bogor. Gambaran dari dua unsur tersebut menentukan bagaimana sebenarnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi pada lingkungannya tinggal terkait dengan rencana pengembangan taman kota/lingkungan. Hasil survey pada 82 (delapan puluh dua) orang responden dikompilasikan dengan pengamatan di lapangan, catatan lapangan (*field notes*) dan wawancara mendalam.


Berdasarkan survey diketahui bahwa mayoritas masyarakat (68%) telah memiliki RTH di lingkungan tempat tinggal, dan 32% masyarakat tidak memiliki RTH di lingkungan rumahnya. Jenis RTH yang dimiliki di lingkungan rumah sebagian besar berupa pot berisi tanaman dan lahan sisa yang tidak terbangun oleh rumah. Rumah dengan kepemilikan RTH yang cukup luas dan cenderung optimal dalam pemanfaatan lahan serta tumbuhan di atasnya, adalah rumah-rumah yang berada di wilayah yang tingkat kepadatan bangunannya belum begitu tinggi serta rumah yang memiliki luas tanah cukup besar.

Diagram V.9
Kepemilikan RTH di Rumah



Hasil : Diolah oleh Peneliti, 2012


Diagram V.10
Bentuk RTH yang dimiliki di Rumah



Hasil : Diolah oleh Peneliti, 2012

Mayoritas masyarakat yang tidak memiliki RTH adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan padat penduduk dengan tingkat kerapatan dan jarak antar bangunan yang tinggi serta beberapa responden yang bermukim di daerah yang seharusnya tidak dihuni karena merupakan daerah terlarang bangunan atau rawan bencana. Biasanya, pada lingkungan ini, mayoritas rumah bertipe kecil dengan tanah yang sempit dan setiap rumah tidak memiliki halaman sisa yang terbuka. Lahan terbuka yang umumnya tersedia hanya berupa jalan setapak berupa gang

kecil tempat berlalu lalang dan biasanya hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda dua. Lingkungan yang berada pada tipe ini banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Utara, dimana kedua wilayah tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan di Kota Bogor.



Gambar 72 dan 73: lingkungan rumah yang sempit dan padat. Terlihat gang-gang kecil rumah warga di RW 005 Bantarjati, Bogor Utara. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 12 April 2012, pukul 11.00




Gambar 74 dan 75 : Bagian Belakang rumah gang kecil rumah warga di RW 003 Bantarjati, Bogor Utara. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 12 April 2012, pukul 12.00



Gambar 76: Kepadatan rumah di daerah Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Terlihat tidak adanya jarak antara sungai dan rumah warga menyebabkan penyempitan badan sungai. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 12 April 2012, pukul 12.00

Diagram V.11 Kepemilikan RTH di Lingkungan Tempat Tinggal



Hasil: Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Sama halnya seperti kepemilikan RTH di rumah, RTH di lingkungan pemukiman juga biasanya terdapat pada pemukiman yang tingkat kepadatannya tidak begitu tinggi, serta rumah yang berada pada wilayah pemukiman yang berkembang secara teratur. Beberapa responden yang tinggal di wilayah perumahan juga sebagian besar memiliki RTH, baik RTH lingkungan rumah, ataupun RTH lingkungan perumahan.



Gambar 77 dan 78 : Rumah yang memiliki RTH dan lingkungan perumahan. Foto diambil oleh peneliti di wilayah Tanah Sereal dan Perumahan Taman Cimanggu, pada tanggal 12 April 2012, pukul 13.00

Dari banyak jenis RTH yang terdapat di lingkungan pemukiman, terdapat beberapa klasifikasi RTH yang diatur dalam peraturan serta secara nyata dapat ditemukan di sekitar lingkungan pemukiman. Fungsi RTH sebagai ruang publik biasanya dimanfaatkan sebagai ruang berinteraksi masyarakat di alam terbuka, seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan raya, dll. Klasifikasi RTH publik di lingkungan tinggal juga bersifat multifungsi yang tidak hanya difungsikan sebagai ruang tempat beraktifitas dan lahan meningkatkan nilai keindahan lingkungan, tetapi juga merupakan RTH yang keberadaannya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari bencana yang akan muncul apabila RTH tersebut dialihfungsikan, seperti sempadan sungai dan jalur hijau SUTT.

Jenis RTH yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan tinggal berbeda tergantung pada lokasi tempat tinggal dan luas tanah yang tersedia. Pada daerah yang berada di pinggiran kota dan cenderung mengarah ke wilayah Kabupaten Bogor, biasanya jenis pemukiman di daerah ini cenderung memiliki ketersediaan RTH yang masih tinggi, karena tingkat pembangunan di wilayah ini belum setinggi pembangunan di pusat kota. Di daerah ini biasanya masih banyak ditemukan lahan pertanian berupa sawah, ladang dan kebun yang letaknya tidak jauh dari pemukiman. Pemukiman di wilayah ini berkembang dengan sekelilingnya masih mudah ditemukan areal pertanian/perkebunan. Pada jangka waktu tertentu, pembangunan pemukiman di wilayah pinggiran kota mulai menginvasi keberadaan lahan-lahan pertanian/perkebunan.


Kondisi di atas seperti dikemukakan salah satu responden survey dalam wawancaranya: “dulunya lahan di sini kebun jambu dan proyek singkong. Akhirnya, sejak jalan raya mulai dilebarkan, dibangun rumah-rumah di atas lahan pertanian tersebut”.¹²¹

Di daerah Cipaku, Bogor selatan serta Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal, salah satu jenis RTH yang terdapat di lingkungan tersebut adalah taman pemakaman umum (TPU). TPU di kedua wilayah ini letaknya berdampingan dengan pemukiman warga, bahkan di beberapa sisinya bangunan rumah

¹²¹ Asep, Ketua RW 07, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal Bogor

bersebelahan langsung dengan lahan pemakaman. Pemerintah melalui dinas terkait telah melakukan himbauan kepada warga yang bermukim terlalu dekat dengan TPU untuk memberikan jarak antara rumah dan TPU, namun pertumbuhan areal pemakaman yang semakin tinggi menyebabkan areal TPU menjadi semakin padat.

Diagram V.12
Jenis RTH Yang Ada Di Lingkungan Rumah




Hasil : Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Keberadaan RTH di lingkungan tempat tinggal dinilai penting oleh mayoritas masyarakat. Masyarakat menilai bahwa keberadaan RTH di lingkungan rumah memberikan kontribusi dalam penciptaan lingkungan rumah yang asri, sejuk dan nyaman. Selain itu, RTH seperti lapangan olah raga memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai areal untuk beraktivitas di alam terbuka seperti olah raga, tempat bermain anak, serta tempat kegiatan di wilayah mereka tinggal seperti pertemuan rutin warga, peringatan hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan yang dapat digunakan secara cuma-cuma oleh semua masyarakat.

Masyarakat juga menilai bahwa pada beberapa jenis RTH seperti taman lingkungan, jalur hijau jalan, pepohonan di sepanjang jalan pemukiman menambah nilai estetika lingkungan tempat mereka tinggal. Karakter masyarakat

Indonesia yang masih menyenangi hal-hal berkaitan dengan alam membuat mayoritas masyarakat menilai, keberadaan RTH penting di lingkungan mereka tinggal.

Diagram V.13
Sikap Masyarakat Terhadap Keberadaan RTH Bagi Lingkungan




Hasil: Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Sebagian besar RTH yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat merupakan jenis RTH publik yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kota melalui dinas terkait. RTH tersebut adalah klasifikasi RTH yang tergambar dalam Diagram V.8. Kewenangan dalam penyediaan, pemeliharaan serta peningkatan fungsi dan kuantitas RTH di lingkungan pemukiman berada pada pemerintah kota dengan melibatkan masyarakat di wilayah tersebut.

Dari 82 responden, sebanyak 51% responden mengatakan bahwa di lingkungan tinggal mereka pernah dilakukan kegiatan pemeliharaan RTH lingkungan dengan melibatkan masyarakat. Namun jumlah ini tidak terlalu signifikan dengan jumlah masyarakat yang mengakui bahwa di wilayahnya belum pernah diadakan kegiatan pemeliharaan RTH yang difasilitasi baik oleh pemerintah kota secara langsung, ataupun oleh perangkat kecamatan atau kelurahan. Kegiatan pemeliharaan RTH biasanya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui kerja bakti. Hal ini seperti diungkapkan salah seorang responden:

“Biasanya, masyarakat yang inisiatif untuk kerja bakti. Gak terlalu rutin sih, tapi lumayan sering, yang penting lingkungan bersih. Dari kelurahan atau kecamatan, gak pernah memfasilitasi. Dana juga semua swadaya dari masyarakat”¹²²

Diagram V.14
Kegiatan Pemeliharaan RTH Lingkungan



Hasil: Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Pemerintah Kota Bogor telah menjalankan beberapa program penghijauan yang melibatkan banyak komunitas masyarakat Kota Bogor dari beragam kalangan. Dua program utama yang sedang dikembangkan adalah Program *Green Community*, *Green School* dan *Arboretum*. Hal ini seperti diungkapkan Mashudi dalam kutipan wawancaranya:

“ada beberapa program penghijauan yang kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH. keterlibatannya diupayakan secara optimal agar melibatkan semua masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitatornya.”¹²³

Peran masyarakat dalam pemeliharaan RTH sangat penting karena masyarakat yang berada paling dekat dengan RTH serta masyarakat juga yang nantinya akan mendapat pengaruh secara langsung terhadap keberadaan RTH tersebut. Jumlah personil pemerintah yang terbatas dengan wilayah Kota Bogor

¹²² Rizal, ketua RW 002, Kelurahan Empang, Bogor Selatan

¹²³ Rudi Mashudi, Op.Cit.

yang luas tidak memungkinkan Pemerintah Kota Bogor untuk mengawasi pembangunan serta melakukan perawatan terhadap RTH yang ada.


Peran masyarakat yang tidak dioptimalkan dalam pemeliharaan RTH menyebabkan program penghijauan dan peremajaan tanaman di wilayah Tajur, Bogor Timur tidak dapat terlaksana dengan baik. Bahkan, pohon-pohon yang awalnya ditanam oleh pemerintah di sepanjang trotoar jalan raya Tajur banyak yang mati karena disepanjang trotoar, saat ini banyak dibangun bangunan komersil seperti ruko. Pada beberapa wilayah kelurahan juga dapat ditemukan bahwa RTH tidak mendapatkan pemeliharaan dan keberadaanya terbengkalai.



Gambar 79, 80 dan 81: Lapangan olah raga milik Kecamatan Tanah Sareal serta Kebun Penelitian Cimanggu yang terbengkalai tidak terawatt. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 12 April 2012, pukul 12.00

Kesadaran setiap orang terkait RTH berbeda tergantung pada pengetahuan dan kepentingan yang dimiliki oleh orang tersebut terhadap RTH. Hal ini yang menjadi alasan berikutnya mengapa peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam pemeliharaan RTH. Berdasarkan survey, dari kegiatan pemeliharaan RTH yang pernah dilakukan pemerintah kota di Kota Bogor, 20% responden mengakui bahwa mereka memilih untuk tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan berbagai alasan, diantaranya kesibukan, serta anggapan bahwa kegiatan pemeliharaan RTH adalah tugas pemerintah.

Diagram V.15
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pemeliharaan RTH Lingkungan



Hasil: dianalisi oleh Peneliti, 2012

Pemerintah Kota Bogor melalui instansi terkait seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Bappeda telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat terkait keberadaan RTH melalui beberapa kegiatan di antaranya adalah program

inisiasi RTH pada masyarakat, *Arboretum*, *green school* dan *land banking*. Kegiatan-kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan hanya pada wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk namun diproyeksikan akan menjadi kegiatan rutin kota yang melibatkan lebih banyak lagi unsure masyarakat.

Program inisiasi pentingnya RTH dilakukan dengan pemberdayaan para pedagang bunga yang ada di wilayah Kota Bogor. Untuk program pertama yang mengawali dilakukan pada pedagang bunga di kawasan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal. Pada program ini, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Bappeda melakukan dialog dengan mengundang para pedagang bunga yang menempati wilayah di sepanjang jalan Kayumanis serta stakeholder dalam melakukan penataan system berdagang para pedagang bunga. Para pedagang bunga bersama masyarakat di RW 12, Kayumanis juga memberikan usulan mengenai penyediaan taman lingkungan yang dinilai dibutuhkan di wilayah tersebut.

Hal ini seperti diungkapkan Herdiawan,

“dialog dengan pedagang bunga, stakeholder dan pemerintah kota diselenggarakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Di dalamnya itu juga termasuk kegiatan inisiasi masyarakat tentang RTH yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda. Cukup efektif, saya pikir karena ada keterlibatan masyarakat, aksi dari pemerintah serta hasilnya di lapangan berupa taman lingkungan.”¹²⁴

¹²⁴ Dian Herdiawan, Op. Cit.



Gambar 82 dan 83: Kawasan perdagangan bunga di wilayah Jl. Dadali Tanah Sareal dan Cilendek, Bogor Barat. Foto diambil oleh peneliti, pada tanggal 7 April 2012, pukul 11.00

Program *Green School* dilaksanakan pada akhir tahun 2011 dengan melibatkan siswa-siswi di SMA Negeri 7 Bogor sebagai sekolah percontohan penerapan Program *Green School*. Program ini melakukan penanaman bibit tanaman di SMA Negeri 7 Bogor dengan melibatkan unsur Dinas Pertamanan, guru dan kepala sekolah serta para siswa. Program ini pada tahun 2012 akan dilanjutkan pada beberapa sekolah lain dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa untuk hidup dengan alam.

Program *Green School* yang diselenggarakan di SMA Negeri 7 Bogor di kecamatan Bogor Utara kemudian menjadi cikal bakal terlaksananya program Arboretum di wilayah Bogor Utara. Arboretum merupakan hutan kota yang di dalamnya terdapat berbagai macam tanaman yang dapat difungsikan sebagai tempat penelitian siswa. Spesies tanaman di dalam hutan kota ini merupakan spesies tanaman langka karena nantinya difungsikan juga sebagai arena belajar masyarakat yang sifatnya terbuka untuk umum.

Hal ini seperti diungkapkan Herdiawan, “Arboterum tahun 2012 akan dikembangkan ke seluruh wilayah kecamatan di Kota Bogor. Dengan wilayah percontohan yang ada saat ini di Perumahan Soka, Bogor Utara seluas 70 meter.”¹²⁵

Program terakhir yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah Program *Land Banking*. Program *Land Banking* merupakan kebijakan pembelian lahan masyarakat yang nantinya difungsikan untuk RTH. Pemerintah melalui program ini telah menargetkan besarnya anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- melalui APBD Kota Bogor Tahun 2012 untuk melakukan pembelian terhadap tanah milik masyarakat untuk kemudian difungsikan bagi pembangunan dan pengembangan RTH di lingkungan yang dinilai dibutuhkan. Proposal anggaran telah diajukan Bappeda kepada Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2011 dan menunggu realisasinya pada 2012. Program ini diakui Mashudi belum optimal karena dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- hanya akan dapat membeli tanah dari masyarakat sekitar 1000 meter dengan asumsi harga tanah di Kota Bogor Rp. 500.000,- /meter.

“Kecil memang anggarannya. Belum lagi kalau masyarakat mau bertahan dengan harga tanah yang mereka tawarkan, biasanya mereka menawar lebih tinggi. Karena memang di pasaran harga tanah jauh di atas itu. Itu yang membuat pembebasan tanah menjadi sesuatu yang sering menjadi masalah di Kota Bogor”¹²⁶

Pembangunan di Kota Bogor memberikan beragam indikasi baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negative dari pembangunan adalah terjadinya pengalihfungsian lahan RTH menjadi peruntukan lain dimana RTH dikorbankan menjadi lahan lain yang dinilai memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Pembangunan Kota Bogor ini menentukan kondisi RTH Kota Bogor secara umum.

Berdasarkan survey, mayoritas masyarakat menilai bahwa ketersediaan RTH untuk saat ini sudah cukup sehingga perlu dijaga dan dikelola penggunaannya. Pada wilayah tertentu memang komposisi RTH telah memenuhi


¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Mashudi, Op.cit.

kebutuhan di wilayah tersebut, misalnya dengan tersedianya lapangan-lapangan olah raga yang dapat dimanfaatkan warga, serta dibangunnya beberapa taman kota baru yang sifatnya dapat mempercantik kota dan meningkatkan nilai kealamiah dan keasrian kota.

Komposisi masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan RTH di Kota Bogor kurang dan perlu ditambah juga cukup besar yaitu sebanyak 30% dari total responden. Pada beberapa wilayah belum ditemukan RTH public yang dapat difungsikan secara massal dan umum oleh masyarakat. Bahkan ada pada wilayah tertentu keberadaan RTH mulai dialihfungsikan sebagai peruntukan lain

Diagram V.16
Sikap Masyarakat Terhadap Kondisi RTH Kota Bogor




Hasil : Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan terkait penataan ruang dinilai masih sangat kurang. Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak pernah diberikan kesempatan dalam mengajukan usulan pengembangan RTH di lingkungan mereka tinggal kepada pemerintah, padahal kebutuhan masyarakat akan RTH cukup banyak. Masyarakat yang mendapatkan kesempatan memberikan usulan hanya beberapa orang saja yang merupakan tokoh masyarakat di wilayahnya namun sifatnya tidak optimal dan hanya sebatas pada pemberian masukan semata. Media untuk menyampaikan usul kebijakan RTH dan penataan ruang Kota Bogor juga masih sangat minim dan tidak menjangkau

masyarakat pada level dasar. Media massa lokal ataupun forum-forum kajian di dunia maya terkait dengan pertukaran usul kebijakan pengembangan RTH Kota Bogor sangat sedikit jumlahnya dengan frekuensi rutinitas yang tidak terlalu tinggi. Keberadaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat tentang lingkungan hidup khususnya RTH kota juga masih sedikit dengan peranan lembaga yang tidak signifikan dan kurang terdengar perannya dalam masyarakat. Sejauh pengamatan peneliti, hanya lembaga-lembaga kajian berlatarbelakang akademisi yang cukup dapat “hidup” di ranah kebijakan pemerintah namun yang bergerak di bidang vokasi keberadaan RTH kota jumlahnya juga hanya beberapa.


Masyarakat belum diberikan kesempatan secara luas untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan RTH serta melakukan pengawasan pada ketersediaan RTH, padahal masyarakat mengaku bahwa mereka bersedia berkontribusi untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan RTH di wilayahnya termasuk ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan perawatan RTH apabila pemerintah memfasilitasi mereka untuk kepentingan tersebut.

Diagram V.17
Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengembangan RTH Lingkungan



Hasil: Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Diagram V.18
Kesediaan Masyarakat Untuk Berkontribusi Dalam Memelihara RTH Kota




Hasil: Dianalisis oleh Peneliti, 2012

Berdasarkan analisis perilaku terbuka (*overt behavior*) kesadaran masyarakat yang telah terbentuk secara alami harus distimulus untuk dapat meningkatkan tingkat kesadaran tentang pentingnya RTH sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam penataan RTH di lingkungan masyarakat tinggal. Berdasarkan teori peran serta yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, peran serta masyarakat dalam pembangunan harus berada pada tingkat dimana masyarakat memang diberikan ruang pada proses perencanaan, pengambilan kebijakan, implementasi hingga pada evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Keberadaan masyarakat yang aktif dan berperan serta dalam pembangunan dinilai sangat penting karena dengan adanya keterlibatan masyarakat kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan menyentuh akar permasalahan pembangunan di tingkat akar masyarakat yang secara otomatis kebijakan tersebut akan memberikan alternatif solusi yang tepat dalam memecahkan masalah masyarakat terkait pembangunan.

Ada tiga hal utama yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH yaitu berupa peningkatan apresiasi masyarakat, pendayagunaan potensi masyarakat, dan penumbuhan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungannya. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan kebijakan RTH. Beberapa upaya yang dapat ditingkatkan adalah, meningkatkan kegiatan sosialisasi, dialog dan dengar pendapat dengan masyarakat akan kebutuhan mereka sebagai masyarakat khususnya terkait RTH di lingkungan mereka tinggal. Program-program pembangunan dan pelibatan masyarakat yang telah digalakkan oleh pemerintah

juga perlu ditambah jumlahnya dan optimalkan pelaksanaannya agar dapat lebih banyak melibatkan unsur masyarakat khususnya yang berasal dari level dasar.

Kesimpulan dari analisis perilaku terbuka ini adalah peran serta masyarakat masyarakat dalam menjaga RTH secara umum masih baik namun kurang distimulus secara optimal untuk dapat tetap terjaga kualitas peran serta masyarakat di kemudian hari. Upaya dari pemerintah dalam memfasilitasi peran serta masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan RTH masih sangat rendah dan belum menyentuh pada masyarakat pada level menengah ke bawah dan memiliki peran strategis. Dukungan pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih berdaya serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat pada lingkungan di wilayah mereka tinggal.



BAB VI

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Kebijakan pengembangan RTH Kota Bogor secara umum diarahkan pada pembagian tiga kawasan utama yaitu kawasan intensif, kawasan semi intensif dan kawasan non intensif yang ditentukan berdasarkan pada pertimbangan aspek planologis, lanskap, ekologi dan ekosistem serta arsitektural dan estetika. Tiga kawasan tersebut diaplikasikan di lapangan pada enam kecamatan yang ada di Kota Bogor dengan prioritas program pembangunan yang berbeda setiap wilayah tergantung pada karakteristik wilayah, aktivitas dan kontur wilayah tersebut.
2. Perilaku merupakan unsur utama dari manusia yang menentukan penggunaan lahan kota, khususnya RTH kota. Berdasarkan analisis perilaku tertutup (*covert behavior*) disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat yang cukup baik tentang RTH belum didukung oleh faktor lain yang berasal dari luar masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar dan belum tersedianya aturan yang spesifik tentang RTH. Hal ini berdampak pada kesiapan diri masyarakat dalam menerima pembangunan wilayahnya sehingga, RTH di Kota Bogor potensial untuk dialihfungsikan menjadi peruntukan lain. Sedangkan berdasarkan analisis perilaku terbuka (*overt behavior*) disimpulkan bahwa peran serta masyarakat yang masih minim untuk berkontribusi dalam penataan RTH Kota Bogor terjadi karena masih terbatasnya peluang yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut serta dan memberikan usulan dalam proses penyusunan kebijakan RTH.

B. Rekomendasi

Ada beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu ada implementasi teknis dari pengembangan RTH di setiap kecamatan di Kota Bogor yang telah direncanakan dalam rancangan RTH Kota Bogor dengan didukung oleh ketersediaan aturan yang sifatnya spesifik dan lokal tentang RTH baik dalam bentuk perda, peraturan walikota ataupun aturan lain yang berkekuatan hukum. Kebijakan pengembangan RTH di setiap kecamatan di Kota Bogor juga harus didukung oleh peningkatan pos anggaran pemeliharaan dan pembangunan RTH.
2. Masyarakat harus diberikan ruang dan kesempatan luas untuk berperan serta dalam proses penyusunan hingga evaluasi kebijakan RTH. Optimalisasi pelaksanaan program-program pemerintah terkait RTH dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat juga harus dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil guna dan berhasil mengubah pola pikir masyarakat terhadap RTH yang terimplementasi pada perilaku masyarakat sehari-hari. Kegiatan sosialisasi juga harus ditingkatkan pelaksanaannya agar masyarakat dapat mengerti sepenuhnya tentang aturan tata bangunan serta kebijakan keruangan khususnya pada daerah dengan tingkat kepadatan yang tinggi.



Dengan hormat,

Saya adalah Diyan Nur Rakhmah, mahasiswi Program Pasca Sarjana Administrasi Kebijakan Publik FISIP UI yang sedang melakukan penelitian berjudul “Kajian Rancangan *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor”.

Penelitian ini saya lakukan guna menyelesaikan Tesis saya. Oleh karena itu, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian untuk membantu mengisi kuesioner ini. Tidak ada benar/salah dalam pengisian kuesioner ini.

Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan kontribusi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Lokasi tinggal :

PERTANYAAN

A. PERILAKU TERTUTUP (*COVERT BEHAVIOUR*)

I. PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN RTH

1. *Apakah yang dimaksud dengan RTH?*

.....

2. *Apakah Anda mengetahui klasifikasi RTH berdasarkan kepemilikan dan pengelolaannya?*

.....

3. *Menurut Anda, apakah fungsi RTH?*

a. Fungsi Ekologis (Jelaskan:))

b. Fungsi Sosial (Jelaskan:))

- c. Fungsi Estetika (Jelaskan:)
- d. Fungsi Ekonomi (Jelaskan:)
- e. Semua Benar

4. *Apakah jenis-jenis RTH yang Anda ketahui?*

- a. RTH Publik (Jelaskan dan beri contoh:)
- b. RTH Privat (Jelaskan dan beri contoh:)
- c. Semua Benar

5. *Apakah Anda mengetahui adanya peraturan tentang penataan RTH Kota?*

- a. Tahu (jelaskan:)
- b. Tidak Tahu

6. *Apakah Anda mengetahui adanya sanksi bagi penyalahgunaan RTH untuk kegunaan lain?*

- a. Tahu (jelaskan:)
- b. Tidak tahu

7. *Apakah Anda pernah mengetahui tentang rencana pengembangan taman kota/lingkungan di lingkungan tempat Anda tinggal?*

- a. Tahu
- b. Tidak tahu
(Jika tidak tahu, lanjut ke pertanyaan nomor 9)

8. *Dari mana Anda mengetahui rencana pengembangan taman kota/lingkungan tinggal?(Jawaban boleh lebih dari satu)*

- a. Pemerintah Daerah
- b. Aparat kelurahan
- c. Media informasi (koran./TV/radio, dsb.)

d. Lainnya:

.....
)

II. PERSEPSI TENTANG RTH

9. *Bagaimana penilaian Anda tentang kondisi RTH Kota Bogor?*

- a. Kurang memadai / perlu ditambah
- b. Diubah penggunaannya untuk peruntukan lain
- c. Cukup dan perlu dijaga dan dikelola penggunaannya
- d. Lainnya:

.....
.....

10. *Bagaimana Anda menilai keberadaan RTH bagi lingkungan?*

- a. Penting
- b. Tidak Penting

III. SIKAP TERKAIT KEBERADAAN RTH

11. *Apakah saat mendirikan rumah, Anda mempertimbangkan ketersediaan RTH di rumah Anda?*

- a. Mempertimbangkan
- b. Tidak Mempertimbangkan

12. *Apakah Anda bersedia berkontribusi dalam memelihara RTH Kota?*

- a. Bersedia (Bentuknya :
.....)
- b. Tidak Bersedia

13. *Menurut Anda, apakah pemberian sanksi terhadap pelanggar penggunaan RTH Kota perlu dilakukan?*

- a. Perlu
- b. Tidak Perlu

(Jika tidak perlu, lanjutkan ke pertanyaan nomor 15)

14. *Apakah bentuk sanksi yang Anda nilai tepat dalam menanggulangi pelanggaran penggunaan RTH ?*

- a. Menggusur bangunan
- b. Relokasi bangunan ke tempat lain

- c. Sanksi denda
 - d. Sanksi kurungan
 - e. Lainnya:
-

B. PERILAKU TERBUKA (OVERT BEHAVIOUR)

I. PARTISIPASI DALAM PEMELIHARAAN RTH

15. Apakah di rumah Anda sudah memiliki RTH?

- a. Memiliki
 - b. Tidak Memiliki
- (Jika tidak memiliki, lanjut ke pertanyaan nomor 17)

16. Apa saja bentuk dari RTH yang Anda miliki di rumah?

- a. Taman rumah
 - b. Halaman terbuka dengan tanaman
 - c. Pot – pot tanaman
 - d. *Roof garden* (taman atap)
 - e. Lainnya:
-

17. Apakah di lingkungan Anda tinggal sudah memiliki RTH?

- a. Memiliki
 - b. Tidak Memiliki
- (Jika tidak memiliki, lanjut ke pertanyaan nomor 19)

18. Apa saja bentuk dari RTH yang ada di lingkungan rumah Anda?

- a. Jalur Hijau SUTET
- b. Lahan Pertanian/Kebun/Ladang
- c. Lapangan Olahraga
- d. Sempadan Sungai
- e. Sempadan Jalan
- f. Taman Lingkungan
- g. TPU

19. Apakah di lingkungan Anda pernah dilakukan kegiatan pemeliharaan RTH lingkungan?

- a. Pernah (Jelaskan bentuknya:
.....)
- b. Tidak Pernah (Jika tidak pernah, lanjut ke nomor)

20. *Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan RTH lingkungan tempat Anda tinggal?*

- a. Pernah
- b. Tidak Pernah

21. *Apakah Anda pernah diminta untuk mengajukan usulan untuk pembangunan dan pengembangan RTH di lingkungan Anda tinggal?*

- a. Pernah
- b. Belum pernah

22. *Apakah Anda mengetahui tentang aturan pendirian bangunan di wilayah pemukiman?*

- a. Mengetahui (Jelaskan)
- b. Tidak Mengetahui

23. *Apakah di tingkat Kelurahan pernah dilakukan sosialisasi terkait aturan pendirian bangunan?*

- a. Pernah (Jelaskan.....)
- b. Belum Pernah

IV. HARAPAN DAN MASUKAN

24. *Apa saja jenis RTH yang menurut Anda perlu ditingkatkan jumlahnya di lingkungan tempat Anda tinggal?*

.....

25. *Apa saja jenis RTH Kota yang menurut Anda dibutuhkan sehingga perlu disediakan di lingkungan Anda tinggal?*

.....

26. *Apa harapan Anda terhadap RTH Kota Bogor yang saat ini ada?*


- a. RTH lingkungan (jika ada) :
-
- b. RTH Kota Bogor :
-

27. Apa harapan Anda terhadap kebijakan Tata Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor di masa depan?

(Jawaban boleh lebih dari satu)

- a. Diikutsertakan dalam perumusan kebijakan
- b. Diikutsertakan dalam implementasi kebijakan
- c. Diikutsertakan dalam pengawasan
- d. Lainnya:

.....



----- Terima Kasih Atas Partisipasi Anda -----



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Akademisi/Pengamat Lingkungan
Instansi : Institut Pertanian Bogor
Jabatan : Pengajar di Departemen Arsitektur Lansekap
Fakultas Pertanian
Waktu dan Tempat : 30 Desember 2011, Fakultas Pertanian IPB

Pertanyaan:

1. Konsep kota ideal sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan?
2. Bagaimana narasumber menilai pola pengembangan tata ruang Kota Bogor saat ini dengan dikaitkan pada kondisi RTH Kota?
3. Bagaimana gambaran ideal pembangunan RTH kota?
4. Pandangan narasumber terkait sistem dan pola koordinasi antar dan intra instansi terkait dengan implementasi kebijakan mengenai RTH Kota?
5. Bagaimana upaya mengoptimalkan fungsi RTH yang masih tersedia?

Transkrip Wawancara:

1. Kota ideal adalah kota yang pembangunannya yang bisa menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi, kehidupan yang sehat dan nyaman secara lingkungan, serta baik secara perkembangan sosial.
2. Kalau dilihat dari visi kota, Bogor ini cukup ideal. Ada tiga komponen utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Bogor, yaitu: fungsi kota sebagai kota jasa, kenyamanan kota, serta sumber daya manusia baik masyarakat dan pemerintahan yang dapat mengelola kota ini menjadi lebih berdaya guna. Sehingga diharapkan, apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan terkait perkembangan kota, seharusnya mempertimbangkan tiga komponen tersebut. Tujuan penataan ruang kota seharusnya disusun berdasarkan visi dan misi kota, karakteristik wilayah (potensi, masalah, isu

strategis), serta peran dan fungsi kota agar penataan ruang kota dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kota di kemudian hari.

3. RTH perlu dimanfaatkan dan dipelihara keberadaanya, walaupun harus dibangun menjadi bangunan atau peruntukan lain yang lebih ekonomis, namun bisa dioptimalkan fungsi hijauanya sebagai salah satu penyeimbang dari bangunan tersebut.
4. Kelemahan di Indonesia adalah masalah koordinasi. Begitupun dengan di Kota Bogor. Masih banyak pihak-pihak dalam instansi yang hanya bekerja sesuai dengan kepentingan kelompoknya dengan hanya mencari keuntungan, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat apalagi lingkungan.
5. Penghijauan, peremajaan tumbuhan yang telah ada. Kalaupun harus dialihfungsikan, penting kiranya untuk lebih memfokuskan pada pembangunan taman-taman kota, jalur hijau atau bentuk apapun dari RTH yang penting seoptimal mungkin masih memiliki fungsi menyerap airnya.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Ir. Rudi Mashudi, M.Si.
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Bogor
Jabatan : Kepala Seksi Penataan Ruang, Bagian Sarana Prasarana
Waktu dan Tempat : 20 Januari 2012

Pertanyaan:

6. Bagaimana arah pengembangan Tata Ruang Kota Bogor?
7. Kebijakan apa saja yang telah diterbitkan?
8. Bagaimana kondisi RTH Kota Bogor?
9. Bagaimana peran dan fungsi *masterplan* RTH Kota dalam pembangunan Kota Bogor?
10. Apa tindak lanjut dari adanya *masterplan* RTH Kota Bogor?
11. Identifikasi masalah dalam penggunaan RTH Kota?
12. Identifikasi faktor penyebab terjadinya masalah penggunaan RTH?
13. Bagaimana upaya sosialisasi kebijakan penataan ruang (termasuk *masterplan* RTH) kepada masyarakat?
14. Rekomendasi penyelesaian masalah penggunaan RTH Kota?
15. Bagaimana bentuk koordinasi instansi dengan instansi lain dalam kaitannya dengan penataan ruang khususnya RTH Kota?

Transkrip Wawancara:

1. Arah pengembangan tata ruang Kota Bogor disesuaikan dengan Tujuan penataan ruang Kota Bogor yaitu: bagaimana mewujudkan tata ruang Kota Bogor berwawasan lingkungan untuk mendukung kota jasa yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Lengkapnya bisa dilihat dalam rancangan *masterplan* RTH yang sedang kita godok.
2. Rancangan *Masterplan* RTH yang sedang diusulkan menjadi Peraturan Wali Kota, RTRW, aturan pendirian bangunan.

3. Bogor kalo sekilas terlihat hijau, dibanding kota-kota di Jabodetabek. Kalau orang datang ke Bogor, orang melihatnya Bogor sudah hijau. Namun kalo dilihat secara kuantitatif, masih belum mencukupi jumlahnya
4. Masterplan nantinya akan menjadi dasar penyusunan aturan tentang RTH yang lebih terspesifik lagi. Masterplan ini nantinya akan direvisi lagi dan disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan RTRW. Karena Kota Bogor ini banyak pusat-pusat penelitian, baik hutan maupun pertanian, kita minta komitmen mereka (lembaga/pusat penelitian) untuk mempertahankan RTH itu sampai 20 tahun ke depan. Kita memiliki surat pernyataan mereka yang menyatakan bahwa mereka sanggup mempertahankan hutan-hutan penelitiannya seperti Cifor, hutan-hutan percobaan pertanian di Cimanggu, dll. Permintaan kita (pemerintah) kepada mereka (Balai Penelitian Pertanian dan Kehutanan) untuk menjamin ketersediaan RTH yang mereka miliki selama 20 tahun ke depan ini adalah salah satu upaya kami mempertahankan RTH, karena historikal Bogor ini adalah pusat-pusat penelitian pertanian dan kehutanan, termasuk di dalamnya Kebun Raya.
5. Usul menjadi Peraturan Walikota Bogor
6. Banyak RTH yang sebenarnya bisa dioptimalkan keberadaannya, namun dialihfungsikan menjadi peruntukan lain yang dinilai memiliki keuntungan lebih ekonomis.
7. Lebih pada masalah kepentingan ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya.
8. Biasanya sosialisasi kita fokuskan pada pertemuan, leaflet, surat kabar, wawancara di radio dan di internet. Tentunya tidak semua masyarakat Kota bogor yang dilibatkan, hanya perwakilan-perwakilan yang dimintai pendapat, para ahli, akademisi”.
9. Saya kira masyarakat jangan ditakut-takuti oleh sanksi. Yang diperlukan itu menumbuhkan kesadaran bahwa RTH itu penting loh bagi lingkungan dan pemeliharaannya. Kalau sanksi itu efeknya akan sangat kecil, tapi kesadaran itu lebih panjang selama ia hidup. Pendekatannya jangan selalu sanksi, tapi bagaimana

upaya kita menumbuhkan kesadarannya, *self belonging*, yang harapannya adalah nantinya mereka sendiri yang nantinya akan mengupayakan kualitas dari RTH di lingkungannya. Ada beberapa program penghijauan yang kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH. keterlibatannya diupayakan secara optimal agar melibatkan semua masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitatornya.

10. Koordinasi diintensifkan dengan instansi lain termasuk stakeholder lain seperti swasta dan masyarakat.





UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Ir. Dian Herdiawan, M.Si.
Instansi : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Bogor
Jabatan : Kepala Bidang Pertamanan
Waktu dan Tempat : 26 Januari 2012

Pertanyaan:

16. Peran Instansi ini dalam penataan RTH Kota?
17. Bagaimana operasionalisasi kebijakan penataan ruang khususnya RTH kota yang diterapkan instansi ini?
18. Apa upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam program penataan RTH Kota?
19. Program dari instansi dalam upaya penataan RTH kota?

Transkrip Wawancara:

1. Berdasar pada aturan pemerintah, instansi ini berperan dalam menata kembali taman-taman kota agar fungsinya optimal dan memeberikan dampak positif bagi perkembangan kota. Pemerintah dalam sistem penataan ruang seharusnya menentukan berberapa pusat pelayanan yang tersebar di wilayah-wilayah Kota Bogor yang punya fungsi pelayanan tersebut dengan didukung oleh fasilitas pelayanannya. Sehingga nantinya akan terbentuk wilayah-wilayah yang berciri khas tertentu, wilayah x wilayah perdagangan, wilayah y adalah pemukiman, dan seterusnya. Ini kemudian kan memudahkan dalam penentuan wilayah wakawas lindung maupun RTH kota.
2. Kita akui bahwa operasionalisasi RTH saat ini memang belum aktif dan massif, hanya pada tataran pemeliharaan rutin yang sifatnya di tengah kota. untuk RTH yang letaknya berada di tengah lingkungan masyarakat, memang belum optimal.

3. Dilakukan dialog dengan para stakeholder. Dialog dengan pedagang bunga, stakeholder dan pemerintah kota diselenggarakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Di dalamnya itu juga termasuk kegiatan inisiasi masyarakat tentang RTH yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda. Cukup efektif, saya pikir karena ada keterlibatan masyarakat, aksi dari pemerintah serta hasilnya di lapangan berupa taman lingkungan
4. Salah satunya adalah arboretum. Arboretum tuh hutan kota yang didalamnya ada berbagai macam tanaman-tanaman yang bisa menjadi tempat penelitian anak-anak sekolah. Spisiesnya rencananya spesies tanaman langka, jadi kita ingin ada juga itu tersebar di wilayah kota bogor, kemarin itu di Bogor Utara di Perumahan Soka 70 meter. Arboretum tahun 2012 akan dikembangkan ke seluruh wilayah kecamatan di Kota Bogor. Dengan wilayah percontohan yang ada saat ini di Perumahan Soka, Bogor Utara seluas 70 meter.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Ir. Kamal Yusuf, M.Si.
Instansi : Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman
Jabatan : Kepala Seksi Tata Ruang, Bidang Tata Ruang
dan Tata Bangunan
Waktu dan Tempat : 7 Februari 2012

Pertanyaan:

20. Bagaimana peran instansi dalam mengatur penggunaan lahan kota khususnya RTH?
21. Sejauh apa kewenangan instansi dalam menindak setiap pelanggaran dalam penggunaan lahan khususnya RTH kota?
22. Bagaimana peran instansi ini dalam mengatur *property right* masyarakat akan RTH?
23. Aturan mengenai penggunaan lahan khususnya RTH?
24. Bagaimana prosedur perizinan pendirian bangunan yang diterapkan oleh instansi ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran penggunaan RTH?
25. Kendala apa yang ditemukan di lapangan?

Transkrip Wawancara:

1. Instansi berkewajiban menjaga lahan-lahan yang ada agar bisa digunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, seperti pokoknya kepemilikan RTH oleh privat minimal 10%. Kalo di instansi kami setiap siteplan yang masuk, setiap permohonan gambar yang masuk, kita pastikan ada 10% dari lahan tersebut untuk RTH digambar. Kalau perumahan 20% lahan yg dia inginkan untuk RTH diluar fasilitas-fasilitas umum lainnya, diluar untuk masjid, untuk balai warga. Pokoknya untuk taman itu 20% digambar. Hanya itu yang riil kita lakukan. Karena

kenapa? Sudah jelas, status lahannya sudah jelas dan peraturannya sudah jelas.

2. Menegur. Kita hanya 3 kali. Ada teguran 1, ada teguran 2, nah teguran 3nya itu menjadi tupoksionalnya satpol PP bukan lagi dinas. Kalo dinas ini hanya menerima laporan dari masyarakat, hanya menerima laporan dari pengendalian masyarakat di kecamatan maupun kelurahan, sampe ke kita, kita cek ke lapangan, kita bawa gambar kalo memang ada gambarnya. Jadi ini mati nih gambar, jadi di lapangan harus begini, kalopun ini berubah jadi disini, ini gambar jadi berubah, ini gambar bisa tabrakan. Makanya kita harus hati-hati dengan gambar ini Anda sudah sampai jenisnya dsb, dilapangan berbeda, pake teguran 1.
3. Sebagai instansi pemerintah, kalau sudah menyangkut hak pribadi, kita tidak dapat mengatur apalagi memaksakan. Memang kita mengatur secara umum, artinya, setiap bangunan wajib memiliki minimal 10% untuk RTH. Tapi teknis di lapangan, kalau ada pelanggaran, kita tidak berhak menindak, karena kewenangan kita memang terbentur dengan *property right* setiap orang.
4. Memang belum ada aturan yang formal tentang RTH. Tapi sudah cukup *ya*, dengan adanya aturan penataan ruang, IMB, perijinan-perijinan lain yang di dalamnya sudah jelas tercantum tentang RTH, yaitu minimal 10% untuk setiap bangunan wajib menyisakan RTH. Kita punya yang namanya IPPT. Baru 2011 kemarin IPPT itu mulai diberlakukan. Target pencapaiannya adalah bahwa pelaksanaannya lebih efektif dibandingkan dengan peraturan lain. Fokus terhadap RTH jauh lebih besar di aturan ini. Sosialisasi masih terus kita giatkan, khususnya bagi pengembang dan swasta yang akan membangun areal komersil dan perumahan di Kota Bogor.
5. Kita izin proses kita keluar dari Bappeda, mereka sudah survey ke lapangan, kita pun ikut ke lapangan. Oke luas lahan sekian, kondisi lahan begini begini begini, kalo memang dari awal sudah tidak ditentukan RTH sudah jelas. Ini sudah tidak dimungkinkan RTH 10% mengingat ada bangunan begini, jadi nanti di RPTP-nya keluar harus memenuhi

ketentuan menyediakan RTH minimal 10%, baru gambar bisa di sah kan. Ketika gambar tidak di sahkan kan tidak bisa keluar IMB. Ketika IMB tidak ada gara-gara RTH, satu bangunan ini bisa dibongkar. Silakan pilih, kan gitu pilihannya. Hanya itu kok, dan kami tata ruang disini hanya merencanakan seperti itu saja dan rekan kami di bidang pengawasan dan pemeliharaan bangunan hanya menegur saja, eksekusi ada di satpol PP. Kalaupun tidak dibongkar oke tapi kita pake rekayasa, karena kan ketika membuat gambar ini. Kalo secara RTH ka nada segi estetika, ekologis, dan ekonomis. Ekonomis ga mungkin lah karena dia bukan satu lahan yg luas sampe berhektar-hektar sehingga ga ada hasil cepatnya atau madunya atau apa, ga ada. Kita mungkin ada dua, secara ekologis dan estetis. Kalo ini sudah terlanjur dibuang dibuka kemudian dibongkar keberatan yaudah kita pake estetisnya, bikinlah disini blumbak / bak-bak yg diisi dari tanaman, diisi blumbak diisi blumbak jauh bisa.

6. Sulit memang mengidentifikasi RTH milik masyarakat. Sering kali dipeta acuan, misalnya di titik X, itu direncanakan jadi taman lingkungan. Tapi saat terjun di lapangan, lahan itu ternyata milik masyarakat. Saat kita lakukan sosialisasi dan penawaran harga pembebasan lahan, masyarakat mengajukan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal. Seperti contoh, pembangunan stasiun kereta di Sukaresmi, itu kan tertunda terus, karena pembebasan lahan yang tidak selesai-selesai.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Ir. Kamal Yusuf, M.Si.
Instansi : Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman
Jabatan : Kepala Seksi Tata Ruang, Bidang Tata Ruang
dan Tata Bangunan
Waktu dan Tempat : 7 Februari 2012

Pertanyaan:

26. Bagaimana peran instansi dalam mengatur penggunaan lahan kota khususnya RTH?
27. Sejauh apa kewenangan instansi dalam menindak setiap pelanggaran dalam penggunaan lahan khususnya RTH kota?
28. Bagaimana peran instansi ini dalam mengatur *property right* masyarakat akan RTH?
29. Aturan mengenai penggunaan lahan khususnya RTH?
30. Bagaimana prosedur perizinan pendirian bangunan yang diterapkan oleh instansi ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran penggunaan RTH?
31. Kendala apa yang ditemukan di lapangan?

Transkrip Wawancara:

7. Instansi berkewajiban menjaga lahan-lahan yang ada agar bisa digunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, seperti pokoknya kepemilikan RTH oleh privat minimal 10%. Kalo di instansi kami setiap siteplan yang masuk, setiap permohonan gambar yang masuk, kita pastikan ada 10% dari lahan tersebut untuk RTH digambar. Kalau perumahan 20% lahan yg dia inginkan untuk RTH diluar fasilitas-fasilitas umum lainnya, diluar untuk masjid, untuk balai warga. Pokoknya untuk taman itu 20% digambar. Hanya itu yang riil kita lakukan. Karena

kenapa? Sudah jelas, status lahannya sudah jelas dan peraturannya sudah jelas.

8. Menegur. Kita hanya 3 kali. Ada teguran 1, ada teguran 2, nah teguran 3nya itu menjadi tupoksionalnya satpol PP bukan lagi dinas. Kalo dinas ini hanya menerima laporan dari masyarakat, hanya menerima laporan dari pengendalian masyarakat di kecamatan maupun kelurahan, sampe ke kita, kita cek ke lapangan, kita bawa gambar kalo memang ada gambarnya. Jadi ini mati nih gambar, jadi di lapangan harus begini, kalopun ini berubah jadi disini, ini gambar jadi berubah, ini gambar bisa tabrakan. Makanya kita harus hati-hati dengan gambar ini Anda sudah sampai jenisnya dsb, dilapangan berbeda, pake teguran 1.
9. Sebagai instansi pemerintah, kalau sudah menyangkut hak pribadi, kita tidak dapat mengatur apalagi memaksakan. Memang kita mengatur secara umum, artinya, setiap bangunan wajib memiliki minimal 10% untuk RTH. Tapi teknis di lapangan, kalau ada pelanggaran, kita tidak berhak menindak, karena kewenangan kita memang terbentur dengan *property right* setiap orang.
10. Memang belum ada aturan yang formal tentang RTH. Tapi sudah cukup *ya*, dengan adanya aturan penataan ruang, IMB, perijinan-perijinan lain yang di dalamnya sudah jelas tercantum tentang RTH, yaitu minimal 10% untuk setiap bangunan wajib menyisakan RTH. Kita punya yang namanya IPPT. Baru 2011 kemarin IPPT itu mulai diberlakukan. Target pencapaiannya adalah bahwa pelaksanaannya lebih efektif dibandingkan dengan peraturan lain. Fokus terhadap RTH jauh lebih besar di aturan ini. Sosialisasi masih terus kita giatkan, khususnya bagi pengembang dan swasta yang akan membangun areal komersil dan perumahan di Kota Bogor.
11. Kita izin proses kita keluar dari Bappeda, mereka sudah survey ke lapangan, kita pun ikut ke lapangan. Oke luas lahan sekian, kondisi lahan begini begini begini, kalo memang dari awal sudah tidak ditentukan RTH sudah jelas. Ini sudah tidak dimungkinkan RTH 10% mengingat ada bangunan begini, jadi nanti di RPTP-nya keluar harus memenuhi

ketentuan menyediakan RTH minimal 10%, baru gambar bisa di sah kan. Ketika gambar tidak di sahkan kan tidak bisa keluar IMB. Ketika IMB tidak ada gara-gara RTH, satu bangunan ini bisa dibongkar. Silakan pilih, kan gitu pilihannya. Hanya itu kok, dan kami tata ruang disini hanya merencanakan seperti itu saja dan rekan kami di bidang pengawasan dan pemeliharaan bangunan hanya menegur saja, eksekusi ada di satpol PP. Kalaupun tidak dibongkar oke tapi kita pake rekayasa, karena kan ketika membuat gambar ini. Kalo secara RTH ka nada segi estetika, ekologis, dan ekonomis. Ekonomis ga mungkin lah karena dia bukan satu lahan yg luas sampe berhektar-hektar sehingga ga ada hasil cepatnya atau madunya atau apa, ga ada. Kita mungkin ada dua, secara ekologis dan estetis. Kalo ini sudah terlanjur dibuang dibuka kemudian dibongkar keberatan yaudah kita pake estetisnya, bikinlah disini blumbak / bak-bak yg diisi dari tanaman, diisi blumbak diisi blumbak jauh bisa.

12. Sulit memang mengidentifikasi RTH milik masyarakat. Sering kali dipeta acuan, misalnya di titik X, itu direncanakan jadi taman lingkungan. Tapi saat terjun di lapangan, lahan itu ternyata milik masyarakat. Saat kita lakukan sosialisasi dan penawaran harga pembebasan lahan, masyarakat mengajukan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal. Seperti contoh, pembangunan stasiun kereta di Sukaresmi, itu kan tertunda terus, karena pembebasan lahan yang tidak selesai-selesai.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Dra. Pudji Astuti, MM.
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Bogor
Jabatan : Ketua Tim Perumus *Masterplan* RTH Kota Bogor
Waktu dan Tempat : 24 Januari 2012

Pertanyaan:

32. Apa dasar pertimbangan penyusunan *Masterplan* RTH Kota Bogor?
33. Bagaimana menentukan arah pengembangan RTH Kota Bogor?
34. Kebijakan apa saja yang telah diterbitkan?
35. Apa tindak lanjut dari adanya *masterplan* RTH Kota Bogor?

Transkrip Wawancara:


1. Yang mendasari adalah data di lapangan bahwa walaupun jumlah luas RTH kota saat ini masih aman, namun jumlahnya akan sangat jauh menurun pada masa yang akan datang. Selain itu, kebutuhan akan RTH dan mengoptimalkan kondisi RTH yang telah ada juga saat ini belum mendapatkan tempat terperinci dalam kebijakan penataan ruang.
2. Dasar pertimbangan dalam penentuan arah pengembangan RTH kota diantaranya kondisi fisik wilayah dan *basic landscape unit* Kota Bogor, termasuk di dalamnya topografi, kemiringan lahan, jaringan jalan, jalur sungai, kualitas visual dan tata guna lahan sesuai RTRW kota.
3. Rancangan masterplan ini direncanakan sedang dalam tahap pengusulan menuju peraturan walikota. Kebijakan yang sudah ada saat ini paling hanya Perda RTRW yang sebentar lagi selesai.
4. Yang pasti, ini akan menjadi dasar pertimbangan untuk dilahirkannya kebijakan tertulis, legal formal dan terperinci tentang RTH. Akan dilakukan revisi juga untuk menjamin validitas data dalam masterplan.

Lampiran 7

Tabel
Luas Daerah Resapan Air Kota Bogor

NO	KECAMATAN	Resapan			
		Sangat Tinggi	%	Tinggi	Sedang
1	Kecamatan Bogor Barat	652.79	5.51	613.46	1,077.04
2	Kecamatan Bogor Selatan	1,260.40	10.64	954.58	1,078.34
3	Kecamatan Bogor Tengah	105.51	0.89	46.77	628.85
4	Kecamatan Bogor Timur	265.06	2.24	207.13	582.86
5	Kecamatan Bogor Utara	840.95	7.10	135.16	915.95
6	Kecamatan Tanah Sareal	875.07	7.38	319.66	1,105.67
Total		3,999.78	33.75	2,276.75	5,388.71

Sumber : *Proyek Pendayagunaan dan Penataan Ruang Nasional Daerah, Dirjen Penataan Ruang, Kem. PU*



Lampiran 5

Gambar
Peta Arahan Pembangunan RTH Kota Bogor

